

Sejarah
BADAN
PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sejarah
BADAN
PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

- Ujang Abdullah • Muhammad Anis
Aminal Umam • Fathur Rizqi
Arif Budiman • Koko Riyanto
Sodikin • Ahmad Syahrus Sikti



SEJARAH BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Edisi Pertama

Copyright © 2023

ISBN 978-602-383-174-6

14 x 20.5 cm

x, 146 hlm

Cetakan ke-1, Juni 2023

Prenada. 2023.0217

Penulis

Ujang Abdullah

Aminal Umam

Arif Budiman

Sodikin

Muhammad Anis

Fathur Rizqi

Koko Riyanto

Ahmad Syahrus Sikti

Desain Sampul

Suwito

Penata Letak

Jefri & Laily Kim

Penerbit

PRENADA

Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220

Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

Divisi dari PRENADAMEDIA GROUP

e-mail: pmg@prenadamedia.com

www.prenadamedia.com

INDONESIA

Dilarang memperbanyak, menyebarkan, dan/atau mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Kata Pengantar

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI merupakan lembaga pengawasan fungsional yang bertujuan untuk mewujudkan aparat peradilan yang berintegritas dan berkinerja. Sebagai lembaga pengawasan internal Mahkamah Agung RI, Badan Pengawasan telah melaksanakan tugas dan fungsinya lebih dari dua dekade. Beberapa kebijakan strategis dan terobosan besar telah dilahirkan Badan Pengawasan dalam upaya menjaga marwah peradilan di Indonesia, terlebih di era disrupsi dewasa ini.


Namun demikian, mengingat kembali tujuan dibentuknya Badan Pengawasan, berikut rentetan sejarah yang mewarnainya perlu dilakukan. Suatu peristiwa sejarah selalu membawa pesan untuk dijadikan bahan kontemplasi bagi bekal masa depan. Dan sejarah hanya akan dikenal sebagai sejarah jika dituliskan.

Buku ini mengupas tuntas tentang sejarah Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI yang sangat dinamis. Dimulai sejak fase pasca-kemerdekaan, pengawasan era 1980-an, pengawasan pasca-reformasi, pembentukan unit pelaksana pengawasan fungsional, pembentukan Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan (ASBIDWASBIN), pengawasan sistem satu atap, hingga menjelma menjadi sebuah badan pengawasan yang kita kenal hari ini.


Harapannya, buku *Sejarah Badan Pengawasan* ini dapat menjadi katalisator bagi generasi baru Badan Pengawasan dalam menyelami ide awal terbentuknya lembaga pengawasan di tubuh Mahkamah Agung RI. Sehingga terdapat kesamaan gerak dan langkah dalam mewujudkan visi besar Badan Pengawasan sebagaimana Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035.

Jakarta, Juni 2023

**Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia**



Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.



MAHKAMAH AGUNG

Daftar Isi


KATA PENGANTAR KETUA MAHKAMAH AGUNG RI	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Penulisan	6
C. Metode Penulisan	7
D. Sistematika Penulisan	7
BAB 2 CATATAN SEJARAH	9
A. Pasca-Kemerdekaan (1945 - 1966)	12
B. Pengawasan Tahun 1980-an	28
C. Pengawasan Pasca-Reformasi 1998	42
D. Pembentukan Struktur Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Pengawasan dan Pembinaan	48
E. Pembentukan Unit Pelaksana Pengawasan Fungsional di Mahkamah Agung	53
F. Pelantikan Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan, Hakim Tinggi Pengawas, dan Pejabat Struktural Eselon III dan IV Pelaksana Unit Pengawasan	58
G. Pengawasan dalam Sistem Peradilan Satu Atap	64

H. Struktur Organisasi Kesekretariatan Mahkamah Agung RI	72
I. Struktur Organisasi Badan Pengawasan pada Mahkamah Agung RI	73
J. Dinamika Perkembangan Badan Pengawasan	77
BAB 3 SOSOK PIMPINAN	93
A. Ansyahrul	93
B. M. Syarifuddin	97
C. Sunarto	100
D. Nugroho Setiadji	104
E. Dwiarso Budi Santiarto	109
F. Sugiyanto	114
BAB 4 MASA DEPAN	119
A. Aspek Restrukturisasi Organisasi Pelaksana Fungsi Pengawasan	121
B. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan	125
C. Penggunaan Parameter Objektif dalam Pelaksanaan Pengawasan	127
D. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat	129
E. Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai Mitra dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan	130
BAB 5 PENUTUP	133
A. Kesimpulan	133
B. Saran	134
DAFTAR PUSTAKA	137
PROFIL PENULIS	141

Daftar Gambar

Gambar 1.	Tim Penyusun Buku Mewawancarai Ibu Ririm di Kantornya	42
Gambar 2.	Para Ketua Muda Urusan Pengawasan Mahkamah Agung RI	50
Gambar 3.	Tim Penyusun Buku Mewawancarai Ibu Mariana Sutadi di Kantor MA	52
Gambar 4.	Bapak Ansyahrul, S.H., M.Hum., Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan, Kepala Badan Pengawasan I	55
Gambar 5.	Foto Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan MA RI	58
Gambar 6.	Pelantikan Bapak Ansyahrul, S.H., M.Hum. dan Para Hakim Tinggi Pengawas	59
Gambar 7.	Struktur Organisasi dan Personel ASBIDWASBIN Pertama	63
Gambar 8.	Usulan Rancangan Struktur Organisasi Badan Pengawasan MA RI	70
Gambar 9.	Organisasi Sekretariat Mahkamah Agung	73
Gambar 10.	Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Mahkamah Agung	74
Gambar 11.	Bagan Organisasi Badan Pengawasan Mahkamah Agung	75
Gambar 12.	Ilustrasi Lahirnya Perma Nomor 7 Tahun 2016	91

Gambar 13. Bapak Ansyahrul (Kepala Badan Pengawasan Pertama)	93
Gambar 14. Bapak M. Syarifuddin (Kepala Badan Pengawasan Kedua)	97
Gambar 15. Bapak Sunarto (Kepala Badan Pengawasan Ketiga)	101
Gambar 16. Bapak Nugroho Setiadji (Kepala Badan Pengawasan Keempat)	105
Gambar 17. Bapak Dwiarso Budi Santiarto (Kepala Badan Pengawasan Kelima)	110
Gambar 18. Bapak Sugiyanto (Kepala Badan Pengawasan Saat ini)	115



MAHKAMAH AGUNG

1

Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

“Jangan sekali-kali melupakan sejarah,” atau disingkat “Jas Merah.” Itulah salah satu penggalan pidato kepresidenan Bung Karno yang terakhir pada Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1966. Akronim cetusan Bung Karno tersebut begitu familiar di telinga kita adalah sebuah peringatan agar sejarah jangan dilupakan, melainkan dapat kita kenang dan dipelajari karena seperti ungkapan Latin dari Marcus Tullius Cicero, seorang filsuf Yunani, dalam bukunya berjudul *De Oratore* yaitu “*Historia magistra vitae, nuntia vetustatis*,” yang bermakna “sejarah adalah guru kehidupan dan pesan dari masa silam.”¹

Itulah mungkin ungkapan yang dapat menggambarkan latar belakang penulisan buku sebagaimana keinginan Yang Mulia Bapak Ansyahrul, S.H., M.Hum. (Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung, periode 2005-2008), ketika menyampaikan materi sejarah pembentukan Badan Pengawasan MA pada kegiatan pengembangan sumber daya manusia (SDM) aparatur Badan

¹ Artikel detikedu, *Arti Historia Magistra Vitae dan Sosok Pencetusnya*, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6387681/arti-historia-magistra-vitae-dan-sosok-pencetusnya>.

Pengawasan MA yang dilaksanakan di Denpasar, Bali, pada tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan 7 Oktober 2022, pada saat itu dihadiri pula oleh para alumni aparaturnya Badan Pengawasan MA.

Dalam kesempatan tersebut, Ansyahrul menyampaikan sekilas mengenai sejarah Badan Pengawasan MA dari fase awal pembentukan sampai dengan sekarang yang telah mengalami beberapa perubahan bentuk kelembagaan dan fungsi, yaitu: *pertama*, fase transisi pergolakan politik kesatu pasca-kemerdekaan (1945–1966) yang membawa pengaruh terhadap kelembagaan Mahkamah Agung RI sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman. Pergolakan politik tersebut turut melatarbelakangi lahirnya Kongres IV Luar Biasa Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Cabang Jawa Tengah tepatnya di Kota Semarang yang berhasil merumuskan gagasan peradilan satu atap. *Kedua*, fase pengawasan era 1980-an yang dilandasi oleh kesadaran atas perlunya fungsi pengawasan.

Ketiga, fase pengawasan pasca-reformasi tahun 1998 yaitu transisi politik kedua era Orde Baru ke era Reformasi yang ditandai dengan lahirnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor: X/MPR/1998 tanggal 13 November 1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haulan Negara. *Keempat*, fase pembentukan struktur Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Pengawasan dan Pembinaan (2001) sebagai pelaksana struktural fungsi pengawasan.

Kelima, fase pembentukan unit pelaksana pengawasan fungsional dengan dibentuknya unit setingkat eselon II dengan nama Asisten Bidang Pembinaan dan Pengawasan (ASBIDWASBIN) berdasarkan pada Surat Keputusan Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI Nomor: MA/PANSEK/013/SK VI/Tahun 2002 tanggal 12 Juni 2002 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung Re-

publik Indonesia Nomor: MA/PANSEK/02/SK/Tahun 1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan/Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memasukkan struktur baru pelaksana fungsional pengawasan dan pembinaan.

Keenam, fase pengawasan dalam sistem peradilan satu atap dan peningkatan kapasitas ASBIDWASBIN menjadi Badan Pengawasan MA. *Ketujuh*, fase perubahan struktur organisasi sekretariat dan organisasi Badan Pengawasan MA. *Kedelapan*, fase dinamika perkembangan pengawasan sampai pada periode disrupsi yang meliputi tahap digitalisasi sistem pengawasan secara terstruktur dan sistematis yang terjadi saat ini.

Dalam kesempatan tersebut, Ansyahrul menyampaikan dari beberapa tahapan fase sejarah tersebut, ada satu fase penting yaitu fase pembentukan unit pelaksana pengawasan fungsional dengan dibentuknya unit setingkat eselon II dengan nama Asisten Bidang Pembinaan dan Pengawasan (ASBIDWASBIN) yang dianggap sebagai cikal bakal Badan Pengawasan MA. Oleh karena itu, Ansyahrul mengusulkan agar setiap tanggal 12 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Badan Pengawasan MA yang saat ini telah memasuki periode dasawarsa kedua.

Apabila tanggal tersebut disepakati sebagai hari lahir Badan Pengawasan MA, maka Ketua Mahkamah Agung RI dapat mengeluarkan surat keputusan tentang *hari jadi* Badan Pengawasan MA dan setiap bulan Juni tersebut, Mahkamah Agung RI dan seluruh satuan kerja (Satker) peradilan dapat menyelenggarakan *bulan bakti* pengawasan dan pembinaan yang diisi dengan kegiatan-kegiatan positif seperti dialog antara Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya, kegiatan bakti sosial, diskusi, seminar, dan lain-lain. Kegiatan tersebut diharapkan bisa membangkitkan etos kerja dan semangat pengabdian aparatur peradilan terhadap bangsa dan negara dengan menjaga integritas. Dan untuk itu, Ansyahrul menyarankan agar Mahkamah

Agung RI dapat membentuk sebuah tim penulis untuk menelusuri sejarah terbentuknya Badan Pengawasan MA berdasarkan sumber-sumber otoritatif untuk kemudian dapat dibuat sebuah buku mengenai sejarah Badan Pengawasan MA dari fase awal terbentuknya sampai dengan saat ini.

Sebagai tindak lanjut usulan pembentukan tim penelusuran sejarah Badan Pengawasan MA, maka Kepala Badan Pengawasan MA pada tanggal 10 Januari 2023, telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor: 6/BP/SK/I/2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Buku Sejarah Badan Pengawasan yang bertugas untuk melakukan penulisan tentang latar belakang pendirian, mengumpulkan informasi serta dokumentasi sejarah dinamika Badan Pengawasan MA serta mencatatnya dalam bentuk buku sejarah Badan Pengawasan MA.

Adapun susunan tim penyusun buku sejarah Badan Pengawasan MA tersebut terdiri atas:

▪ **Penanggung Jawab:**

- 1) Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
- 2) Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
- 3) Inspektur Wilayah II Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
- 4) Inspektur Wilayah III Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
- 5) Inspektur Wilayah IV Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
- 6) Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

▪ **Ketua:**

Ujang Abdullah, hakim tinggi pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

- **Sekretaris:**

Ahmad Syahrus Sikti, hakim yustisial pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

- **Anggota:**

- 1) Aminal Umam, hakim tinggi pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
- 2) Koko Riyanto, hakim yustisial pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
- 3) Arif Budiman, hakim yustisial pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
- 4) Fathur Rizqi, hakim yustisial pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
- 5) Sodikin, Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
- 6) Muhammad Anis, Auditor Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

- **Staf Sekretaris:**

Aid Fauzan, PPNPN pada Subbagian Dokumentasi dan Informasi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Tim penyusun buku sejarah Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI tersebut telah mengawali tugasnya dengan mengumpulkan berbagai dokumen dan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yaitu Yang Mulia Bapak Ansyahrul (Kepala Badan Pengawasan periode 2005–2008), Yang Mulia Bapak Sunarto (Kepala Badan Pengawasan periode 2013–2015), Yang Mulia Bapak Nugroho Setiadji (Kepala Badan Pengawasan periode 2016–2020), Yang Mulia Bapak Dwiarso Budi Santiarto (Kepala Badan Pengawasan periode 2020–2021), Yang Mulia Bapak Sugiyanto (Kepala Badan Pengawasan periode 2022 sampai dengan sekarang), Yang Mulia Ibu Mariana Sutadi (mantan Ketua Muda Urusan Pengawasan Mahkamah Agung RI periode 2001–

2004), Ibu Ririm Djati Perbawani, S.H., M.Hum. (Mantan Inspektur Departemen Kehakiman RI) untuk menggali lebih dalam terkait sejarah, informasi, dan sumber-sumber sistem pengawasan Mahkamah Agung RI dan Badan Pengawasan MA.

Penulisan buku sejarah Badan Pengawasan MA, diharapkan menjadi referensi bagi generasi penerus khususnya bagi insan peradilan agar mengetahui dan tidak melupakan sejarah Badan Pengawasan MA. Sebagaimana Roeslan Abdulgani mengemukakan bahwa sejarah adalah ilmu yang diibaratkan dengan penglihatan tiga dimensi; *pertama*, melalui penglihatan ke masa silam. *Kedua*, masa sekarang, dan *ketiga*, masa yang akan datang. Dengan kata lain, penyelidikan masa silam tidak dapat melepaskan diri dari kenyataan-kenyataan masa sekarang yang sedang dihadapi, dan sedikit banyak tidak dapat kita melepaskan diri dari perspektif masa depan.² Penulisan buku sejarah Badan Pengawasan MA dapat membantu untuk merekonstruksi atau membangun kembali peristiwa masa lalu untuk dikontekstualisasikan ke dalam kehidupan saat ini dan masa depan.³

B. TUJUAN PENULISAN

Tujuan penulisan buku sejarah Badan Pengawasan MA, sebagai berikut:

1. Diharapkan buku ini dapat menjadi referensi bagi generasi penerus agar dapat mengetahui dan tidak melupakan sejarah Badan Pengawasan MA sebagai lembaga pengawas internal peradilan, khususnya bagi insan peradilan dan pihak-pihak terkait.

² Roeslan Abdulgani, "Pengertian Sejarah", Blog Yoega Poetra, <https://satujiwasaturaga.blogspot.com/p/blog-page.html>.

³ Kuntowijoyo, "Pengertian Sejarah Secara Luas dan Sempit", <https://mediaindonesia.com/humaniora/536395/pengertian-sejarah-secara-luas-dan-sempit>.

2. Untuk mendeskripsikan sejarah yang lengkap tentang Badan Pengawasan MA ke publik, sehingga peran dan fungsinya dalam menjaga marwah peradilan tetap dipercaya dan dihormati oleh masyarakat.

C. METODE PENULISAN

Penulisan buku sejarah Badan Pengawasan MA dilakukan dengan pendekatan sejarah (*history approach*), yaitu metode penulisan sejarah dengan menggunakan cara, prosedur atau teknik yang sistematis sesuai dengan asas-asas dan aturan ilmu sejarah.

Sumber yang digunakan dalam penulisan buku sejarah Badan Pengawasan MA ada dua macam, yaitu:

1. Sumber lisan, yaitu hasil wawancara dengan tokoh-tokoh yang mengalami peristiwa sejarah sistem pengawasan dan dinamika Badan Pengawasan MA secara langsung.
2. Sumber tulisan, yaitu sumber tertulis seperti buku, dokumen, surat kabar, laporan, dan lain sebagainya. Sumber tertulis mencakup semua catatan terkait suatu peristiwa sejarah Badan Pengawasan/sistem pengawasan Mahkamah Agung RI secara umum.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan buku sejarah Badan Pengawasan MA terbagi kepada 5 (lima) bab. **Bab pertama** tentang pendahuluan yang mendeskripsikan latar belakang penulisan buku sejarah Badan Pengawasan MA atas inisiasi bapak Ansyahrul guna ditetapkan sebagai hari lahir Badan Pengawasan MA sekaligus mendokumentasikan segala kebijakan dan program strategis yang masih tercecer di mana-mana. Pendahuluan juga menjelaskan tujuan

penulisan, metode dan sistematika penulisan, sehingga para pembaca dapat mengetahui alur berpikir buku sejarah Badan Pengawasan secara komprehensif.

Bab kedua tentang sejarah lembaga Badan Pengawasan MA mulai dari tahapan pasca-kemerdekaan, tahun 1980-an, fase reformasi, fase satu atap lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung RI, hingga fase teknologi. Semua ini dideskripsikan dari sumber-sumber otoritatif seperti pelaku sejarah, dokumen-dokumen, dan bahan kepustakaan lainnya.

Bab ketiga tentang profil pimpinan Badan Pengawasan MA dari sejak kepemimpinan Bapak Ansyahrul, Bapak Muhammad Syarifuddin, Bapak Sunarto, Bapak Nugroho Setiadji, Bapak Dwi-arso Budi Santiarto, hingga Bapak Sugiyanto. Pada bab ini, tim penulis ingin memotret kebijakan dan program strategis masing-masing tokoh saat menjabat Kepala Badan Pengawasan MA agar para pembaca mengetahui kontribusi yang telah diberikan para pimpinan kepada lembaga guna meningkatkan sistem pengawasan di masa yang akan datang.

Bab keempat tentang masa depan Badan Pengawasan yang memaparkan konkretisasi amanah cetak biru, yaitu Badan Pengawasan menjadi badan setingkat inspektorat jenderal di bawah pimpinan Mahkamah Agung RI.

Bab kelima tentang penutup yang menjelaskan inti dari pembahasan bab-bab sebelumnya yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang bersifat konstruktif.

2

Catatan Sejarah

Kajian sejarah merupakan kajian komprehensif yang meliputi orang, tempat, dan waktu dari sudut pandang terdahulu, sekarang, hingga masa depan. Kajian sejarah bertujuan untuk mengeksplorasi sisi terang maupun sisi gelap dinamika sebuah organisasi tanpa terkecuali peristiwa yang terjadi. Collingwood menjelaskan bahwa:¹

“Sejarah akan memberikan makna bagi kehidupan manusia karena materi sejarah telah memungkinkan terjadinya dialog antardimensi waktu, yakni dialog antara waktu yang telah lalu, waktu sekarang, bahkan waktu yang akan datang secara terus-menerus. Dalam dialog antarwaktu tersebut, masing-masing dimensi waktu memiliki posisi strategisnya masing-masing. Peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi pada masa yang lalu akan sangat berguna untuk dapat memahami dan menjelaskan kehidupan manusia yang terjadi pada saat ini. Bahkan peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lalu dapat digunakan sebagai cermin guna menempuh kehidupan pada masa yang akan datang.”

Berdasarkan penjelasan di atas, sejarah merupakan metode untuk memperbaiki hal-hal yang dahulu dianggap sebagai ke-

¹ R.G. Collingwood, *The Idea of History*, (New York: Oxford University Press, 1956). Lihat juga Muhammad Arif, *Pengantar Kajian Sejarah*, (Bandung: Yama Widya, 2011), hlm. 15.

kurangan menjadi kesempurnaan. Hal ini berdasarkan karena salah satu fungsi ditulisnya sejarah adalah sebagai sumber inspirasi/pengetahuan otoritatif dan menjadi media untuk mengungkapkan fakta dan peristiwa yang terjadi di masa lampau. Belajar dari sejarah merupakan keniscayaan sebagai batu pijakan untuk melompat ke masa depan sehingga dapat mempersiapkan langkah-langkah strategis. Belajar sejarah juga termasuk belajar tentang peristiwa, manusia dan konteks kehidupan lintas generasi sehingga dapat diambil karakter dan ciri khas individu dari setiap perjalanan waktu yang terjadi.

Dalam konteks organisasi, tujuan mempelajari sejarah organisasi merupakan bentuk pencatatan waktu atas perilaku manusia sebagai sentral kajian di mana peradaban manusia yang bersifat dinamis memiliki karakteristik tersendiri dan unik yang sesuai dengan konteks kehidupan, sehingga melahirkan sikap arif dan bijak untuk menghormati karya para pendahulu dengan mengambil hal-hal positif darinya untuk dijadikan acuan bertindak di masa setelahnya. Belajar sejarah organisasi juga merupakan bentuk apresiasi atas apa yang dilakukan para pendahulu baik kinerja, prestasi, maupun kendala yang dihadapi sehingga sudah seharusnya generasi mendatang tidak melupakan peran yang dilakukan pendahulunya apalagi mengacuhkannya.

Organisasi yang stabil adalah organisasi yang melanjutkan nilai-nilai utama (*virtue*) yang dirintis dan dibangun sebagai *legacy* para pendahulu, sedangkan generasi sesudahnya tinggal melengkapi kekurangannya. Jalannya organisasi ditentukan dari kelanjutan nilai yang telah ditetapkan dari dahulu hingga sekarang. Visi misi pendahulu diimplementasikan dan segera diwujudkan pada saat ini agar keberlanjutan pembangunan dapat terus terjadi seiring bertambah usianya organisasi. Fondasi yang telah diletakkan para pendahulu tidak seenaknya dihancurkan begitu saja tanpa sebab karena hal demikian dapat memicu ter-

jadinya kecelakaan sejarah yang bisa merugikan akselerasi organisasi serta membuyarkan cita-cita yang sudah lama diimpikan.

Dalam konteks Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, diskursus sejarah Badan Pengawasan pada periode dasawarsa kedua menemukan momentum penting untuk ditulis sebagai bahan evaluasi kelembagaan, apresiasi atas capaian, dan menjadi referensi primer perubahan lanskap organisasi pengawasan fungsional di Mahkamah Agung RI. Tentu perkembangan organisasi unit pengawasan di lembaga Mahkamah Agung RI tidak terlepas dari visi lembaga, sistem, personal, kebijakan serta fungsi yang sudah banyak mengalami perubahan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu: (1) dinamika politik dan hukum atas perubahan zaman yaitu dari periode reformasi menuju periode informasi; (2) perubahan regulasi; (3) perubahan arah kebijakan nasional; dan (4) tuntutan penyederhanaan organisasi oleh pemerintah berbasis *adhocracy*. Alasan-alasan inilah yang menyebabkan lanskap sistem pengawasan dan organisasi pengawasan mengalami perubahan signifikan dari periode sebelumnya.

Secara garis besar, Badan Pengawasan MA telah mengalami beberapa perubahan bentuk kelembagaan dan fungsi yang dapat dipetakan sebagai berikut;

- Fase transisi pergolakan politik kesatu pasca-kemerdekaan (1945–1966) yang berpengaruh terhadap kelembagaan Mahkamah Agung RI sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman. Pergolakan politik turut melatarbelakangi lahirnya Kongres IV Luar Biasa Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Cabang Jawa Tengah di Kota Semarang yang berhasil merumuskan gagasan peradilan satu atap.
- Fase pengawasan era 1980-an dilandasi oleh kesadaran atas perlunya fungsi pengawasan.
- Fase pengawasan pasca-reformasi 1998, yaitu transisi politik

kedua era Orde Baru ke era Reformasi yang ditandai dengan lahirnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor: X/MPR/1998 tanggal 13 November 1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara.

- Fase pembentukan struktur Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Pengawasan dan Pembinaan tahun 2001 sebagai pelaksana struktural fungsi pengawasan.
- Fase pembentukan unit pelaksana pengawasan fungsional dengan dibentuknya unit pelaksana pengawasan setingkat eselon II dengan nama Asisten Bidang Pembinaan dan Pengawasan (ASBIDWASBIN).
- Fase pengawasan dalam sistem peradilan satu atap dan peningkatan kelembagaan ASBIDWASBIN menjadi Badan Pengawasan MA.
- Fase perubahan struktur organisasi kesekretariatan dan organisasi Badan Pengawasan MA.
- Fase dinamika perkembangan pengawasan sampai pada periode disrupsi yang meliputi tahap digitalisasi sistem pengawasan secara terstruktur dan sistematis.

A. PASCA-KEMERDEKAAN (1945 - 1966)

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia dari berbagai konstitusi yang pernah berlaku sejak kemerdekaan mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950, dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 selalu menempatkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan Mahkamah Agung RI sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman tertinggi yang melakukan

fungsi pengawasan terhadap peradilan di bawahnya. Namun sejarah mencatat terjadinya berbagai penyimpangan dan pasang surut perjalanan kekuasaan kehakiman di Indonesia dari waktu ke waktu, baik yang bersifat administratif maupun yang sifatnya teknis yudisial.²

Sejarah kekuasaan kehakiman yang merdeka pernah dikesampingkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tersebut mengatur ketentuan bahwa,

“Demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, Presiden dapat turut atau campur tangan dalam soal-soal pengadilan.”

Kebijakan yang diterapkan terhadap lembaga yudikatif saat itu berlindung di balik konsep eksperimental Demokrasi Terpimpin.³ Mahkamah Agung RI telah berevolusi mengikuti perubahan dan dinamika pergolakan politik negara yang mewarnai pergerakan perubahan lembaga peradilan di Indonesia. Puncak pergolakan politik tahun 1966 ditandai dengan pergantian kekuasaan diikuti dengan pergantian dan perombakan total sistem pemerintahan dan ketatanegaraan. Masa ini yang kemudian disebut sebagai Orde Baru.

Bentuk pengawasan Mahkamah Agung RI sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman tertinggi dapat dimaknai secara hierarki memiliki kontrol atau fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan lembaga peradilan Indonesia. Meskipun secara eksplisit tidak disebutkan, namun secara implisit bisa dimaknai

² Muhammad Muhtarom, “Perkembangan Lembaga Peradilan di Indonesia Era Reformasi”, *Ishraqi*, Vol. IV, Nomor. 2, (Juli – Desember 2008).

³ Ansyahrul, *Pemuliaan Peradilan dari Dimensi Integritas Hakim, Pengawasan dan Hukum Acara (Kumpulan Makalah)*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2008), hlm. 149.

demikian. Pelaksanaan fungsi pengawasan telah mengemuka sejak 1950-an, namun terdapat diskursus tentang kewenangan pengadilan tinggi selaku pengadilan tingkat banding. Persoalan yang berkembang yaitu apakah pengadilan tinggi memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pengadilan negeri di wilayah hukumnya, karena belum ada perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut. Atas persoalan tersebut, terdapat 2 (dua) pendapat di kalangan hakim saat itu; sebagian berpendapat bahwa pengadilan tinggi tidak berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pengadilan negeri, baik memberikan saran/petunjuk terlebih lagi memberikan teguran, sedangkan pendapat lain menyampaikan sebaliknya,⁴ bahwa pengadilan tinggi berwenang dan berkewajiban untuk melakukan fungsi pengawasan bahkan memberikan teguran terhadap pengadilan negeri. Atas permasalahan tersebut, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 1 Tahun 1954 tanggal 12 April 1954 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa pengadilan tinggi memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pengadilan negeri di wilayah hukumnya sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

“Bahwa pengadilan tinggi dapat melakukan pengawasan terhadap pengadilan negeri, dapat disimpulkan dari kenyataan, bahwa pengadilan tinggi adalah hakim banding atas putusan-putusan pengadilan negeri, hal mana harus diartikan secara luas yaitu bahwa pengawasan pengadilan tinggi atas pengadilan negeri tidaklah terbatas pada perkara-perkara tertentu yang dimintakan pemeriksaan banding, melainkan juga meliputi semua tindakan dari hakim-hakim pengadilan negeri dalam hal melakukan peradilan.”

Kewenangan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI atas badan peradilan di bawahnya (peng-

⁴ Ansyahrul, *Pemuliaan Peradilan dari Dimensi Integritas Hakim, Pengawasan dan Hukum Acara (Kumpulan Makalah)*, hlm. 238.

adilan tinggi dan pengadilan negeri) saat itu berkisar teknis yudisial karena organisasi dan personel badan-badan peradilan tersebut tidak di bawah Mahkamah Agung RI melainkan pada departemen terkait. Dalam pelaksanaannya, pengawasan pengadilan tinggi atas pengadilan negeri berkembang luas pemaknaannya, tidak lagi terbatas pada perkara-perkara tertentu yang dilakukan upaya hukum banding sebagaimana dimaksud pada Surat Edaran (SEMA) Nomor 1 Tahun 1954, melainkan telah mencakup semua tindakan dari hakim-hakim pengadilan negeri dalam hal penyelenggaraan peradilan.

Pada tahun 1960, Mahkamah Agung RI banyak mengandalkan instrumen pengawasan dengan tujuan jelas, yaitu untuk mengintensifkan kontrol atas pengadilan-pengadilan di tingkat bawah. Salah satu akibatnya adalah pengadilan di tingkat pertama melakukan pelaporan kepada Mahkamah Agung RI. Pada zaman penjajahan, pelaporan dilakukan secara terbatas dan tidak tegas, praktik ini baru meluas sesudah kemerdekaan. Akibatnya para hakim pengadilan tingkat pertama menghabiskan sebagian besar waktu untuk menyusun laporan kegiatan mereka ketika tidak sedang sibuk membuat putusan.

Bukti paling jelas dari semakin intensifnya pengawasan Mahkamah Agung RI terhadap pengadilan-pengadilan di bawahnya adalah penggunaan surat edaran yang semakin sering dan dengan cakupan yang terus meluas. Secara bertahap, cakupan surat-surat itu tidak hanya terbatas pada domain administratif, tetapi juga merambah masalah-masalah hukum substantif. Mahkamah Agung RI menjalankan pengawasan sangat aktif dalam tahun-tahun tertentu tetapi relatif pasif dalam tahun-tahun lainnya. Puncaknya adalah tahun 1969 (28 surat edaran), tahun 1983 (36 surat edaran), dan tahun 1985 (28 surat edaran).⁵

⁵ Sebastiaan Pompe, *The Indonesian Supreme Court: A Study of Institutional Collapse* diterjemahkan oleh Noor Choliz, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*, (Jakarta: Lembaga

Pembatasan pengawasan terhadap teknis yudisial saja sejalan dengan bunyi undang-undang tegas membatasi pengawasan hanya pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan para hakim dalam kapasitas profesional mereka saja, namun Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia menetapkan pembatasan itu secara panjang lebar.

Kemudian Mahkamah Agung RI memberikan petunjuk lebih terperinci tentang pengawasan yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung RI dan pengadilan tinggi sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung yang mengatur tentang kewenangan Mahkamah Agung dan pengadilan tinggi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Mahkamah Agung sebagai puncak semua peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan memberi pimpinan kepada pengadilan-pengadilan yang bersangkutan.
- (2) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan dalam semua lingkungan pengadilan di seluruh Indonesia dan menjaga supaya peradilan diselenggarakan dengan saksama dan sewajarnya.
- (3) Perbuatan-perbuatan Hakim di semua lingkungan peradilan diawasi dengan cermat oleh Mahkamah Agung.
- (4) Untuk kepentingan negara dan keadilan, Mahkamah Agung memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang dipandang perlu baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran.
- (5) Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan dari semua pengadilan dalam semua lingkungan peradilan. Mahkamah Agung dalam hal itu dapat memerintahkan disam-

Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2012), hlm. 279.

paikannya berkas-berkas perkara dan surat-surat untuk dipertimbangkan.

Pasal 39

- (1) Pengadilan Tinggi memberi pimpinan kepada Pengadilan pengadilan Negeri di dalam daerah hukumnya.
- (2) Pengadilan Tinggi melakukan pengawasan terhadap jalannya persidangan di dalam daerah hukumnya dan menjaga supaya peradilan itu diselenggarakan dengan saksama dan sewajarnya.
- (3) Perbuatan Hakim Pengadilan Tinggi di dalam daerah hukumnya diawasi dengan teliti oleh Pengadilan Tinggi.
- (4) Untuk kepentingan negara dan keadilan, Pengadilan Tinggi dapat memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang dipandang perlu kepada Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya.
- (5) Pengadilan Tinggi berwenang untuk memerintahkan pengiriman berkas-berkas perkara dan surat-surat untuk diteliti dan memberi penilaian tentang kecakapan dan kerajinan para Hakim.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tersebut, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 5 Tahun 1966 yang memberikan pedoman pelaksanaan fungsi hierarki bidang teknis peradilan, dan bidang tata laksana administratif, sebagai berikut:

1. Bidang teknis peradilan

- Asas pokok adalah bahwa hakim/hakim-hakim yang ditunjuk oleh kepala pengadilan untuk mengadili suatu perkara harus tetap bebas dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.
- Atas permintaan hakim/hakim-hakim yang bersangkutan atau atas inisiatif dari kepalanya atau dari pimpinan pengadilan atasannya secara umum atau dalam perkara tertentu—terutama dalam perkara-perkara yang pen-

ting, berat, atau sukar—dapat diminta/diberi bimbingan yang bersifat nasihat-nasihat atau petunjuk-petunjuk umum dalam menjalankan tugas tersebut kepada/oleh kepalanya atau pimpinan pengadilan yang bersangkutan, yang semuanya secara serius harus dinilai sebagai bahan-bahan pertimbangan untuk menyelenggarakan peradilan dengan saksama dan sewajarnya.

- Selama pemeriksaan berjalan sampai dengan pemutuserannya, maka pimpinan/bimbingan dan petunjuk-petunjuk tersebut hanya dapat diberikan oleh kepala pengadilan atau pimpinan pengadilan atasannya atas permintaan hakim/hakim-hakim yang bersangkutan.
- Pimpinan/bimbingan dan petunjuk-petunjuk dari kepala pengadilan atau pimpinan pengadilan atasannya termasuk dalam bab kedua di atas, dapat diminta/diberikan secara tertulis (terutama jika tempatnya jauh) atau lisan.
- Masalah-masalah penyelenggaraan peradilan, penilaian kebenaran/pembuktian, penetapan hukumnya atau penilaian keadilannya untuk mencapai keserasian dalam lingkungan satu peradilan dapat pula dimusyawarahkan antara para hakim sendiri di bawah pimpinan kepala pengadilan yang bersangkutan secara berkala atau insidental, tanpa mengurangi asas pokok termasuk dalam bab kesatu di atas.
- Peringatan atau teguran oleh kepala pengadilan atau pimpinan pengadilan atasannya, baik terhadap penyelenggaraan atau jalannya peradilan maupun perbuatan hakim, dapat diberikan secara umum atau khusus dengan tulisan atau lisan mengenai suatu perkara, pada dasarnya hanya setelah perkaranya selesai (“*geminuteerd*”).

Asas-asas di atas telah dikecualikan apabila peringatan atau teguran itu dianggap perlu:

- Karena adanya sebab yang sangat mendesak, misalnya adanya inkompatibilitas seorang hakim untuk memeriksa suatu perkara tertentu berhubung dengan rangkaian jabatan atau hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.
- Mengenai segi keterlambatan dimulainya pemeriksaan suatu perkara/perkara-perkara tertentu, pemeriksaannya sendiri atau penyelesaian seluruhnya (*minutering*, pemberitahuan putusan, pengiriman berkas, pelaksanaan putusan, dan lain-lain).

2. Bidang tata laksana administratif

- Kepala pengadilan membagi atau mengawasi pembagian, perkara-perkara (pidana dan perdata) seadil-adilnya di antara para hakim sedemikian rupa.
- Secara periodik (misalnya 6 bulan sekali) diadakan eksaminasi putusan baik oleh ketua/wakil/hakim yang berpengalaman pada pengadilan negeri terhadap penyelesaian perkara dari para hakim dalam lingkungannya. Demikian halnya ketua/wakil pengadilan tinggi/hakim tinggi yang berpengalaman mengadakan eksaminasi serupa terhadap masing-masing kepala pengadilan negeri dan apabila dimungkinkan terhadap hakim-hakim lain dari pengadilan negeri dalam daerah hukumnya. Mahkamah Agung RI juga mengadakan eksaminasi itu terhadap ketua-ketua pengadilan tinggi, hakim-hakim anggota pengadilan tinggi, dan kepala-kepala pengadilan negeri yang dianggap perlu.
- Laporan bulanan dari masing-masing pengadilan negeri juga dikirimkan ke pengadilan tinggi dengan tetap meneruskan turunan/tembusan ke Mahkamah Agung RI.

Berdasarkan karakteristik bentuk pembinaan dan pengawasan yang berjalan pada Mahkamah Agung RI atas pelaksanaan fungsi hierarki penyelenggara kekuasaan kehakiman tertinggi pada masa ini masih berbentuk pengawasan melekat dan terbatas pada bidang teknis yudisial yang merupakan kewenangan Mahkamah Agung RI. Pembinaan dan pengawasan seputar organisatoris, administratif, dan finansial masih berada pada departemen terkait, sehingga pelaksanaan pengawasan lebih sederhana dan terpadu baik pengawasan yudisial maupun pengawasan administratif.⁶

Pasca-kemerdekaan, untuk meningkatkan upaya *check and balances* terhadap lembaga peradilan maka diperlukan Dewan Kehormatan yang berwenang: (1) mengawasi perilaku hakim; (2) memberikan rekomendasi dalam rekrutmen, promosi dan mutasi hakim; (3) menyusun *code of conduct* bagi para hakim; dan (4) meningkatkan kewenangan Mahkamah Agung untuk hak uji materil.

Pada tahun 1966, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 1966 yang memberikan petunjuk bahwa pimpinan pengadilan dapat memberikan nasihat atau petunjuk kepada hakim mengenai perkara yang ditanganinya, terutama perkara-perkara penting, berat, atau sukar. Mahkamah Agung RI menganggap hal ini masih relevan sehingga surat edaran tersebut diberlakukan bagi semua lingkungan peradilan melalui Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2005. Dengan petunjuk tersebut diharapkan akan dapat menggerakkan kembali fungsi kontrol pimpinan pengadilan terhadap teknis yudisial.⁷

Peraturan perundang-undangan mengamanatkan Mahkamah Agung RI untuk mengawasi peradilan di bawahnya dalam

⁶ Laporan Tim Kerja Terpadu Mengenai Pengkajian Pelaksanaan TAP MPR RI Nomor: X/MPR/1998, hlm. 12.

⁷ Ansyahrul, *Pemuliaan Peradilan dari Dimensi Integritas Hakim, Pengawasan dan Hukum Acara (Kumpulan Makalah)*, hlm. 179.

urusan teknis yudisial atau dalam bahasa seorang mantan Ketua Mahkamah Agung RI dalam urusan “cara-cara menjalankan peradilan.” Gagasan di balik kewenangan mengawasi ini telah memiliki akar sejarah dari kolonial dan bangsa Eropa. Yaitu upaya hukum banding bisa berfungsi sebagai instrumen untuk mengoreksi kesalahan penerapan undang-undang pada pengadilan-pengadilan di tingkat bawah. Inti dari konsep pengaturannya adalah bahwa Mahkamah Agung RI ingin memastikan proses persidangan berjalan secara saksama dan sewajarnya. Sejak 1960-an, konsep ini didefinisikan hingga artinya menjadi “hambatan tanpa penundaan dan tanpa biaya berlebihan.” Undang-undang memandang fungsi pengawasan Mahkamah Agung RI sebagai urusan pokok internal yang ditujukan untuk memastikan kelancaran arus perkara melalui aparat kehakiman.⁸

Pada awal 1970, Ketua Mahkamah Agung RI yaitu Subekti masih mempertahankan eksaminasi dan kondite sebagai kriteria untuk mengevaluasi kinerja hakim dan menentukan promosi jabatan walaupun masih terdapat kendala dalam implementasinya. Sistem ini menjadi lebih lentur di bawah kepemimpinan Oemar Seno Aji. Pada tahun 1976, Mahkamah Agung RI menyatakan panjang lebar bahwa kondite/eksaminasi hanyalah satu dari sekian banyak kriteria yang bisa dipakai untuk menentukan promosi dan mutasi hakim. Selanjutnya di tahun 1978, Mahkamah Agung RI menyebut eksaminasi sebagai syarat pelengkap. Pada 1980-an Mahkamah Agung RI dengan sangat tidak meyakinkan telah mengamanatkan pengadilan tinggi tentang fungsi pengawasan mereka dengan menyebut peringatan ini sebagai bagian dari pembinaan melalui evaluasi kritis sebagai bagian dari eksaminasi.⁹

⁸ Sebastiaan Pompe, *The Indonesian Supreme Court: A Study of Institutional Collapse*, diterjemahkan oleh Noor Cholís, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*, (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2012), hlm. 368.

⁹ Sebastiaan Pompe, *The Indonesian Supreme Court: A Study of Institutional Collapse*,

Pergolakan politik Indonesia saat itu juga berpengaruh terhadap konstelasi organisasi hakim Indonesia yang menjadikan organisasi Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) saat itu sebagai organisasi perjuangan. Pada Musyawarah Nasional (MUNAS) III IKAHI di Tugu, Bogor, Jawa Barat menghasilkan sikap perjuangan yang ditujukan kepada pihak eksternal IKAHI. Namun ada pula pihak internal IKAHI yang tidak begitu menginginkan organisasi IKAHI sebagai “*het zwiigende corps*” dengan menanggapi di luar pengadilan masalah yang tumbuh dalam masyarakat terkait politik, sosial, ekonomi. Termasuk pula rasa tidak puas dari Pengurus Pusat (PP) IKAHI dan IKAHI Jakarta Raya tentang dilangkahinya jenjang senioritas dalam pengangkatan calon pimpinan peradilan yang dipengaruhi aspek politik. Hal itu mendorong untuk diadakannya Musyawarah Nasional (MUNAS) Luar Biasa IKAHI, yang juga merupakan MUNAS IV IKAHI, sebelum berakhirnya masa jabatan Pengurus Pusat (PP) IKAHI periode 1965–1967. MUNAS IV/Luar Biasa IKAHI yang dilangsungkan pada tanggal 23–30 November 1966 di Jakarta mengambil keputusan-keputusan penting, sesuai dengan perkembangan negara pada waktu itu¹⁰ yang melahirkan pernyataan keluar lembaga, yaitu:

1. Politik

- a. Membenarkan garis-garis besar kebijakan IKAHI selama ini yang sudah ikut bersama-sama eksponen Orde Baru lainnya memelopori penghancuran Gestapu/PKI dan Orde Lama demi tercapainya tuntutan hati nurani rakyat.
- b. Bahwa manusia adalah ciptaan terbaik dari makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan karena itu antara sesamanya

diterjemahkan oleh Noor Choliz, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*, hlm. 391.

¹⁰ Panitia Munas X Ikatan Hakim Indonesia, “Menyongsong Munas X Ikatan Hakim Indonesia, Tema: Partisipasi Ikatan Hakim Indonesia dalam Memantapkan Wibawa Hukum Menjelang Era Tinggal Landas”, 1991.

tidak ada perbedaannya kecuali karena amal baktinya pada rakyat banyak, maka IKAHI mengutuk segala macam bentuk pendewaan orang (kultus individu).

- c. Bahwa dalam membina Orde Baru terutama sekali diperlukan perubahan mental dan karena itu IKAHI dalam konfrontasinya dengan Orde Lama tidak mengenal kompromi dan *status quo* karena kompromi dan *status quo* pada hakikatnya memberi napas pada musuh-musuh Orde Baru.
- d. Bahwa IKAHI mengintegrasikan dirinya dengan elemen lain Orde Baru demi tersusunnya suatu kekuatan ampuh dalam memisahkan peradilan dari kekuasaan lain untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.

2. Peradilan

- a. Kebebasan hakim sebagai penegak hukum, keadilan dan kebenaran membawa konsekuensi, bahwa hakim mempunyai kewenangan untuk mencari kebenaran materiil dengan mengeluarkan semua fakta, biar siapa pun juga akan tersangkut, sehingga benar-benar menghasilkan terbukanya kebenaran.
- b. Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan negara yang bebas dari pengaruh kekuasaan, eksekutif yang semata-mata diberikan kepada badan-badan peradilan sebagai alat penegak hukum dan keadilan terutama bertugas untuk mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, baik dalam bidang perdata, pidana, maupun tata usaha negara demi terselenggaranya negara hukum.
- c. Mengusulkan kepada pemerintah dan DPR-GR agar segera meninjau kembali/membatalkan UU Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan UU Nomor 13 Tahun 1965 tentang

Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung dengan segera membentuk:

- 1) UU tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- 2) UU tentang Mahkamah Agung.
- 3) UU tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum yang menjamin asas-asas kebebasan peradilan dengan pokok-pokok pikiran, yaitu:
 - (a) Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh pengadilan dalam lingkungan: (1) peradilan umum; (2) peradilan agama; (3) peradilan militer; dan (4) peradilan tata usaha negara.
 - (b) Kekuasaan kehakiman harus memiliki hak menguji, secara materiil di samping hakim menguji formil yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI.
 - (c) Segala campur tangan dalam urusan pengadilan oleh pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang.
 - (d) Semua pengadilan berpuncak pada Mahkamah Agung RI, yang merupakan pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan.
 - (e) Peradilan umum dan peradilan tata usaha negara teknis, organisatoris, administratif, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung RI, sedangkan peradilan agama dan peradilan militer teknis berada di bawah pimpinan Mahkamah Agung RI, akan tetapi organisatoris, administratif, dan finansial ada di bawah kekuasaan masing-masing departemen yang bersangkutan.
 - (f) Hakim tidak boleh memasuki anggota partai politik dan/atau organisasi lainnya yang se-

- asas dan/atau berafiliasi dengan sesuatu partai politik.
- (g) Dalam perkara pidana, pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan berada di tangan ketua pengadilan yang bersangkutan, sedangkan keputusan pengadilan dalam perkara perdata dan tata usaha negara dipimpin oleh ketua pengadilan yang bersangkutan.
 - (h) Dalam perkara pidana, penasihat hukum sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan seseorang dibolehkan menghubungi dan memberi nasihat kepadanya.
- d. Mendesak kepada DPR-GR agar segera mencabut segala PERPRES, dan PERPPU yang bertentangan dengan jiwa UUD 45.
 - e. Mendesak kepada DPR-GR dan pemerintah untuk menambah ketentuan dalam UU Grasi LN 1950 Nomor 40 tentang batas waktu hak presiden untuk memberi atau menolak permohonan grasi.
 - f. Mendesak kepada presiden untuk segera menolak permohonan grasi para terhukum yang telah diadili oleh Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) dan KORASI.

Meskipun terdapat dinamika di kalangan hakim pada saat itu, antara yang tidak menginginkan Mahkamah Agung RI ikut campur dalam situasi politik negara dengan kelompok yang tetap menginginkan Mahkamah Agung RI mengeluarkan pernyataan sikapnya yang merupakan kegelisahan lama sebagian besar hakim atas praktik campur tangan eksekutif yang terlalu jauh, termasuk pengangkatan pimpinan peradilan dan Mahkamah Agung RI yang tanpa melihat senioritas, dan menyejajarkan posisi kelembagaan Mahkamah Agung RI dengan kementerian.

Pada masa transisi tahun 1966 telah terjadi perubahan politik yang radikal di Indonesia, yang dikenal dengan munculnya Orde Baru.¹¹ Tahun 1966 melalui Kongres IV Luar Biasa Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Cabang Jawa tengah di Kota Semarang, IKAHI merumuskan dua gagasan besar hasil diskusi dengan Universitas Diponegoro, yaitu gagasan tentang pembaruan sistem peradilan di bawah satu atap dan gagasan tentang Kode Etik Hakim Indonesia. Hal ini dilandasi kesadaran bahwa permasalahan utama dunia peradilan Indonesia sejak zaman kemerdekaan adalah kebebasan pengadilan yang secara nyata dirasakan sulit terlepas dari cengkraman eksekutif (*executive heavy*), politik, ekonomi, dan lainnya dengan berbagai kepentingan. Oleh karena itu, urgensi kemandirian pengadilan dari pengaruh langsung eksekutif menjadi tonggak sejarah pembaruan peradilan melalui reposisi peran dan fungsi Mahkamah Agung RI dengan mempersiapkan pelaksanaan satu atap kekuasaan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung RI (*one roof system*), baik yang menyangkut bidang teknis yudisial maupun bidang nonteknis yudisial (organisasioris, administratif, dan finansial).

Gagasan besar peradilan di bawah satu atap dan Kode Etik Hakim Indonesia yang merupakan hasil Kongres IKAHI Semarang Cabang Jawa Tengah tahun 1966 kemudian diambil alih oleh Pengurus Pusat (PP) IKAHI dan dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) VI Luar Biasa di Yogyakarta pada Juni 1968 telah menguatkan kembali gagasan konsep peradilan satu atap dan perlunya Kode Etik Hakim Indonesia dan bertepatan dengan MUNAS tersebut, Mahkamah Agung RI juga sedang menyelenggarakan RAKORNAS yang diikuti oleh para ketua pengadilan tingkat banding dan ketua pengadilan kelas I seluruh Indonesia dan dalam RAKORNAS tersebut juga menerima hasil MUNAS

¹¹ Ansyahrul, *Pemuliaan Peradilan dari Dimensi Integritas Hakim, Pengawasan dan Hukum Acara (Kumpulan Makalah)*, hlm. 149.

IKAHI yaitu gagasan tentang peradilan satu atap dan perlunya Kode Etik Hakim Indonesia yang dituangkan sebagai keputusan RAKORNAS IKAHI tanggal 27 November 1966.

Setelah lebih dari tiga dasawarsa berselang sejak Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konsitusi negara, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman melalui pengaturan Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disadari belum sejalan dengan amanat konstitusi secara murni dan konsekuen bahkan bertentangan dengan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.”

Pada masa Orde Lama hingga awal Orde Baru, masih terdapat beberapa peradilan khusus peninggalan Belanda di lingkungan pengadilan negeri, yaitu adanya peradilan ekonomi (UU Darurat No. 7 Tahun 1955), peradilan *landreform* (UU No. 21 Tahun 1964). Kemudian pada tahun 1970 dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menetapkan sebagai asas dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan pada empat lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta Mahkamah Agung sebagai penyelenggara pengadilan negara tertinggi yang juga berwenang melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan yang lain, menurut ketentuan yang ditetapkan dengan undang-undang.¹² Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman telah mengakomodasi tuntutan lembaga Mahkamah

¹² Lihat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Agung RI yang disuarakan oleh IKAHI melalui pernyataan keluar saat itu antara lain terkait asas-asas kebebasan peradilan.

B. PENGAWASAN TAHUN 1980-AN

Kesadaran atas fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan negara di Indonesia mulai dirasakan pentingnya di awal tahun 1980-an yang ditandai dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan fungsi pengawasan melalui:

1. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.
2. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Pembentukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat.

Paket kebijakan pemerintah bidang pengawasan tersebut, menunjukkan lahirnya kesadaran pemerintah atas fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi pengawasan kembali dipertegas melalui pengawasan struktural atau pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan/atasan langsung yang lebih dikenal dengan pengawasan melekat (WASKAT) dan pembentukan unit pengawasan mandiri sebagai pengawasan fungsional yaitu BPKP yang akan melaksanakan fungsi pengawasan dan koordinasi teknis pengawasan terhadap semua keuangan dan kegiatan pemerintahan dan inspektorat jenderal departemen/inspektorat wilayah provinsi/kabupaten/kotamadya, yang merupakan aparat pengawasan lembaga pemerintah non-departemen/instansi pemerintah lainnya yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan umum pemerintahan dan pembangunan dalam lingkungan departemen/lembaga

pemerintah non-departemen/instansi pemerintah/provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.¹³

Sebagai upaya mengefektifkan pengawasan eksternal terhadap pelaksanaan manajemen pemerintahan, pemerintah membentuk Tromol Pos 5000 yang juga kemudian disebut Kotak Pos 5000 dengan maksud untuk menampung laporan dari masyarakat yang dicanangkan oleh Wakil Presiden Soedarmono pada tanggal 4 April 1988.¹⁴ Pengelolaan pengaduan melalui Tromol Pos 5000 membuka model baru pengawasan pada lembaga/kementerian/instansi pemerintah tidak terkecuali pada Mahkamah Agung RI melalui penanganan pengaduan masyarakat yang langsung dilaporkan di bawah koordinasi wakil presiden.

Dalam konteks peradilan, pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan yang lain menurut ketentuan yang ditetapkan dengan undang-undang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 juga memberi wewenang kepada Mahkamah Agung RI untuk mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya dan untuk meminta keterangan teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan. Mahkamah Agung RI berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan.¹⁵

¹³ Lampiran Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.

¹⁴ Direktorat Pengolahan Kedeputian Bidang Konservasi Arsip Nasional RI, Daftar Arsip Sekretariat Negara Seri Tromol Pos 5000 Provinsi Jawa Barat Tahun 1988-1990, (Jakarta: 2017).

¹⁵ Laporan Tim Kerja Terpadu Mengenai Pengkajian Pelaksanaan TAP MPR RI Nomor: X/MPR/1998, hlm. 27.

Pembinaan teknis peradilan bagi pengadilan (*judicial power*) dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dinyatakan pula, bahwa pengawasan dan pembinaan tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.¹⁶

Selanjutnya, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menentukan ketua pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, dan juru sita di daerah hukumnya. Selain tugas tersebut, ketua pengadilan tinggi di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri/pengadilan tata usaha negara/pengadilan agama dan menjaga agar pengadilan diselenggarakan dengan saksama dan sewajarnya. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut, ketua pengadilan dapat memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan yang dianggap perlu. Undang-undang juga menyatakan dengan tegas bahwa pengawasan tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Pembentuk undang-undang menyadari bahwa pengaruh terhadap kebebasan hakim dapat pula datang dari lingkungan peradilan sendiri. Karena itu, perlu dicegah jangan sampai petunjuk, teguran, dan peringatan sebagai pelaksanaan pengawasan dapat digunakan oleh Mahkamah Agung RI, ketua pengadilan tinggi, maupun ketua-ketua pengadilan memengaruhi kebebas-

¹⁶ Laporan Tim Kerja Terpadu Mengenai Pengkajian Pelaksanaan TAP MPR RI Nomor: X/MPR/1998, hlm. 27.

an hakim.

Fungsi yudikatif, pengawasan dan pembinaan teknis yudisialnya secara jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Eksekutif tidak turut campur dalam pengawasan dan pembinaan teknis yudisial kekuasaan kehakiman, karena hal tersebut menjadi wewenang Mahkamah Agung RI sebagai pengadilan negara tertinggi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan di semua lingkungan peradilan.

Pengawasan dan pembinaan teknis yudisial yang efektif dari Mahkamah Agung RI sangat menentukan terselenggaranya peradilan yang jujur, adil, tidak memihak yang dilaksanakan oleh hakim dan aparat peradilan yang memiliki profesionalisme dan integritas pribadi yang tinggi. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta praktik-praktik tidak terpuji lainnya di lingkungan peradilan dengan demikian dapat dicegah sehingga wibawa peradilan sebagai jangkar penegakan hukum dapat ditegakkan.

Kelebihan kekuasaan kehakiman yang utuh di bawah Mahkamah Agung RI adalah pelaksanaan sistem pengawasan akan lebih mudah dan terpadu baik pengawasan yudisial maupun pengawasan administratif.¹⁷ Pengawasan melekat ini sejalan dengan pendapat kebijaksanaan pengawasan umum di lingkungan Departemen Dalam Negeri, terbitan tahun 1983 sebagai berikut:¹⁸

Sebenarnya pengawasan atasan langsung yang sering dikenal pula dengan *"built in control"* itu merupakan salah satu cara pengawasan yang paling potensial karena jarak antara objek dengan subjek pengawasan adalah begitu dekat sehingga setiap gejala

¹⁷ Laporan Tim Kerja Terpadu Mengenai Pengkajian Pelaksanaan TAP MPR RI Nomor X/MPR/1998, hlm. 40.

¹⁸ Ansyahrul, *Pemuliaan Peradilan dari Dimensi Integritas Hakim, Pengawasan dan Hukum Acara (Kumpulan Makalah)*, hlm. 158.

penyimpangan akan lebih mudah dan lebih cepat terlihat. Dengan demikian, tindakan-tindakan pencegahan dan penanggulangannya dapat dilakukan secara lebih dini dan lebih tepat. Sayang sekali *built in control* ini pada umumnya belum berjalan dengan baik.

Menurut Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan pada lampiran Pasal 3 ayat (2) ditentukan bahwa pengawasan melekat dilakukan:

- a. melalui penggarisan struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan fungsi beserta uraiannya yang jelas pula;
- b. melalui perincian kebijaksanaan pelaksanaan yang dituangkan secara tertulis yang dapat menjadi pegangan dalam pelaksanaannya oleh bawahan yang menerima pelimpahan wewenang dari atasan;
- c. melalui rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan bentuk hubungan kerja antar-kegiatan tersebut dan hubungan antara berbagai kegiatan beserta sasaran yang harus dicapainya;
- d. melalui prosedur kerja yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang jelas dari atasan kepada bawahan; dan
- e. melalui pencatatan hasil kerja serta pelaporannya yang merupakan alat bagi atasan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan bagi pengambilan keputusan serta penyusunan pertanggungjawaban baik mengenai pelaksanaan tugas maupun mengenai pengelolaan keuangan.

Melalui pembinaan personel yang terus-menerus agar para pelaksana menjadi unsur yang mampu melaksanakan dengan baik tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan maksud serta kepentingan tugasnya.

Terhadap adanya kekhawatiran mengenai kemungkinan

bertambah beratnya beban yang akan dipikul oleh Mahkamah Agung RI sebagai akibat dari penyatuan tugas-tugas administratif, personalia, dan finansial ke dalam kekuasaan kehakiman (Mahkamah Agung RI) serta kemungkinan terjadinya *abuse of power* oleh Mahkamah Agung RI dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, sesungguhnya dapat diatasi melalui cara-cara sebagai berikut:

1. Membentuk suatu badan independen yang disebut Dewan Kehormatan yang tugas dan wewenangnya adalah memberikan pertimbangan-pertimbangan yang mengikat kepada Mahkamah Agung RI dalam rekrutmen hakim, promosi, mutasi hakim, kecuali pengangkatan hakim agung yang diusulkan oleh presiden dengan persetujuan DPR. Dewan Kehormatan sekaligus bertindak untuk mengawasi kualitas, integritas, dan etika para hakim dan menyusun *code of conduct* bagi para hakim. Keanggotaannya terdiri dari hakim senior, advokat senior, akademisi, dan negarawan, serta unsur lain yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Lembaga-lembaga kontrol sosial lainnya seperti pers yang bebas, kelompok kepentingan, dan kelompok penekan yang independen sangat berperan pula dalam menjaga (*watch-dog*) kemandirian dan kebebasan kekuasaan kehakiman.
3. Di samping itu, asosiasi para hakim pun sebagai suatu korps amat peka dalam menjunjung tinggi etika dan kehormatan profesi hakim (*professional pride*), sehingga ada keseganan dari pihak mana pun tidak terkecuali pihak kekuasaan eksekutif untuk melakukan campur tangan. Tegasnya, di samping ada mekanisme kontrol yang bersifat konstitusional ada pula semacam etos yang kemudian mentradisi untuk menjaga kewibawaan dan kehormatan korps kehakiman.

Pada Mahkamah Agung RI pelaksanaan pengawasan kala itu berjalan secara hierarki berdasarkan kewenangan yang dimiliki Mahkamah Agung RI dan sebagai upaya penyempurnaan tugas-tugas pengawasan dan administratif Mahkamah Agung RI dalam mendukung kelancaran jalannya peradilan yang dilakukan dengan peningkatan mutu peradilan beserta pejabat-pejabatnya tanpa mengurangi kebebasan hakim maka Mahkamah Agung RI mengeluarkan kebijakan di bidang pengawasan, oleh karenanya perlu dibentuk unit non-struktural (*ad-hoc*) sebagai pelaksana fungsi pengawasan, sebagai berikut:

1. Pembentukan Pengawas Wilayah

Awal tahun 1981, Mahkamah Agung RI mengeluarkan kebijakan tentang tata kerja, sistem pengawasan dan bimbingan terhadap jalannya peradilan, serta pengawasan tugas-tugas administratif Mahkamah Agung RI dengan menunjuk hakim agung pengawas wilayah dan hakim agung pengawas khusus berdasarkan pembagian wilayah sebagai penanggung jawab pembinaan dan pengawasan wilayah dan hakim agung pengawas khusus sebagai penanggung jawab pelaksanaan pengawasan khusus.¹⁹ Berikut nama-nama pejabat pengawas wilayah:

No.	Nama Hakim Agung	Wilayah Hukum
1	Rusli, S.H.	Pengadilan Tinggi Jakarta
2	Bustanul Arifin, S.H.	Pengadilan Tinggi Bandung
3	Adi Andoyo Soetjipto, S.H.	Pengadilan Tinggi Semarang
4	Sri Widoyati Wiratmo Soekito, S.H.	Pengadilan Tinggi Yogyakarta
5	A. Soedjadi, S.H.	Pengadilan Tinggi Surabaya
6	Harsadi Darsokusumo, S.H.	Pengadilan Tinggi Banda Aceh
7	Samsuuddin Aboebakar, S.H.	Pengadilan Tinggi Medan
8	Djoko Soegianto, S.H.	Pengadilan Tinggi Padang

¹⁹ Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 2/KMA/1981 tanggal 16 Maret 1981.

9	Palti Radja Siregar, S.H.	Pengadilan Tinggi Palembang
10	Martiana Notowidagdo, S.H.	Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
11	Indroharto, S.H.	Pengadilan Tinggi Denpasar
12	Soehono Soedja, S.H.	Pengadilan Tinggi Kupang
13	Hj. Poerbowati Djokosoedomo, S.H.	Pengadilan Tinggi Pontianak
14	Rosma Achmad, S.H.	Pengadilan Tinggi Banjarmasin
15	Ismail Rahardjo, S.H.	Pengadilan Tinggi Palangkaraya
16	Z. Asikin Kusumah Atmadja, S.H.	Pengadilan Tinggi Ujungpandang
17	H.S. Hendrotomo, S.H.	Pengadilan Tinggi Manado
18	Ruskamdi, S.H.	Pengadilan Tinggi Ambon
19	Olden Bidara, S.H.	Pengadilan Tinggi Jayapura

Tugas pejabat pengawas wilayah adalah melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan beserta tingkah laku pejabat-pejabatnya (hakim dan panitera pengadilan) tanpa mengurangi prinsip kebebasan hakim dan menampung segala persoalan yang timbul di wilayah hukum. Berikut nama-nama pejabat pengawas khusus:

No.	Nama Hakim Agung	Wilayah Hukum
1	Piola Isa, S.H.	Keuangan
2	Soegiri, S.H.	Administrasi Justisial
3	Syafyar, S.H.	Administrasi Non-justisial

Tugas pejabat pengawas khusus adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan.

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2/KMA/1981 ini, Mahkamah Agung RI mendefinisikan pengawasan yang berjalan pada Mahkamah Agung RI sebagai pelaksanaan salah satu fungsi Mahkamah Agung RI sebagai pengawas tertinggi atas perbuatan pengadilan yang lain²⁰ dalam bentuk

²⁰ Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

pengawasan struktural (pengawasan melekat) yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan pejabat pengawas wilayah yang membagi daerah pengawasan menjadi 19 (sembilan belas) wilayah dan pejabat pengawas khusus pada 3 (tiga) bidang, yaitu: keuangan, administrasi justisial, dan administrasi non-justisial. Pada regulasi tersebut menjelaskan 2 (dua) bentuk jalur koordinasi/pelaporan, yaitu: terhadap permasalahan administratif Mahkamah Agung RI seperti urusan personalia dan lain-lain disampaikan kepada Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Agung RI, sedangkan terhadap persoalan yang bersifat prinsipiel diputus oleh Majelis Pleno Kamar Mahkamah Agung RI.

2. Pembentukan Hakim Tinggi Pengawas Wilayah

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menjelaskan bahwa:

Kewenangan untuk melaksanakan pengawasan oleh Mahkamah Agung dapat didelegasikan kepada Pengadilan Tingkat Banding di semua lingkungan Peradilan.

Dari penjelasan pasal inilah yang kemudian berkembang istilah bahwa pengadilan tingkat banding merupakan *voorpost* Mahkamah Agung RI. Perkembangan ini menjadikan beban tugas dan tanggung jawab pengadilan tingkat banding dalam melaksanakan pengawasan semakin berat dan kompleks.

Kepedulian Mahkamah Agung RI mengenai pelaksanaan pengawasan terlihat dari berbagai upaya yang telah dilakukan Mahkamah Agung RI, antara lain pada tahun 1987 menugaskan para hakim pengadilan tinggi tertentu untuk melakukan pengawasan sebagai hakim tinggi pengawas wilayah Sumatra dan Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Irian Jaya berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 24 Januari 1987 Nomor: KMA/UP-

.IV/001/SK.Tahun 1987 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 01 Desember 1987 Nomor: KMA/UP.IV/006/SK Tahun 1987 yang kemudian dilanjutkan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 18 November 1991 Nomor: KMA/UP.IV/013/SK tahun 1991 yang semuanya dicabut dan diubah berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Tanggal 26 Mei 1993 Nomor: KMA/003/SK/V/1993.²¹

Pada tahun 1987, Mahkamah Agung RI kembali membentuk unit non-struktural (*ad-hoc*) pelaksanaan pengawasan di lembaga Mahkamah Agung RI dengan menunjuk para hakim tinggi pengawasan sebagai hakim tinggi pengawas wilayah yang terdiri pada 7 (tujuh) pembagian wilayah melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/UP.IV/001/1987 tanggal 24 Januari 1987; Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/UP.IV/006/1987 tanggal 1 Desember 1987; Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/UP.IV/013/1991 tanggal 18 November 1991, dan terakhir Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/UP.IV/033/1993 tanggal 24 Januari 1993, yaitu:²²

- a. Wilayah Sumatra dan Kalimantan.
- b. Wilayah Jawa.
- c. Wilayah Bali.
- d. Wilayah Nusa Tenggara Barat.
- e. Wilayah Nusa Tenggara Timur.
- f. Wilayah Maluku.
- g. Wilayah Irian Jaya.

Dengan adanya struktur pelaksana pengawasan pada Mahkamah Agung RI yang dibentuk melalui penunjukan hakim ting-

²¹ Ansyahrul, *Pemuliaan Peradilan dari Dimensi Integritas Hakim, Pengawasan dan Hukum Acara (Kumpulan Makalah)*, hlm. 241.

²² Ansyahrul, *Pemuliaan Peradilan dari Dimensi Integritas Hakim, Pengawasan dan Hukum Acara (Kumpulan Makalah)*, hlm. 243.

gi pengawas wilayah, maka seluruh fungsi pelaksanaan pengawasan sampai dengan periode ini di samping melaksanakan fungsi pengawasan Mahkamah Agung RI pada aspek administratif dan teknis yudisial juga melakukan pengelolaan dan penanganan atas pengaduan masyarakat, baik yang berasal dari Kotak Pos 5000 yang merupakan sarana pengaduan masyarakat di bawah koordinasi wakil presiden juga yang melalui Kotak Pos 1992 (KP-1992) yang dibuka dan dikelola mandiri oleh Mahkamah Agung RI yang digunakan untuk menampung pengaduan masyarakat pada peradilan serta penanganan permasalahan dari laporan internal hasil pengawasan.

Tahun 1988, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1988 yang berisikan pedoman pembagian tugas antara ketua pengadilan tinggi/negeri dan wakil ketua pengadilan tinggi/negeri, di mana pengawasan terhadap masalah-masalah keuangan, kepegawaian, dan peralatan oleh ketua pengadilan tinggi/pengadilan negeri didelegasikan kepada wakil ketua. Artinya, pengawasan saat itu sudah melingkupi bagian keuangan, kepegawaian, dan barang/peralatan di samping pengawasan teknis yudisial.

3. Pendelegasian Pengawasan pada Pengadilan Tingkat Banding (*Voorpost*)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman telah memperjelas kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung RI dan juga menambah bentuk struktural pengawasan baru yaitu pengadilan tingkat banding sebagai pelaksana fungsi pengawasan delegatif dari Mahkamah Agung RI yang dikenal dengan peristilahan "*voorpost*" yang merupakan kawal depan Mahkamah Agung RI dalam hal pembinaan dan

pengawasan di bidang administrasi dan teknis yudisial.²³ Penjelasan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa:

Kewenangan untuk melaksanakan pengawasan oleh Mahkamah Agung dapat didelegasikan kepada Pengadilan Tingkat Banding di semua Lingkungan Peradilan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 32 ayat (3) tersebut dapat disimpulkan bahwa yang didelegasikan itu hanyalah pengawasan terhadap penyelenggaraan pengadilan (ayat (1)) dan pengawasan terhadap tingkah laku hakim (ayat (2)). Pertanyaan selanjutnya setelah pengadilan tinggi diberi kewenangan melaksanakan fungsi pengawasan internal adalah terkait mekanisme dan sejauhmana kewenangan pengadilan tinggi dalam melaksanakan pengawasan. Mahkamah Agung RI selanjutnya mengeluarkan sejumlah regulasi sebagai panduan dan tata cara pelaksanaan pengawasan, sebagai berikut:²⁴

- a. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1988 tanggal 18 Februari 1988 tentang Pedoman Pembagian Tugas antara Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri, di mana pengawasan (*control*) terhadap masalah-masalah keuangan, kepegawaian, dan peralatan oleh ketua pengadilan tinggi/negeri didelegasikan kepada wakil ketua.
- b. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/006/SK/III/1994, tanggal 31 Maret 1994 tentang Pengawasan

²³ <https://www.hukumonline.com/berita/a/ketua-ma-sampaikan-5-poin-penting-untuk-ketua-pengadilan-tingkat-banding-lt618984679c1c1>, 9 November 2021.

²⁴ Ansyahrul, *Pemuliaan Peradilan dari Dimensi Integritas Hakim, Pengawasan dan Hukum Acara* (Kumpulan Makalah), hlm. 243-244.

dan Evaluasi atas Hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama, yang menegaskan bahwa ketua pengadilan tingkat banding melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di pengadilan tingkat pertama di daerah hukumnya yang meliputi aspek: teknis peradilan, administrasi peradilan, serta perbuatan dan tingkah laku hakim dan pejabat kepaniteraan pengadilan.

- c. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: MA/KUMDIL/207/VIII/K/1994 tanggal 1 Agustus 1994, perihal Pengawasan dan Evaluasi atas Hasil Pengawasan yang diintensifkan/ditingkatkan melalui pembentukan struktural dengan penunjukan ketua atas hakim pengawas daerah (pada pengadilan tingkat banding) dan hakim pengawas bidang (pada pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama).

Berdasarkan regulasi internal tersebut, Mahkamah Agung RI mengatur mekanisme pengawasan internal melalui pendelégasian kewenangan pengawasan pada pengadilan tingkat banding yang disebut sebagai “*voorpost*.” Pembagian bidang pengawasan dan pembentukan struktur hakim pengawas daerah dan hakim pengawas bidang yang dimaksudkan sebagai pengawasan fungsional saat itu sebelum unit pengawasan fungsional terbentuk di Mahkamah Agung RI yang meskipun pelaksanaannya masih dilakukan melalui penugasan dalam bentuk non-struktural (*ad-hoc*).

Sistem pengawasan di bawah Inspektorat Jenderal Departemen Hukum dan HAM terbagi kepada 2 (dua) bentuk kegiatan, yaitu pemeriksaan rutin dan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan rutin berkaitan tentang persoalan imigrasi, proyek pembangunan, keuangan, hukum, dan kepegawaian, sedangkan pemeriksaan khusus meliputi penanganan pengaduan atas kasus yang di-

laporkan terkait etik dan perilaku kedinasan.

Dalam penanganan pengaduan saat itu, inspektur menerima laporan dari masyarakat terkait pelanggaran yang dilakukan oleh oknum peradilan. Laporan baru ditindaklanjuti apabila identitas pelapor jelas. Setelah disetujui, kemudian inspektur menunjuk salah satu aparaturnya untuk melakukan telaah; apakah laporan tersebut layak diperiksa atau cukup ditutup. Kemudian tim pemeriksa yang ditunjuk inspektur segera membuat program kerja yang terdiri dari waktu yang digunakan, jumlah terperiksa, dan anggaran yang dibutuhkan untuk memeriksa pengaduan tersebut.

Setiap aparaturnya Departemen Hukum dan HAM yang melakukan pemeriksaan terhadap oknum pengadilan negeri meminta izin terlebih dahulu ke pengadilan tinggi setempat untuk mendampingi terutama jika pengaduan terkait teknis yudisial. Jika tidak terkait teknis yudisial, tim pemeriksa hanya sekedar menyampaikan pemberitahuan pemeriksaan kepada pengadilan tinggi (PT) setempat dan laporan hasil pemeriksaan juga dikirimkan ke pengadilan tinggi. Dalam hal terperiksanya adalah oknum pengadilan tinggi maka tim pemeriksa akan memberitahukan kepada Mahkamah Agung RI. Adapun pelapor tidak mendapatkan salinan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atau pemberitahuan karena sifatnya yang sangat rahasia.

Mekanisme pemeriksaan teknis yudisial, yaitu tim pemeriksa harus ganjil, bisa 3 atau 5 orang, dan didampingi 1 orang hakim tinggi. Susunan tim terdiri dari ketua tim dan anggota tim dan tidak ada sekretaris tim yang membantu karena waktu itu, jumlah seluruh aparaturnya khusus hanya sekitar 11 (sebelas) orang.

Laporan hasil pemeriksaan ditandatangani oleh tim pemeriksa dan hakim tinggi pendamping. Dan seluruh rekomendasi tim pemeriksa diterima oleh Mahkamah Agung RI karena waktu

itu hubungan antara Mahkamah Agung RI dan Departemen Hukum dan HAM cukup harmonis. Selain hubungan baik, inspektur jenderal memiliki kegiatan *monitoring* evaluasi (*monev*) atas tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi sehingga seluruh rekomendasi tim pemeriksa dijalani dan diawasi pelaksanaannya.²⁵



GAMBAR 1.
TIM PENYUSUN BUKU MEWAWANCARAI IBU RIRIM DI KANTORNYA

C. PENGAWASAN PASCA-REFORMASI 1998

Pada masa transisi era bergulirnya Reformasi tahun 1998 yang ditandai dengan digulingkannya pemerintahan Orde Baru setelah perjalanan panjang perjuangan menuntut perubahan, salah satu aspek tuntutan perubahan yang diperjuangkan mahasiswa dan rakyat saat itu adalah tema supremasi hukum, di samping aspek politik dan ekonomi dan salah satu lembaga yang mendapat sorotan dalam rangka aktivitas supremasi hukum

²⁵ Hasil wawancara dengan mantan Inspektur Jenderal Departemen Kehakiman RI yaitu ibu Ririm Djati Perbawani, S.H., M.Hum. pada Selasa, 07 Maret 2023 pukul 12.02 WIB di Kantor Koperasi Pengayoman Pegawai Kementerian Hukum dan HAM.

adalah lembaga peradilan. Sebagai salah satu ciri negara hukum, lembaga peradilan harus bebas dan tidak memihak yang hakikatnya berkaitan dengan keinginan untuk memperoleh putusan yang seadil-adilnya melalui pertimbangan dan kewenangan hakim yang mandiri tanpa pengaruh ataupun campur tangan dari pihak lain karena sesungguhnya tugas dan fungsi pengadilan tidak sekadar menyelesaikan sengketa, tetapi menjamin suatu bentuk ketertiban umum dalam masyarakat.²⁶

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang objektif yaitu adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif.²⁷

Pada lembaga Mahkamah Agung RI, pelaksanaan fungsi pengawasan saat itu masih berjalan secara alamiah, pelaksanaan fungsi pengawasan berjalan sebatas pengawasan struktural atau pengawasan atasan langsung karena unit fungsional atau aparat pengawasan yang melakukan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan dan kegiatan umum lembaga peradilan belum dibentuk. Terdapat beberapa momentum dan bentuk-bentuk pelaksanaan pengawasan pasca-reformasi, di antaranya:

1. Ketetapan MPR Nomor: X/MPR/1998

Tiga puluh dua tahun setelah lahirnya gagasan konsep satu atap lembaga peradilan Indonesia, terjadi lagi perubahan poli-

²⁶ Adi Sulistiyono, "Menggapai Mutiara Keadilan: Membangun Pengadilan yang Independen dengan Paradigma Moral", *Jurnal Hukum*, Volume 8, No. 2, (September 2005).

²⁷ Mahkamah Agung, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, (2010), hlm. 15.

tik yaitu runtuhnya kekuasaan Orde Baru dan munculnya era Reformasi. Pada masa transisi inilah gagasan satu atap lembaga peradilan mendapatkan pengakuan yang ditandai dengan Ketetapan MPR Nomor: X/MPR/1998 tanggal 13 November 1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Hailuan Negara.²⁸

Dalam ketetapan MPR tersebut pada Bab II C dan Bab IV B.2 C mengamanatkan perlunya diadakan pengkajian kembali mengenai fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Setahun kemudian pada 17 Maret 1999 melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 21 Tahun 1999 dibentuk Tim Kerja Terpadu Pengkajian Pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor: X/MPR/1998 berkaitan dengan pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dari eksekutif.

Tim Kerja Terpadu yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan Aparatur dan Aparatur Pendayagunaan Negara berdasarkan diskusi panjang melibatkan narasumber hakim-hakim agung Mahkamah Agung RI, saat itu telah menghasilkan rekomendasi yang disampaikan kepada presiden, sebagai berikut:²⁹

- a. Untuk menjamin kekuasaan kehakiman yang mandiri, diperlukan kekuasaan kehakiman yang merdeka di bawah Mahkamah Agung RI.
- b. Dalam rangka mencapai tujuan kekuasaan kehakiman yang

²⁸ Ansyahrul, *Pemuliaan Peradilan dari Dimensi Integritas Hakim, Pengawasan dan Hukum Acara (Kumpulan Makalah)*, hlm. 151.

²⁹ Surat Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara selaku Ketua Umum Tim Kerja Terpadu Pemisahan Fungsi Yudikatif dari Eksekutif, Nomor: 239/MK.WASPAN/6/1999, Perihal Penyampaian Laporan Tim Kerja Terpadu Pemisahan Fungsi Yudikatif dari Eksekutif (Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1999) tanggal 14 Juni 1999,

merdeka tersebut, diperlukan pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) Perubahan beberapa peraturan perundang-undangan secara menyeluruh yang berkaitan dengan pemisahan kekuasaan yudikatif, yaitu: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Peradilan Agama; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer; dan Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman perlu dibahas secara komprehensif sebelum Sidang Umum MPR tahun 1999, diawali dengan perubahan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 22.
- 2) Perubahan dan penataan kembali bidang-bidang organisasi, administrasi, keuangan, dan personalia akan dilakukan secara bertahap paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) tahun oleh pemerintah/kabinet hasil Pemilu 1999.
- 3) Untuk itu, diperlukan adanya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang menugaskan kepada pemerintah/kabinet hasil Pemilu 1999 guna melaksanakan perubahan dan penataan organisasi, administrasi, keuangan, dan personalia sebagaimana dimaksud dalam poin 2) di atas.
- 4) Untuk meningkatkan *checks and balances* terhadap lembaga peradilan harus dibentuk Dewan Kehormatan yang berwenang:
 - mengawasi perilaku hakim;

- memberikan rekomendasi dalam rekrutmen, promosi dan mutasi hakim; dan
 - menyusun *code of conduct* bagi para hakim.
- 5) Meningkatkan kewenangan Mahkamah Agung RI untuk melaksanakan hak uji materil (*judicial review*), baik terhadap semua peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar maupun semua tindakan pemerintah.
 - 6) Agar semua keputusan pengadilan secara terbuka dan transparan dapat diketahui oleh seluruh masyarakat melalui berbagai media. Selanjutnya perlu dipikirkan kemungkinan penggunaan sarana telematika dalam mendukung penyebaran informasi keputusan pengadilan tersebut.
 - 7) Perlu adanya perubahan Undang-Undang Hukum Acara yang membatasi jenis-jenis perkara yang dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung RI.
- c. Dalam sidang terakhir pada 28 Mei 1999, Tim telah pula memperoleh masukan dan pendapat dari Menteri Agama yang intinya menyampaikan pendirian Majelis Ulama Indonesia (MUI), khususnya konsep kekuasaan kehakiman yang utuh di bawah Mahkamah Agung ini dilatarbelakangi rasa tanggung jawab terhadap kepentingan ketertiban hukum pada umumnya dan kepentingan badan peradilan agama pada khususnya. MUI berpendapat, bahwa jika peradilan agama dilepaskan dari Departemen Agama, akan merusak citra peradilan agama di mata dan hati umat Islam, karena hukum Islam yang menjadi kewenangan peradilan agama tidak akan hidup dan berwibawa, apabila tidak ditopang oleh para ulama. Kesan *ulama* tecermin pula pada Departemen Agama, yang dimaksudkan para pendiri Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil pengkajian tim terpadu tersebut, terdapat hal baru yang menjadi rekomendasi tim saat itu yaitu perlunya dibentuk Dewan Kehormatan yang dimaksudkan sebagai penyeimbang bagi absolutisme yudikatif dengan kewenangan melakukan pengawasan perilaku hakim dan memberikan rekomendasi dalam rekrutmen, promosi dan mutasi hakim. Dalam perkembangannya, Dewan Pengawas yang dimaksud adalah unit baru di luar unit kelembagaan Mahkamah Agung RI yang disebut sebagai Komisi Yudisial RI.

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999

Salah satu hasil pelaksanaan rekomendasi tim terpadu berkaitan dengan pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dari eksekutif sebagai upaya mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah adanya perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman melalui ditetapkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengubah dan menambah ketentuan dalam Pasal 11, yaitu:

- a. Badan-badan peradilan secara organisatoris, administratif, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung yang lebih lanjut akan diatur dengan undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing.³⁰
- b. Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dilaksanakan secara bertahap, paling lama 5 (lima) tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku dan khusus bagi peradilan agama waktunya tidak ditentukan.³¹

³⁰ Pasal 11 Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

³¹ Pasal 11A Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-

Pada rentang masa transisi penyatuan lembaga peradilan satu atap di bawah Mahkamah Agung RI, fungsi pengawasan dan pembinaan masih menjadi tanggung jawab masing-masing kementerian/departemen terkait. Fungsi pengawasan dan pembinaan Mahkamah Agung RI berjalan terbatas pada pelaksanaan fungsi hierarkis penyelenggara kekuasaan kehakiman pada bidang administrasi dan teknis yudisial. Direktur jenderal peradilan umum dan peradilan tata usaha negara, pengadilan tinggi, pengadilan tinggi tata usaha negara, pengadilan negeri, dan pengadilan tata usaha negara berada di bawah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, sedangkan untuk direktorat pembinaan peradilan agama, pengadilan tinggi agama/mahkamah syariah provinsi dan pengadilan agama/mahkamah syariah berada di bawah Departemen Agama.

D. PEMBENTUKAN STRUKTUR KETUA MUDA MAHKAMAH AGUNG URUSAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Tahun 2001, fungsi pengawasan ini dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI dengan menunjuk hakim agung penanggung jawab pengawasan wilayah tanpa memiliki struktur dan *supporting unit*. Pada tahun 2001 atas usulan dari Mahkamah Agung RI dikeluarkanlah Surat Keputusan Presiden RI Nomor 131/M Tahun 2001 tanggal 23 April 2001 tentang Pengangkatan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Pengawasan dan Pembinaan. Jadi sejak tahun 2001, Mahkamah Agung sudah menunjuk seorang hakim agung yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan yang merupakan salah satu fungsi dari Mahkamah Agung RI.³²

Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

³² Amran Suadi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali

Jika sebelumnya fungsi pengawasan dan pembinaan administrasi dan teknis yudisial penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh tim yang dibentuk secara non-struktural (*ad-hoc*) melalui pengangkatan hakim agung pengawas wilayah dan hakim tinggi pengawas wilayah, maka sejak dibentuknya struktur baru pada struktur pimpinan yaitu Ketua Muda MA RI Urusan Pengawasan dan Pembinaan, maka seluruh fungsi struktural pengawasan dan pembinaan pada Mahkamah Agung sepenuhnya dalam kewenangan ketua muda urusan pengawasan dan pembinaan ini. Namun karena jabatan ketua muda urusan pengawasan dan pembinaan bukanlah unit struktural yang memiliki unit pelaksana (*supporting unit*) yang membantu melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan, maka dalam pelaksanaan tugas-tugas ketua muda ini dibantu oleh tim *ad-hoc* yang akan dibentuk berdasarkan penugasan, sehingga fungsi pengawasan dan pembinaan belum bisa terlaksana secara optimal.

Sejak tahun 2001, ketua muda urusan pengawasan Mahkamah Agung RI telah mengalami beberapa kali perubahan kepemimpinan, sebagai berikut:

1. YM Mariana Sutadi Nasution, S.H. menjabat pada tahun 2001–2004.
2. YM Abdul Rahman Saleh, S.H., M.H. menjabat pada tahun 2004–2005.
3. YM Gunanto Suryono, S.H. menjabat pada tahun 2005–2008.
4. YM Djoko Sarwoko, S.H., M.H. menjabat pada tahun 2008–2009.
5. YM Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H. menjabat pada tahun 2009–2012.
6. YM Timur P. Manurung, S.H., M.M. menjabat pada tahun 2012–2015.

Pers, 2014), hlm. 109.

7. YM Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. menjabat pada tahun 2015–2017.
8. YM Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. menjabat pada tahun 2017–2020.
9. YM Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. menjabat pada tahun 2020–2021.
10. YM Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. menjabat sejak tahun 2021–sekarang.



GAMBAR 2.
PARA KETUA MUDA URUSAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

Menurut Mariana Sutadi, ketua muda (tuada) pengawasan waktu itu hanya menangani pengaduan yang masuk melalui surat. Laporan yang paling banyak diajukan adalah persoalan teknis yudisial selain persoalan perilaku. Ketika pertama dibentuk, tuada pengawasan belum memiliki *supporting unit* namun dibantu oleh seorang asisten bernama Rum Nessa untuk mengurus administrasi persuratannya. Menurutnya, ketika tuada pengawasan dibentuk, hakim agung pengawas wilayah/daerah sudah tidak ada lagi disebabkan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang secara otomatis menghapusnya. Adapun hakim tinggi pengawas (KIMTIWASMA) tidak berada di bawah koordinasi ketua muda pengawasan. Pada saat Mariana menjabat ketua muda pengawasan, dirinya tidak membentuk susunan tim pemeriksa disebabkan tugas ketua muda pengawasan hanya sebatas penanganan pengaduan yang kemudian dijawab oleh surat bukan dengan menurunkan tim pemeriksa.

Pada saat Mariana menjabat ketua muda pengawasan belum disusun pedoman baku atau standar operasional prosedur (SOP) pengawasan karena jabatan tersebut baru dibentuk dan masih mencari pola pengawasan yang ideal. Selain menangani pengaduan lewat persuratan, ketua muda pengawasan sudah melakukan pendelegasian pemeriksaan kepada pengadilan tinggi (PT) dan pengadilan negeri (PN) agar pengawasan berjalan efektif dan efisien. Adapun mekanisme penanganan pengaduan waktu itu adalah surat pengaduan masuk ke ketua muda pengawasan yang diterima oleh Bapak Rum Nessa kemudian surat pengaduan tersebut diresume dan diserahkan kepada ketua muda pengawasan. Setelah menerima surat dan resume tersebut, ketua muda pengawasan membaca dan menelaah surat tersebut, lalu memberikan rekomendasi. Rekomendasi tersebut

diketik oleh Bapak Rum Nessa kemudian disampaikan kepada pengadu/pelapor.³³



**GAMBAR 3. TIM PENYUSUN BUKU MEWAWANCARAI
IBU MARIANA SUTADI DI KANTOR MA**

Dengan terbentuknya wadah yang menangani laporan dan pengaduan dari para pencari keadilan, baik mengenai perilaku hakim dan aparat peradilan lainnya maupun yang berkaitan dengan teknis yudisial, maka tak dapat dimungkiri banyaknya surat yang masuk termasuk surat-surat dari pihak yang kalah dalam putusan pengadilan. Terhadap pihak yang kalah tersebut, kami menyarankan agar menggunakan upaya hukum yang tersedia menurut undang-undang, yaitu banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Kadang kala pengaduan dari pihak yang dikalahkan dalam suatu putusan pengadilan tersebut tidak mengenai substansi perkara melainkan hukum acara tentang kompetensi/kewenangan mengadili seperti laporan dari tergugat mengenai majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut.³⁴

³³ Hasil wawancara dengan Ibu Mariana Sutadi Nasustion, S.H. di kantor Mahkamah Agung pada Jumat, 10 Maret 2023 pukul 10.00 WIB.

³⁴ Marianna Sutadi Nasustion, *Senika Apa Berkutika: Jejak Langkah Wanita Pertama di Jajaran Pimpinan Mahkamah Agung*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020), hlm. 114.

Berdasarkan konsultasi Mahkamah Agung RI dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN), Mahkamah Agung akhirnya mengusulkan pembentukan unit kerja baru (satuan kerja) sebagai unit pelaksana (unit fungsional) pengawasan dan pembinaan setingkat eselon II yang akan membantu secara teknis dan operasional (*supporting unit*) Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Pengawasan dan Pembinaan dalam melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan (pengawasan fungsional).

Inisiasi pembentukan unit baru sebagai pelaksana fungsional pengawasan dan pembinaan di Mahkamah Agung akhirnya mendapat persetujuan teknis dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara melalui Surat MENPAN Nomor: 156/M.PAN/VI/2002 tanggal 10 Juni 2002 yang menandai babak baru pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pada lembaga Mahkamah Agung RI.

E. PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA PENGAWASAN FUNGSIONAL DI MAHKAMAH AGUNG

Mahkamah Agung RI mengajukan konsep pembentukan unit pengawasan dan pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara kemudian atas nama Menteri memberikan persetujuannya dengan Surat Nomor: 156/M.PAN/VI/2002 tanggal 10 Juni 2002. Persetujuan tersebut oleh Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI ditindaklanjuti dengan pembentukan Unit Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan Mahkamah Agung RI berdasarkan Surat Keputusan Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI Nomor: MA/PANSEK/013/SK.VI/Tahun 2002 tanggal 12 Juni 2002 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: MA/PANSEK/02/SK/Tahun 1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan/Sekretariat Jen-

deral Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berdasarkan surat keputusan tersebut, dibentuklah struktur organisasi Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan Mahkamah Agung RI secara struktural berada di bawah Panitera/Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung RI, dan *implisit* dalam pelaksanaan tugas berada di bawah koordinasi Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Pengawasan dan Pembinaan.³⁵

Dengan dibentuknya Unit Kerja Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan maka Mahkamah Agung RI dan lembaga peradilan di bawahnya telah memiliki pula pengawasan fungsional. Istilah pengawasan fungsional digunakan secara resmi untuk pertama kalinya dalam Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 yaitu setiap upaya pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat yang ditunjuk khusus untuk melakukan audit secara independen terhadap objek yang diawasinya. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 pada pedoman umum angka 1 huruf c memberikan definisi secara lengkap sebagai berikut:

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern pemerintahan maupun ekstern pemerintah yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Unit kerja Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan tahun 2002 baru efektif melaksanakan tugas pada tahun 2003 yang kemudian pada 2005 ditingkatkan menjadi satuan kerja Badan Pengawasan. Setahun berjalan setelah unit ASBIDWASBIN terbentuk, pimpinan dan personalnya belum terisi/ditempatkan, sehingga fungsi organisasi pengawasan belum dapat berjalan. Terdapat dinamika yang berkembang di tingkat pimpinan awal

³⁵ Amran Suadi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 110.

pembentukan unit pelaksana pengawasan baru tersebut. Berdasarkan keterangan Bapak Ansyahrul menyampaikan bahwa:

“Terdapat harapan besar pimpinan atas peran ASBIDWASBIN sebagai unit struktural pelaksana fungsi pengawasan di Mahkamah Agung, meskipun juga masih ada anggapan pada sebagian kalangan bahwa unit baru tersebut masih diisi atau untuk menampung orang-orang yang bermasalah.”



**GAMBAR 4. BAPAK ANSYAHRUL, S.H., M.HUM.
ASISTEN BIDANG PENGAWASAN DAN PEMBINAAN,
KEPALA BADAN PENGAWASAN I**

Pada penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional Terbatas (RAKERNAS) yang diikuti oleh para ketua pengadilan tingkat banding dari semua lingkungan peradilan seluruh Indonesia di Surabaya tanggal 22–29 September 2002, berdasarkan hasil diskusi Komisi IV pada RAKERNAS tersebut akhirnya juga menyikapi kondisi unit pengawasan dan pembinaan yang secara formal telah terbentuk namun belum dapat berjalan karena belum diisi pejabat dan personelnnya, sehingga salah satu simpulan diskusi komisi terkait merekomendasikan agar Mahkamah Agung RI

segera melaksanakan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor: 156/M.PAN/VI/2002 tanggal 10 Juni 2002 dengan mengangkat pejabat dan melengkapi personel unit AS-BIDWASBIN yang kapabel dan akseptabel di bidang tugasnya masing-masing, dan untuk memperkuat pelaksanaan pengawasan di daerah maka pada pengadilan tingkat banding agar dibentuk unit pengawasan yang struktur organisasinya dipimpin oleh seorang/hakim tinggi yang bertanggung jawab kepada ketua pengadilan tingkat banding.

Di samping ruang lingkup organisasi pengawasan, diskusi RAKERNAS terbatas tersebut juga berhasil merumuskan tata kerja organisasi pengawasan, sebagai berikut:³⁶

1. **Bidang/lingkup pengawasan**

- a. Bidang teknis peradilan, dengan tujuan meningkatkan kualitas putusan hakim.
- b. Bidang administrasi pengadilan, dengan tujuan meningkatkan pelayanan hukum kepada pencari keadilan yang meliputi tertib registrasi perkara, tertib administrasi perkara, tertib membuat laporan, tertib penataan arsip, dan tertib keuangan perkara.
- c. Bidang perilaku aparat peradilan, dengan tujuan meningkatkan pelaksanaan fungsi peradilan.
- d. Bidang administrasi keuangan, baik yang berasal dari anggaran rutin maupun uang pihak ketiga yang dikelola oleh pengadilan.

2. **Metode pengawasan**

- a. Eksaminasi putusan. Dalam rangka meningkatkan mutu putusan perlu dilakukan eksaminasi setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap putusan hakim secara berjenjang.

³⁶ Hasil Rapat Kerja Nasional Terbatas Mahkamah Agung RI Tahun 2002 dengan para ketua pengadilan tingkat banding dari semua lingkungan peradilan seluruh Indonesia, Surabaya 25–29 September 2002.

- b. Penelitian laporan-laporan. Menganalisis dan mengevaluasi laporan-laporan dari pengadilan tingkat pertama kepada pengadilan tingkat banding.
 - c. Pengawasan tingkat banding. Pengawasan yang dilakukan oleh pengadilan tingkat banding terhadap pengadilan tingkat pertama.
 - d. Inspeksi mendadak. Jika dipandang perlu bisa dilakukan inspeksi/pengawasan mendadak oleh atasan langsung.
 - e. Pengawasan melekat (*monitoring*). Membina komunikasi dua arah untuk menghindari timbulnya penyimpangan dan untuk memelihara disiplin kerja
 - f. Menerima dan memberi tanggapan terhadap laporan masyarakat baik secara langsung maupun yang diperoleh melalui media massa.
3. **Tindakan terhadap hasil pengawasan**
- a. Terhadap hakim:
 - 1) Apabila ada indikasi bahwa seorang hakim telah melakukan perbuatan tercela, maka untuk kepentingan pemeriksaan ketua pengadilan tingkat banding selaku kawal depan Mahkamah Agung RI dapat mengambil tindakan sementara kepada hakim yang bersangkutan tidak diperkenankan menyidangkan perkara paling lama 6 (enam) bulan dan apabila diperlukan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan lagi.
 - 2) Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, ketua pengadilan tingkat banding dapat membentuk majelis kehormatan hakim.
 - b. Terhadap aparat pengadilan yang bukan hakim:

Apabila ada indikasi bahwa seorang aparat pengadilan bukan hakim melakukan perbuatan tercela, pemeriksaan dan penindakan terhadapnya dilakukan berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Rumusan hasil RAKERNAS terbatas inilah yang turut mendorong operasionalisasinya unit baru pengawasan sebagai unit pelaksana (*supporting unit*) pengawasan fungsional pada Mahkamah Agung RI dengan ditunjuknya Bapak Ansyahrul, S.H., M.H. sebagai pimpinan unit Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan (ASBIDWASBIN) bersama 9 (sembilan) orang hakim tinggi pengawas yang sebagian berasal dari tim hakim tinggi pengawas Mahkamah Agung RI yang dilebur dengan unit baru ASBIDWASBIN tersebut.

F. PELANTIKAN ASISTEN BIDANG PENGAWASAN DAN PEMBINAAN, HAKIM TINGGI PENGAWAS, DAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON III DAN IV PELAKSANA UNIT PENGAWASAN

Pasca RAKERNAS terbatas di Surabaya pada Desember 2002, Mahkamah Agung RI secara bertahap mulai menempatkan personel Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan dengan melantik pejabat-pejabat eselon III dan IV.



GAMBAR 5. FOTO PELANTIKAN PEJABAT ESELON III DAN IV ASISTEN BIDANG PENGAWASAN DAN PEMBINAAN MA RI

Kurang dari setahun setelah pengisian jabatan eselon III dan IV, Mahkamah Agung RI kemudian mengangkat pejabat Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan Mahkamah Agung bersamaan dengan pengangkatan pejabat struktural eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung RI berdasarkan Surat Keputusan Panitera/Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung RI Nomor: UP.IV/116/PSJ/SK/2003 tanggal 14 April 2003.

Pada tanggal 9 Juni 2003, H. Ansyahrul, S.H., M.Hum. dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan Mahkamah Agung RI bersama 9 (sembilan) hakim tinggi pengawas yang sebagian di antaranya merupakan Hakim Tinggi Pengawas Mahkamah Agung RI sehingga unit kerja baru ASBIDWASBIN telah memiliki pimpinan dan personel dan secara resmi operasionalisasinya mulai berjalan pada awal semester II tahun 2003.



GAMBAR 6. PELANTIKAN BAPAK ANSYAHRUL, S.H., M.HUM. DAN PARA HAKIM TINGGI PENGAWAS

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, ASBIDWASBIN Mahkamah Agung RI memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program atas seluruh pelaksanaan kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan pembinaan.

2. Pemantauan dalam rangka tindak lanjut atas hasil pengawasan di semua lingkungan badan peradilan dan Mahkamah Agung.
3. Pelaksanaan peningkatan kemampuan, keterampilan serta integritas kepribadian aparat pengawasan dan pemeriksaan.
4. Pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan aparat pengawasan fungsional instansi lain.
5. Penyusunan bahan saran tindakan atas penyimpangan pelaksanaan program kegiatan dari hasil pengawasan dan pembinaan.
6. Penyusunan laporan dan evaluasi atas hasil pengawasan dan pembinaan.
7. Pelaksanaan kegiatan lain sesuai dengan penugasan pimpinan Mahkamah Agung.

Ditinjau dari segi program, Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan Mahkamah Agung selama ini, melaksanakan kegiatan melalui 2 (dua) program. Adapun hasil yang sudah dicapai yaitu:

1. **Program pemberdayaan lembaga peradilan**
 - a. Melalui proyek peningkatan pelaksanaan pengawasan kekuasaan kehakiman pada tahun 2004 telah dilaksanakan pengawasan ke-10 pengadilan tingkat banding dan ke-48 pengawasan tingkat pertama.
 - b. Jumlah surat pengaduan yang diterima Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan Mahkamah Agung RI periode Januari 2004 sampai dengan Desember 2004 sejumlah 908 surat masuk, 887 surat telah diproses, 18 surat sedang ditelaah, 2 surat diteruskan ke Dir. Perdata dan 1 surat diteruskan ke Sekretaris Ketua.
 - c. Dalam rangka menampung surat pengaduan dari masyarakat yang ditujukan kepada Mahkamah Agung telah ditindaklanjuti dengan langkah-langkah:

- 1) Menunjuk tim pemeriksa dari Mahkamah Agung dengan menindaklanjuti surat pengaduan sebanyak 17 surat pengaduan.
 - 2) Mendelegasikan sebanyak 193 surat pengaduan kepada ketua pengadilan tingkat banding atau kepada ketua pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan untuk mengadakan pemeriksaan atau melakukan penelitian/klarifikasi serta melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Agung RI.
2. **Program aparatur negara dan pengawasan**
- a. Melalui proyek pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pada tahun 2004 telah dilatih sebanyak 30 orang untuk mengikuti diklat auditing tingkat lanjutan yang terdiri atas hakim tinggi pengawas, pejabat struktural, dan staf di lingkungan Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan Mahkamah Agung.
 - b. Ikut serta melakukan pendataan inventarisasi aset pengadilan bersama tim dari BPKP di Pengadilan Tinggi Agama Medan, Pengadilan Negeri Kolaka, Pengadilan Agama Rengat, Pengadilan Agama Palangkaraya, Pengadilan Tinggi Agama Bandung, dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.
 - c. Me-review laporan realisasi keuangan MA RI.
 - d. Penyusunan pedoman umum pengawasan.
 - e. Penyusunan modul-modul pengawasan.
 - f. Melakukan telaah berkas pengaduan tahun 2004 berdasarkan surat keputusan Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI Nomor: MA/SEK/267A/VIII/2004 tanggal 02 Agustus 2004.
 - g. Melakukan sosialisasi pengawasan yang diikuti 60 (enam puluh) orang hakim pengadilan tingkat banding seluruh Indonesia yang dilaksanakan di Bandung dari tanggal 12

Desember 2004 sampai dengan 17 Desember 2004 dengan mengundang narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) dalam hal ini oleh Deputi Menpan Bidang Pelayanan Publik, Deputi Menpan Bidang Tata Laksana Aparatur, Deputi Menpan Bidang Pengawasan. Kemudian dari Badan Pemeriksa Keuangan RI yaitu Auditor Utama Keuangan Negara III serta mantan hakim agung yaitu Bapak R. Mochamad Iman, S.H.. Adapun tenaga pengajar internal Mahkamah Agung adalah Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan.

Struktur organisasi dan susunan personel Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan periode awal terdiri atas:


- Seorang pejabat struktural eselon II.A selaku Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan Mahkamah Agung RI.
- 9 orang hakim tinggi pengawas/pejabat fungsional pengawasan.
- 3 orang pejabat struktural eselon III, yaitu Kepala Bidang Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, Kepala Bidang Peradilan Agama dan Peradilan Militer, dan Kepala Bidang Peradilan Mahkamah Agung.
- 6 pejabat struktural eselon IV yang terdiri dari Kepala Subbidang Peradilan Umum, Tata Usaha Negara, Agama, Militer, Mahkamah Agung, dan Tata Operasional.
- 11 orang staf.

Staf ASBIDWASBIN pertama terdiri dari:

1. Dra. Any Dyah Wijayanti
2. Sodikin, S.E.
3. M.P. Nasution, S.H.
4. Drs. Imron Rosadi

5. Mulyanto, S.H.
6. Sri Suprpti, S.H.
7. Winarsih
8. Joko Daryanto, S.E.
9. Griwo Pramono
10. Wagiman
11. Desiyanto

Gambar di bawah ini menampilkan struktur dan personel organisasi ASBIDWASBIN pertama.



GAMBAR 7. STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONEL ASBIDWASBIN PERTAMA

Di masa awal terbentuknya, terdapat harapan besar pimpinan atas peran ASBIDWASBIN sebagai unit struktural pengawasan fungsional pada Mahkamah Agung RI. Fungsi pengawasan memiliki peran strategis dalam mengawal fungsi pengawasan lembaga pada masa transisi penyatuan badan peradilan. Dengan terbentuknya Unit Kerja Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan pada Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya, maka Mahkamah Agung RI secara kelembagaan telah memi-

liki pengawasan fungsional yang juga merupakan pengawasan internal (*internal auditor*) Mahkamah Agung RI.

Masa awal pelaksanaan fungsi pengawasannya, ASBIDWASBIN berhasil menyelenggarakan kegiatan pembinaan/koordinasi dan konsultasi pengawasan yang diikuti oleh 59 peserta dari wakil ketua pengadilan tingkat banding dari 3 (tiga) lingkungan peradilan dan khusus pengadilan militer diwakili wakil Dilmiltama dan 3 (tiga) ketua Dilmilti berlangsung selama 3 hari di Bogor pada 22–25 Agustus 2005. Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, S.H., M.H.. Dalam sambutannya beliau menekankan fungsi pengadilan tingkat banding dalam melakukan pengawasan internal dan eksternal terkait dengan mengawasi lingkungan yang menjadi yurisdiksi pengadilan itu sendiri, baik yang menyangkut pemeriksaan rutin maupun khusus agar secara mendalam dikaji, dipelajari, dan dipahami untuk dilaksanakan sehingga aspek-aspek yang telah ditambahkan ke Mahkamah Agung RI dalam administrasi, organisasi, dan keuangan tertangani secara terpadu dan baik. Pada kegiatan tersebut, turut dihadirkan narasumber dari pihak eksternal yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi RI dan Komisi Yudisial RI serta narasumber internal dari Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan dan hakim tinggi pengawas.³⁷

G. PENGAWASAN DALAM SISTEM PERADILAN SATU ATAP

Unit kerja pengawasan fungsional di Mahkamah Agung RI merupakan suatu hal yang baru sejak tahun 2003 yang masih dalam tahap pencarian bentuk. Dalam masa transisi sekarang

³⁷ Laporan hasil kegiatan pembinaan/koordinasi dan konsultasi pengawasan Mahkamah Agung RI di Bogor, 25 Agustus 2005.

ini setelah berlakunya peradilan satu atap di bawah Mahkamah Agung RI, di mana Mahkamah Agung RI harus menyusun struktur organisasi baru, maka momentum ini dapat dimanfaatkan untuk menentukan suatu bentuk yang baku mengenai sistem pengawasan pengadilan yang ideal. Sistem pengawasan oleh Mahkamah Agung RI adalah sistem pengawasan lembaga yudikatif pada lembaga eksekutif sehingga sistem yang akan ditetapkan nanti haruslah spesifik, walaupun dalam hal yang universal dapat mengacu kepada sistem pengawasan lembaga eksekutif tersebut.³⁸

Pada awal 2004, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menandai babak baru penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan di Indonesia menjadi satu atap di bawah Mahkamah Agung RI. Untuk keperluan tersebut, Mahkamah Agung RI diberikan tenggang waktu selama 12 bulan sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yaitu tanggal 15 Januari 2004 untuk menyusun organisasi dan tata kerja yang baru di lingkungan Mahkamah Agung RI.

Di bidang organisasi, terdapat pengaturan baru dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menentukan bahwa Wakil Ketua Mahkamah Agung dalam struktur yang baru terdiri dari Wakil Ketua Yudisial dan Wakil Ketua Bidang Non-Yudisial. Hal lain juga diatur bahwa Wakil Ketua Bidang Non-Yudisial membawahi Ketua Muda Pembinaan dan Ketua Muda Pengawasan. Selanjutnya ditentukan bahwa pada Mahkamah Agung RI ditetapkan adanya

³⁸ Ansyahrul, *Pemuliaan Peradilan dari Dimensi Integritas Hakim, Pengawasan dan Hukum Acara (Kumpulan Makalah)*, hlm. 291.

Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Mahkamah Agung dan pada Sekretariat Mahkamah Agung RI tersebut dibentuk beberapa direktorat jenderal dan badan yang dipimpin oleh beberapa direktur jenderal dan kepala badan.³⁹ Pada penjelasan undang-undang tidak diketemukan penjelasan perbedaan antara direktorat jenderal dan badan, namun dari praktik penyelenggaraan negara dapat terlihat bahwa suatu direktorat jenderal departemen mempunyai jajaran ke daerah yaitu di lingkungan kantor wilayah, sedangkan badan hanya berada di pusat dan tidak memiliki jajaran formal ke daerah.⁴⁰ Salah satu fungsi Mahkamah Agung RI yang turut dibahas adalah fungsi pengawasan. Hal ini diatur dalam:

- Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman: Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan ketentuan undang-undang.
- Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung:
 - a. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.
 - b. Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya.
- Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ten-

³⁹ Pasal 5 ayat (1) dan (5) dan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

⁴⁰ Ansyahrul, *Pemuliaan Peradilan dari Dimensi Integritas Hakim, Pengawasan dan Hukum Acara (Kumpulan Makalah)*, hlm. 254.

tang Kekuasaan Kehakiman: “Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah Kekuasaan Mahkamah Agung.” Pasal ini adalah perwujudan dari konsepsi peradilan di bawah satu atap yang di dalamnya terkandung fungsi baru bagi Mahkamah Agung, yaitu fungsi eksekutif. Dengan diembannya fungsi eksekutif ini, dengan sendirinya memperluas pada fungsi pengawasan Mahkamah Agung ke bidang organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan.⁴¹

Konsep penyatuan penyelenggaraan peradilan dimaksudkan atas pengelolaan organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya beralih di bawah kekuasaan Mahkamah Agung RI. Lebih lanjut melalui Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung, menjelaskan pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dimaksud yaitu:

1. Pengalihan organisasi adalah kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, dan struktur organisasi Direktur Jenderal Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Tata Usaha Negara terhitung sejak tanggal 31 Maret 2004 dialihkan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung, dan Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama, Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syariah Provinsi, dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, terhitung sejak tanggal

⁴¹ Ansyahrul, *Pemuliaan Peradilan dari Dimensi Integritas Hakim, Pengawasan dan Hukum Acara (Kumpulan Makalah)*, hlm. 154.

- 30 Juni 2004 dialihkan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung RI.
2. Pengalihan administrasi adalah kepegawaian, kekayaan negara, keuangan, arsip, dan dokumen pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara terhitung sejak tanggal 31 Maret 2004 dialihkan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung, dan Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama, Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syariah Provinsi, dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah terhitung sejak tanggal 30 Juni 2004 dialihkan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung RI.
 3. Pengalihan finansial adalah anggaran yang sedang berjalan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, terhitung sejak tanggal 31 Maret 2004 dialihkan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung, dan Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama, Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syariah Provinsi, dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah terhitung sejak tanggal 30 Juni 2004 dialihkan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung RI.


Sebagai konsekuensi pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dalam satu atap di bawah Mahkamah Agung RI, maka kewenangan pembinaan organisasi, administrasi, dan finansial juga beralih sepenuhnya menjadi tanggung jawab Mahka-

mah Agung RI.⁴² Pengalihan badan peradilan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung RI membawa dampak terhadap fungsi pengawasan Mahkamah Agung RI sejalan dengan proses pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial peradilan dalam satu atap di bawah Mahkamah Agung RI.

Dalam konsep rancangan struktur organisasi yang diajukan Mahkamah Agung RI berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, fungsi pengawasan distrukturkan dalam suatu wadah badan pengawasan yang dipimpin oleh seorang kepala badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3). Adapun rancangan struktur usulan Mahkamah Agung RI atas organisasi Badan Pengawasan saat itu, untuk dibahas dengan pemerintah adalah sebagai berikut:⁴³

⁴² Pasal 1-3 Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.

⁴³ Ansyahrul, *Pemuliaan Peradilan dari Dimensi Integritas Hakim, Pengawasan dan Hukum Acara (Kumpulan Makalah)*, hlm. 236-237.



GAMBAR 8.
USULAN RANCANGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGAWASAN MA RI

Penjelasan atas usulan rancangan struktur organisasi Badan Pengawasan tersebut sebagai berikut:

1. Kepala Badan Pengawasan (eselon I).
2. Sekretariat Badan, yang dipimpin oleh Sekretaris Badan (eselon II) yang membawahi:
 - a. Bagian Perencanaan dan Program, yang dipimpin oleh seorang kepala bagian (eselon III).
 - b. Bagian Laporan Hasil Pengawasan, yang dipimpin oleh seorang kepala bagian (eselon III).
 - c. Bagian Umum, yang dipimpin oleh seorang kepala bagian (eselon III).
3. Pengawas Keuangan (eselon II), membawahi:

- a. Bagian Dana APBN, dipimpin oleh kepala bagian (eselon III).
 - b. Bagian Dana Bantuan, dipimpin oleh kepala bagian (eselon III).
 - c. Bagian Keuangan Perkara, dipimpin oleh kepala bagian (eselon III).
4. Pengawas Umum (eselon II), membawahi:
- a. Bagian Administrasi Peradilan, dipimpin oleh kepala bagian (eselon III).
 - b. Bagian Administrasi Kekayaan Milik Negara, dipimpin oleh kepala bagian (eselon III).
 - c. Bagian Administrasi Kepegawaian, dipimpin oleh kepala bagian (eselon III).
5. Pengawas Pelayanan Publik (eselon II), membawahi:
- a. Bagian Penanganan Pengaduan Masyarakat, dipimpin oleh kepala bagian (eselon III).
 - b. Bagian Kinerja Peradilan, dipimpin oleh kepala bagian (eselon III).
 - c. Bagian Pemantauan, dipimpin oleh kepala bagian (eselon III).
6. Kelompok Fungsional, terdiri atas:
- a. Inspektur Wilayah I (Pulau Sumatra) setara dengan eselon II.
 - b. Inspektur Wilayah II (Pulau Jawa dan Madura) setara dengan eselon II.
 - c. Inspektur Wilayah III (Pulau Kalimantan & Sulawesi) setara dengan eselon II.
 - d. Inspektur Wilayah IV (Pulau Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Irian Jaya) setara dengan eselon II.
 - e. Beberapa inspektur pembantu, setara dengan eselon III.
 - f. Beberapa tim pemeriksa

Inspektur wilayah, inspektur pembantu, dan para pemeriksa adalah merupakan jabatan fungsional yang tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi jabatan fungsional tersebut baik mengenai kenaikan pangkat, batas usia pensiun, dan pengembangan kariernya. Para pejabat fungsional tersebut seluruhnya akan diarahkan juga sebagai auditor yang memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.⁴⁴

H. STRUKTUR ORGANISASI KESEKRETARIATAN MAHKAMAH AGUNG RI

Seiring proses pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI (*one roof system*) dalam rangka memberikan dukungan teknis dan administratif secara lebih efisien dan efektif atas pelaksanaan fungsi pengawasan fungsional yang dijalankan oleh unit kerja setingkat eselon II Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan (ASBIDWASBIN), maka diperlukan peningkatan kapasitas struktur unit kerja menjadi eselon I dengan nomenklatur baru menjadi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI (BAWAS MA RI) yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung tanggal 31 Januari 2005.

Pada ketentuan organisasi kesekretariatan Mahkamah Agung RI tersebut menjelaskan struktur, kedudukan dan fungsi Sekretariat Mahkamah Agung RI yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Mahkamah Agung RI yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Mahkamah Agung.⁴⁵ Organisasi Sekretariat Mah-

⁴⁴ Ansyahrul, *Sosialisasi Teknik Pemeriksaan dan Sistem Pengawasan Peradilan, Pedoman Umum Pelaksanaan Tugas Pengawasan oleh Mahkamah Agung RI*, 2004.

⁴⁵ Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI.

kamah Agung RI terdiri dari 3 (tiga) direktorat jenderal dan 3 (tiga) badan dengan koordinasi dan tanggung jawab kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI.



GAMBAR 9. ORGANISASI SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG

Dalam struktur unit Badan Pengawasan seperti direktorat dan badan lainnya berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI dengan tugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung RI dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung RI dan pengadilan di semua lingkungan peradilan.⁴⁶


I. STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGAWASAN PADA MAHKAMAH AGUNG RI

Setahun kemudian setelah keluarnya surat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: B/105/M.PAN/1/2006 tanggal 24 Januari 2006 sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung, maka melalui Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang


⁴⁶ Pasal 14-15 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI.

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI pada tanggal 13 Maret 2006 secara formal struktur dan nomenklatur unit kerja baru Badan Pengawasan terbentuk menggantikan unit kerja pengawasan sebelumnya Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan sebagai pelaksana fungsi pengawasan fungsional pada lembaga.

Gambaran struktur organisasi Sekretariat berdasarkan ketentuan disebutkan bahwa Sekretaris Mahkamah Agung sebagai puncak struktur yang membawahi 6 (enam) unit eselon I lainnya yang terdiri dari masing-masing 3 (tiga) berbentuk direktorat jenderal dan badan termasuk unit baru Badan Pengawasan yang jika digambarkan sebagai berikut:



GAMBAR 10.
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG



GAMBAR 11.
BAGAN ORGANISASI BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG

Setelah mengalami perubahan struktur dan peningkatan eselonisasi menjadi eselon I dari Unit Kerja Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan menjadi unit kerja baru Badan Pengawasan dan baru beberapa bulan kemudian tepatnya pada tanggal 29 Juni 2006, Ketua Mahkamah Agung RI resmi melantik kembali H. Ansyahrul, S.H., M.Hum. yang sebelumnya sebagai Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan menjadi Kepala Badan Pengawasan yang menjadikan tugas dan fungsi organisasi menjadi lebih luas melalui pengembangan struktur dan personel. Adapun tugas dan fungsi Badan Pengawasan sebagaimana

telah dijelaskan dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI, sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung dijelaskan tugas dan fungsi Badan Pengawasan, yaitu:

1. **Tugas:** Membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan pengadilan di semua lingkungan peradilan.
2. **Fungsi:**
 - Menyiapkan kebijakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dari pengadilan di semua lingkungan peradilan
 - Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan pengadilan di semua lingkungan peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Berdasarkan tugas dan fungsi yang digambarkan dalam struktur organisasi Sekretariat Mahkamah Agung RI tersebut menjelaskan bahwa tanggung jawab seorang Kepala Badan Pengawasan secara hierarki kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI sebagai puncak manajemen pada lingkup Sekretariat yang selanjutnya bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung RI. Terdapat anomali dalam praktik pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengawasan jika didasarkan pada tanggung jawab dan kewenangan yang ada pada struktur *an sich*. Dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan khususnya penanganan pengaduan pelanggaran kode etik dan norma perilaku aparatur koordinasi pelaporan tidak berjalan sesuai struktur melainkan langsung disampaikan kepada pimpinan Mahkamah Agung RI melalui Ke-

tua Muda Urusan Pengawasan dan Pembinaan atau yang saat ini Ketua Kamar Pengawasan dan pada fungsi yang berbeda atas pelaksanaan pengawasan bidang administrasi, sumber daya manusia (SDM) dan keuangan koordinasi pelaporannya melalui Sekretaris Mahkamah Agung RI.

Permasalahan dalam struktur organisasi pengawasan telah disadari sejak mula rancangan pembentukan struktur organisasi pengawasan dibahas saat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung diundangkan. Mahkamah Agung RI mengusulkan rancangan struktur Badan Pengawasan dibagi berdasarkan bidang-bidang pemeriksaan (pendekatan fungsi) yaitu pengawas keuangan, pengawas umum, pengawas pelayanan publik. Dalam perkembangannya, pendekatan fungsi tersebut dianggap kurang tepat setelah dilakukan penelitian dan pembahasan secara mendalam, maka dipilihlah bentuk struktur yang berdasarkan wilayah dengan pembagian empat inspektur wilayah (IRWIL) sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung serta Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: MA/SEK/07/SK/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia.⁴⁷

J. DINAMIKA PERKEMBANGAN BADAN PENGAWASAN

Untuk memperoleh gambaran perkembangan dan peran Badan Pengawasan sampai saat ini, Tim penulis akan membagi dalam 4 (empat) periode, yaitu periode 2006-2008, 2008-2013, 2014-2017, dan 2018-2023.

⁴⁷ Ansyahrul, *Pemuliaan Peradilan dari Dimensi Integritas Hakim, Pengawasan dan Hukum Acara (Kumpulan Makalah)*, hlm. 236.

1. Periode Tahun 2006 - 2008

Pelaksanaan fungsi pengawasan periode ini telah berjalan seiring dengan penyatuan organisasi peradilan di bawah Mahkamah Agung RI. Periode ini menjadi tantangan tersendiri dan memiliki keterbatasan sebagai unit baru dengan mandat yang besar yang harus dijalankan. Selain itu, Badan Pengawasan harus segera menyesuaikan diri dengan melakukan kegiatan-kegiatan pengawasan lainnya, bukan hanya pada fungsi penanganan pengaduan yang selama ini dilakukan tetapi juga fungsi pengawasan pada aspek organisasi, administrasi, dan finansial dalam bentuk pembinaan dan konsultasi.

Di samping pelaksanaan fungsi pengawasan melalui penanganan pengaduan, Badan Pengawasan saat itu mampu menjalankan fungsi pengawasan rutin atau reguler secara berkala atas jalannya peradilan di seluruh Indonesia. Untuk melaksanakan pengawasan di lingkungan lembaga peradilan tersebut, maka Mahkamah Agung RI mendorong Badan Pengawasan untuk menyusun buku panduan yang akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengawasan di lingkungan lembaga peradilan sekaligus sebagai petunjuk bagi pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, dan Mahkamah Agung RI dalam melaksanakan pengawasan baik pengawasan melekat (WASKAT) maupun pengawasan fungsional (WASNAL).

Pada tanggal 24 Agustus 2006 melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006, Ketua Mahkamah Agung menetapkan pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan lembaga peradilan yang mencakup: (a) pedoman umum pelaksanaan pengawasan; (b) pemeriksaan rutin/reguler; (c) pemeriksaan keuangan; dan (d) penanganan pengaduan. Pedoman ini lebih dikenal dengan *Buku Hitam*, atau **Buku IV** tentang tata laksana pengawasan peradilan untuk melengkapi buku pedoman lain yang telah dikeluarkan

Mahkamah Agung RI, yaitu: **Buku I:** administrasi perencanaan, pola kelembagaan peradilan, administrasi kepegawaian peradilan, administrasi tata persuratan, tata kearsipan dan administrasi keprotokolan, kehumasan dan keamanan, pola klasifikasi surat Mahkamah Agung RI, prototipe gedung pengadilan dan rumah dinas, pedoman bangunan gedung kantor dan rumah jabatan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI dan administrasi perbendaharaan; **Buku II:** pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan masing-masing pada lingkungan peradilan umum, agama, militer, dan TUN; **Buku III:** pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pada Mahkamah Agung RI.

Di tingkat Mahkamah Agung RI, Badan Pengawasan tidaklah dapat diidentikkan dengan inspektorat jenderal pada departemen (lembaga eksekutif). Inspektur Jenderal pada departemen memperoleh pendelegasian kewenangan dan kuasa penuh dari menteri yang bersangkutan untuk melaksanakan fungsi pengawasan (sebagai otorisator). Adapun Kepala Badan Pengawasan lebih bersifat memimpin *supporting unit* terhadap pelaksana tugas pimpinan kolektif Mahkamah Agung RI, yang dalam hal ini adalah Ketua Kamar Pengawasan yang dibawah oleh Wakil Ketua Non-Yudisial. Di samping itu, ada pula alur koordinasi dan pertanggungjawaban kepada Sekretaris Mahkamah Agung.⁴⁸

Pengawasan ini meliputi seluruh aspek penyelenggaraan peradilan dari segi pengelolaan, administrasi, dan pelayanan publik yang mencakup:

- a. Administrasi persidangan.
- b. Administrasi perkara.
- c. Administrasi keuangan perkara.
- d. Eksekusi.
- e. Administrasi keuangan APBN.

⁴⁸ Ansyahrul, *Pemuliaan Peradilan dari Dimensi Integritas Hakim, Pengawasan dan Hukum Acara (Kumpulan Makalah)*, hlm. 167.

- f. Administrasi kepegawaian.
- g. Administrasi umum.
- h. Kepemimpinan.
- i. Penegakan disiplin.
- j. Kerja sama antar-instansi.
- k. Penanganan pengaduan masyarakat.
- l. Pelayanan publik.

2. Periode Tahun 2008 - 2013

Pada periode kepemimpinan kedua, Badan Pengawasan telah berubah menjadi barometer atau etalase Mahkamah Agung dalam hal integritas aparaturinya. Salah satu pencapaian penting bidang pengawasan sebagai infrastruktur pelaksana fungsi pengawasan di periode pertumbuhan ini adalah antara lain Mahkamah Agung berhasil merumuskan:

- a. Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yang merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Dan sebagai panduan dalam pelaksanaannya pada tahun 2012 kembali dirumuskan 3 (tiga) peraturan bersama yang menyangkut tupoksi Badan Pengawasan MA, yaitu:
 - Peraturan Bersama MA dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012 Tanggal 27 September 2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
 - Peraturan Bersama MA dan KY No. 03/PB/MA/IX/2012 – 03/PB/P.KY/09/2012 Tanggal 27 September 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama.
 - Peraturan Bersama MA dan KY No. 04/PB/MA/IX/2012

- 04/PB/P.KY/09/2012 Tanggal 27 September 2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim (MKH).
- b. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Peradilan yang telah mengakomodasi transparansi dan akuntabel penanganan pengaduan, terjaminnya hak-hak pelapor/terlapor, batasan waktu, menentukan tentang jenis pengaduan yang tidak layak diproses serta kemudahan dalam penyampaian laporan atau pengaduan.
- c. Dalam upaya menyinergikan meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap hakim pengadilan pajak, maka dilakukan Nota Kesepahaman antara MA dan KY dan Kementerian Keuangan Nomor: 135/KMA/SKB/VII/2010, Nomor: 08/KS-KY/VII/2010, dan Nomor: 1681/MK/2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Hakim Pengadilan Pajak.

Seiring perkembangan infrastruktur dan pelaksanaan fungsi pengawasan yang bertumbuh pada tahun 2009, Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan pertama kalinya atas penyelenggaraan fungsi pengawasan internal yang dilakukan oleh Badan Pengawasan (periode 2008-2009) dan menemukan hal-hal mendasar yang selanjutnya menjadi diskursus pentingnya reposisi dan restrukturisasi Badan Pengawasan sebagai pelaksana fungsi pengawasan di Mahkamah Agung RI. Beberapa temuan pemeriksaan saat itu antara lain:

- a. Dasar hukum pembentukan Badan Pengawas MA belum memberikan mandat yang cukup serta belum mengatur pelaksanaan kegiatan yang menunjang pengelolaan risiko MA, pola hubungan kerja Bawas MA dengan auditor ekster-

- nal, dan mekanisme pelaksanaan fungsi konsultasi.
- b. Kedudukan Badan Pengawasan MA dalam struktur organisasi MA belum menjamin pelaksanaan tugas yang independen.
 - c. Komite dan mekanisme penegakan norma perilaku belum diatur secara detail dalam ketentuan norma perilaku aparatur Badan Pengawasan MA.
 - d. Jumlah dan kompetensi sumber daya manusia Badan Pengawasan MA belum cukup memadai untuk melakukan kegiatan pengawasan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara.
 - e. Jabatan fungsional pengawas yang telah ada di Badan Pengawasan MA belum cukup mendukung pengembangan karier profesional dan pendidikan berkelanjutan staf pendukung.
 - f. Pencapaian kinerja pemeriksaan sulit dipantau, belum terdapat aturan khusus tentang penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada auditor eksternal, serta Laporan Hasil Pemeriksaan tidak diterbitkan tepat waktu dan belum mencantumkan tanggapan dari pihak yang diperiksa.
 - g. *Monitoring* tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pengawasan MA dan auditor eksternal belum menjadi kegiatan rutin.

Secara kelembagaan organisasi kerja Badan Pengawasan telah diatur dalam struktur yang ditempatkan di bawah Sekretaris Mahkamah Agung bersamaan dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan. Hal ini menjadikan independensi organisasi dalam konteks pelaksanaan fungsi pengawasan dalam sistem pengendalian internal belum independen secara organisasi dan pelaksanaan tugas pengawasannya karena objek pengawasan di saat yang sama menjadi atasan/koordinator selevel lebih tinggi dari organisasi Badan Pengawasan itu sendiri. Dalam pelaksanaannya, fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Badan Pengawasan baru dapat efektif berjalan untuk unit kerja di bawah, sedangkan

pelaksanaan kegiatan pengawasan yang bersifat *assurance* baru sebatas menjalankan kewajiban yang menjadi ketentuan perundang-an antara lain *review* atau kegiatan *monitoring*, evaluasi, dan verifikasi yang dimintakan untuk dilaksanakan oleh Badan Pengawasan.

Melalui Cetak Biru Pembaruan Peradilan, gagasan untuk peningkatan kapasitas organisasi Badan Pengawasan digulirkan seiring dengan perkembangan dan tuntutan peran organisasi Badan Pengawasan yang lebih besar. Gambaran akan profil pengawasan MA 2010-2035 yang ingin dicapai adalah “fungsi pengawasan peradilan dilaksanakan oleh unit organisasi yang kredibel dan berwibawa, yang disegani dan dihormati oleh seluruh jajaran pengadilan karena kompetensi dan integritas personalnya, serta peran dan kedudukannya dalam organisasi MA.” Kunci dasar untuk mencapai hal itu adalah penguatan organisasi pengawasan. Penguatan organisasi pengawasan difokuskan pada lima aspek, yaitu:⁴⁹

a. **Restrukturisasi organisasi pelaksana fungsi pengawasan**

Restrukturisasi organisasi pelaksana fungsi pengawasan terdiri dari empat hal, yaitu:

- 1) Reposisi fungsi pengawasan dari di bawah Sekretaris MA (SEKMA) menjadi di bawah pimpinan MA. Pada masa yang akan datang, penanggung jawab fungsi pembinaan dan pengawasan berada langsung di bawah pimpinan MA, bukan lagi pada SEKMA. Hal ini untuk mempertegas garis koordinasi dan menjamin independensi dari pelaksana fungsi pengawasan MA di masa yang akan datang.
- 2) Perubahan nomenklatur (dari Badan Pengawasan menjadi Inspektorat Jenderal/Itjen) disesuaikan dengan no-

⁴⁹ Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, Mahkamah Agung, 2010, hlm. 73-75.

menklatur yang berlaku pada organisasi lainnya, yaitu dari Bawas menjadi Itjen yang dipimpin oleh seorang inspektur jenderal (Irjen).

- 3) Pengangkatan inspektur muda dalam struktur organisasi fungsi pengawasan yang akan dibantu oleh sekretaris inspektur jenderal dan beberapa inspektur wilayah (Irwil). Sekretariat Itjen adalah unit tugas pengawasan yang mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan administratif meliputi perencanaan dan keuangan, administrasi kepegawaian dan kerumahtanggaan di semua unit kerja di lingkungan Itjen. Adapun inspektorat wilayah merupakan pelaksana teknis pengawasan di daerah. Jumlah inspektorat wilayah disesuaikan dengan rasio beban kerja dan tingkat kesulitan yang merata dan terdiri dari inspektur-inspektur muda dari berbagai disiplin ilmu yang ditentukan berdasarkan ruang lingkup kerja pengawasan. Selain itu, memperjelas kewenangan dan tupoksi pengawasan, utamanya Irwil.
- 4) Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pengawasan di daerah dengan menjadikan pengadilan tinggi sebagai garda terdepan pengawasan di daerah dengan membentuk sekretariat bersama (Sekber) pengawasan. Sekber dipimpin inspektur muda dan dukungan teknis administratif di bawah koordinasi sekretariat Itjen yang berada di MA.

b. Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan

Fokus pembaruan diarahkan pada penambahan hakim tinggi pengawas hingga jumlah yang ideal dan rekrutmen pegawai institusi terkait untuk menduduki jabatan inspektur muda. Pemenuhan jumlah kebutuhan personel pengawasan berdasarkan jumlah satuan kerja yang menjadi target pengawasan, frekuensi pemeriksaan rutin, dan jumlah pengaduan.

c. **Penggunaan parameter objektif dalam pelaksanaan pengawasan**

Penggunaan parameter objektif dalam pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan penyempurnaan SOP pengawasan (Buku IV), penyusunan standar kinerja lembaga/aparatur, penyusunan pedoman pelaksanaan kode etik dan pedoman perilaku hakim, penyusunan standar penjatuhan hukuman disiplin dan tindakan bagi aparatur peradilan dan hakim, dan penyempurnaan kode etik dan pedoman perilaku aparatur pengawasan.

d. **Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan pengaduan bagi masyarakat**

Akuntabilitas proses internal dan eksternal di mana ada standar yang seragam dan tepat waktu serta dapat dipertanggungjawabkan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan dengan membangun satu titik pelayanan informasi dan pengaduan pada tiap-tiap pengadilan.

e. **Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan**

Redefinisi dan meningkatkan koordinasi serta kerja sama dengan KY adalah agenda penting, yaitu dengan melakukan:

- 1) hubungan kemitraan yang setara dengan meningkatkan kerja sama, antara lain pelaksanaan kegiatan pengawasan secara bersama-sama;
- 2) pembentukan standar dan pedoman bersama dalam pengawasan dan pemeriksaan dugaan pelanggaran perilaku hakim; dan
- 3) penegasan atas independensi hakim dan pengadilan dengan menyusun draf perubahan UU MA, UU Badan Peradilan dan UU KY serta melakukan kegiatan-kegiatan strategis untuk mendorong dihilangkannya ketentuan yang mengandung unsur-unsur: penilaian terhadap

bunyi putusan hakim, ketidakseimbangan dalam proses pengawasan dan pendisiplinan hakim, dan berpotensi menimbulkan multitafsir berkaitan dengan kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh pengawas internal MA dan lembaga pengawas eksternal.

Sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kompetensi sumber daya manusia di Badan Pengawasan yang memiliki kemampuan dalam bidang pengawasan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara sebagai cikal-bakal terbentuknya jabatan fungsional pemeriksa/auditor pada Badan Pengawasan, maka pada tahun 2009 Mahkamah Agung RI menyelenggarakan tugas belajar program pendidikan profesi akuntan kerja sama Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada (FEB-UGM). Setelah dilakukan seleksi terbatas aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan di seluruh Indonesia melalui Tes Validasi Kompetensi (TVK) oleh FEB-UGM, ditetapkan 6 (enam) orang dinyatakan lulus yang kemudian bertambah menjadi 10 (sepuluh) orang untuk mengikuti program pendidikan profesi akuntan pada FEB-UGM sesuai dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 001/SEK/Penjk/07/V/2009 tentang Penunjukan Peserta Beasiswa Tugas Belajar Program Pendidikan Profesi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada dan di awal tahun 2011 secara resmi pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung rumpun jabatan fungsional auditor terbentuk dengan 3 (tiga) orang auditor dan secara bertahap pemenuhan kebutuhan kuantitas dan kompetensi tenaga fungsional auditor terus bertambah dan ditingkatkan seiring berkembangannya tuntutan dan kebutuhan pekerjaan-pekerjaan pengawasan.

Evaluasi kelembagaan dan peran unit organisasi Badan Pengawasan tahun 2011 dilakukan asesmen (*initial assesment*)

oleh BPKP menggunakan tools yang dikembangkan oleh Institute of Internal Auditor (IIA) yaitu *Internal Audit Capability Model (IA-CM)* yang secara internasional digunakan untuk menilai tingkat kematangan aktivitas pengawasan intern yang dilaksanakan oleh unit pengawasan internal di mana terdapat 6 (enam) elemen tata kelola pengawasan intern, yaitu:

- Elemen I: peran dan layanan (*services and role of intenal auditing*).
- Elemen II: pengelolaan SDM (*people management*).
- Elemen III: praktik profesional (*profesional practices*).
- Elemen IV: akuntabilitas dan manajemen kinerja (*performance management and accountability*).
- Elemen V: budaya dan hubungan organisasi (*organizational relationships and culture*).
- Elemen VI: struktur tata kelola (*govenance structures*).

Adapun hasil dari penilaian tersebut menyimpulkan bahwa praktik tata kelola pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung masih berada pada level 1 (satu) dengan perincian sebagai berikut: pada aspek peran dan layanan, pengelolaan SDM, budaya dan hubungan organisasi, dan struktur tata kelola masih berada pada level 1 (satu), sedangkan pada praktik profesional serta akuntabilitas dan manajemen kinerja telah berada pada level 2 (dua).

3. Periode Tahun 2014 - 2017

Dari data penanganan pengaduan yang ditangani Badan Pengawasan yang kecenderungannya terus meningkat, maka diperlukan penanganan yang cepat agar kepastian dan waktu tunggu proses penyelesaian pengaduan dapat dipersingkat, oleh karenanya dukungan aparatur pemeriksa yang selama ini dilakukan oleh tim hakim tinggi pengawas dengan dibantu sekretaris

dari pejabat struktural dan/atau staf sebagai sekretaris dalam tim mulai menyulitkan karena tugas dan tanggung jawab utama pejabat struktural dan staf adalah pada administrasi perkantoran sehingga dengan tingginya frekuensi pemeriksaan akan mengganggu tugas pokoknya. Menyikapi permasalahan tersebut pimpinan Badan Pengawasan saat itu menginisiasi penempatan hakim tinggi tingkat pertama sebagai hakim yustisial di Badan Pengawasan yang akan diperankan secara khusus sebagai sekretaris tim dalam pemeriksaan kasus bersama hakim tinggi pengawas. Dan pada September 2014, untuk pertama kalinya pada Badan Pengawasan ditempatkan 4 (empat) hakim yustisial dari hakim pengadilan agama dan pada 2015 kembali ditempatkan dengan status diperbantukan sebagai hakim yustisial pada Badan Pengawasan dari lingkungan peradilan umum.

Pada 2015, Badan Pengawasan kembali mendapat penambahan jabatan fungsional baru sebagai pemeriksa bidang kepegawaian atau auditor kepegawaian sejumlah 7 (tujuh) orang yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian (Wasdalpeg) pada instansi pemerintah pusat dan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵⁰

Sebagai upaya mengoptimalkan kinerja aparaturnya Mahkamah Agung dan Badan peradilan di bawahnya, Badan Pengawasan pada tahun 2015 melaksanakan kegiatan antara lain:

- a. Inspeksi mendadak (SIDAK) yang langsung dipimpin oleh Sekretaris Mahkamah Agung bersama para Dirjen 4 (empat) lingkungan peradilan pada beberapa wilayah.
- b. Audit kinerja secara tematik berfokus pada pengelolaan keuangan perkara, pengelolaan PNPB yang berasal dari pe-

⁵⁰ Pasal 1 PermenpanRB Nomor: 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya.

- layanan perkara dan pelayanan publik, sejalan sebagai tindak lanjut atas hasil audit kinerja BPK sebelumnya
- c. Audit integritas bekerja sama dengan United Nations Development Program (UNDP) melalui program *The Support to the Justice Sector Reform in Indonesia* (SUSTAIN) yang dilaksanakan dengan metode survei pada 99 satuan kerja dengan menggunakan 3 (tiga) parameter, yaitu:
- 1) transparansi dan akuntabilitas terhadap sistem dan proses peradilan;
 - 2) Integritas aparat peradilan; dan
 - 3) lingkungan dan budaya peradilan.⁵¹

Memasuki satu dekade, penguatan fungsi dan peran sistem pengawasan kembali dipertegas. Dalam pelaksanaan sistem pengawasan melekat di lembaga, berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung 096/KMA/SK/X/2006 bahwa tanggung jawab pengawasan pada satuan kerja hanya dibebankan kepada ketua pengadilan tingkat banding dan ketua pengadilan tingkat pertama, sehingga fungsi pengawasan melekat dirasakan belum efektif terbukti dengan maraknya pelanggaran yang dilakukan oleh aparat peradilan yang baru diketahui setelah terjadi penangkapan melalui operasi tangkap tangan lembaga KPK, karenanya dalam rangka mengefektifkan pengawasan, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya yang memberikan tanggung jawab pengawasan, pembinaan dan pengendalian kepada setiap pemangku jabatan struktural secara berjenjang di lingkungan Mahkamah Agung maupun seluruh jajaran peradilan.


Penguatan pengawasan juga dilakukan dengan mendorong

⁵¹ Laporan Tahunan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2015, hlm. 58.

partisipasi dan peran serta masyarakat untuk melaporkan informasi pelanggaran atau mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur peradilan sebagai upaya mempercepat mafia perkara di peradilan sebagai bentuk pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui pembaruan dalam bidang penanganan pengaduan dengan keluarnya PERMA Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistle-blowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya yang merupakan pembaruan dalam sistem penanganan pengaduan yang juga dapat merespons pengaduan aparatur internal (*whistleblower*) yang mengetahui suatu informasi pelanggaran yang dilakukan oleh rekan kerja, atasan dan aparatur peradilan namun identitasnya sebagai pelapor tidak ingin diketahui atau minta untuk dirahasiakan/dilindungi.

Secara internal, upaya perbaikan disiplin aparatur khususnya para hakim yang sering dikeluhkan pimpinan pada satuan kerja, yang sebelumnya sanksi atas disiplin kerja dapat dikenakan kepada seluruh aparatur peradilan tidak terkecuali hakim berupa pemotongan tunjangan kinerja, namun pasca keluarnya Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim, Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim *Ad-hoc* dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi, maka sanksi pemotongan tunjangan kinerja tidak lagi dapat diterapkan untuk hakim karena tunjangan kinerja untuk hakim diganti menjadi tunjangan jabatan. Gambaran latar belakang lahirnya PERMA No. 7 Tahun 2016 dapat diilustrasikan sebagai berikut:⁵²

⁵² Laporan Tahunan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2016; hlm. 68-70.



GAMBAR 12. ILUSTRASI LAHIRNYA PERMA NOMOR 7 TAHUN 2016

Tahun 2016, Mahkamah Agung mengeluarkan regulasi paket pengawasan berupa PERMA Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, PERMA Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, dan PERMA Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Wistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, serta Maklumat KMA Nomor 1/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur MA dan Badan Peradilan di Bawahnya.

4. Periode Tahun 2018 - 2023

Periode ini, Badan Pengawasan MA telah bertransformasi secara digital guna meningkatkan pengawasan yang efektif dan efisien. Selain itu, Badan Pengawasan meluncurkan beberapa

program strategis yang sifatnya penindakan maupun pencegahan sehingga praktik nirmoral semakin ditekan dari segi kuantitas pelanggarannya. Program-program tersebut adalah:

- a. Program pendampingan Zona Integritas.
- b. Program pembangunan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
- c. Penyusunan modul SMAP.
- d. Program Sistem Pengendalian Internal (SPI).
- e. Penyusunan panduan pemeriksaan reguler.
- f. Pembentukan satuan tugas khusus (Satgasus) pemeriksaan disiplin dan perkara di Mahkamah Agung.

3

Sosok Pimpinan

Badan Pengawasan MA memiliki pimpinan sejak terbentuk tahun 2006. Estafet kekuasaan dari masa kepemimpinan awal hingga sekarang ini akan menjadi catatan sejarah peradaban sistem pengawasan di lembaga peradilan Indonesia. Kontribusi dan sumbangsihnya terhadap lembaga Badan Pengawasan MA akan menjadi prasasti berharga yang terkenang sepanjang masa terutama bagi generasi yang akan datang. Bab ini akan menjelaskan profil pimpinan Badan Pengawasan MA untuk memotret kebijakan dan gagasan yang ditawarkan demi kemajuan Badan Pengawasan MA di masa depan.

A. ANSYAHRUL

Beliau merupakan keturunan putra Minang yang lahir pada tahun 1946. Beliau menyelesaikan studi sarjana di Universitas Indonesia pada tahun 1970 dan pascasarjana di Universitas Sriwijaya pada tahun 1999. Karier hakimnya cukup mentereng sejak mulai Calon Hakim PN Jayapura tahun 1971-1974 hingga menjadi Kepala Badan Pengawasan MA tahun 2006-2008.



GAMBAR 13.
BAPAK ANSYAHRUL
(Kepala Badan
Pengawasan Pertama)

Pelabuhan terakhir dalam kariernya sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta (2009-2013). Beliau saat ini sudah purnabhakti sebagai hakim namun tetap aktif sebagai pengajar yang memberikan kuliah, ceramah dan tulisan.

Sebelum dilantik menjadi Kepala Badan Pengawasan MA, beliau dilantik sebagai Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan (ASBIDWASBIN) pada tanggal 9 Juni 2003. Pada tahun 2005, keluar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI. Pasal 14 disebutkan bahwa:

Badan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Mahkamah Agung.

Pasal 14 menjelaskan posisi Kepala Badan Pengawasan MA yang berada di bawah Sekretaris dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris. Hal ini diperkuat dalam Pasal 15 yang menyatakan bahwa:

Badan Pengawasan mempunyai tugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung RI dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung RI dan pengadilan di semua lingkungan peradilan.

Dengan keluarnya PERPRES ini, maka berubahlah struktur ASBIDWASBIN menjadi Badan Pengawasan MA kemudian direalisasikan melalui Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tanggal 13 Maret 2006. Saat menjadi Kepala Badan Pengawasan MA, Ansyahrul mengeluarkan beberapa kebijakan strategis untuk lembaga pengawasan, di antaranya:

- 1) Kebijakan untuk mencari bentuk/model pengawasan.
Ansyahrul mulai menjabat Kepala Badan Pengawasan MA saat masa transisi lembaga peradilan yaitu dari sistem 2

(dua) atap ke dalam 1 (satu) atap. Masa transisi ini juga merupakan tonggak perubahan sistem anggaran dari Daftar Isian Kegiatan (DIK) menjadi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dari model anggaran berimbang menjadi model berkelanjutan (*sustainable*).

2) Kebijakan Buku Biru.

Ansyahrul menginisiasi pembentukan pedoman pengawasan melekat maupun pengawasan fungsional untuk memudahkan tim pengawasan ketika turun ke satuan kerja. Buku Biru ini disusun Ansyahrul bersama tim ketika dirinya menjabat sebagai Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan (ASBID-WASBIN) yang setara dengan unit eselon II.

3) Kebijakan Buku Hitam (Pedoman Pengawasan) tahun 2006.

Setelah ASBIDWASBIN dilebur menjadi Badan Pengawasan MA, disusunlah penyempurnaan pedoman pengawasan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan dan telah disosialisasikan pada Rapat Kerja Nasional pada tahun 2006 di Batam serta dicetak dan diperbanyak yang kemudian buku ini disebut Buku Hitam Pengawasan.

4) Kebijakan Buku IV tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan yang dilengkapi instrumen.

Ansyahrul menginisiasi untuk melengkapi Buku Hitam Pengawasan yang disusun berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan dengan instrumen-instrumen pemeriksaan sehingga memudahkan kegiatan pengawasan bagi tim pengawas. Buku ini merupakan penyempurnaan dari Buku Hitam Pengawasan sehingga

kontennya lebih lengkap dan menjadi pedoman pengawasan melekat maupun pengawasan fungsional.

5) Kebijakan norma perilaku Badan Pengawasan.

Kebijakan tentang norma perilaku aparatur Badan Pengawasan telah diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengawasan MA Nomor MA/BP/03/SK/IV/2007 tentang Norma Perilaku Aparat Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebagai Kepala Badan Pengawasan MA, Ansyahrul memandang perlu adanya norma perilaku sebagai pedoman bagi aparatur Badan Pengawasan MA ketika melaksanakan pengawasan di satuan kerja. Norma perilaku ini kemudian diperbarui dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 08/BP/SK/XII/2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawasan MA RI Nomor: MA/BP/03/SK/IV/2007 tentang Norma Perilaku Aparat Badan Pengawasan MA oleh M. Syarifuddin selaku Kepala Badan Pengawasan MA RI.

Meskipun beliau sudah tidak lagi menduduki jabatan Kepala Badan Pengawasan MA, namun kiprah dan perhatiannya cukup besar terhadap Badan Pengawasan MA. Hal ini dibuktikan dari beberapa harapan beliau terhadap aparatur Badan Pengawasan MA di masa depan. *Pertama*, Ansyahrul mengharapkan agar seluruh personel Badan Pengawasan MA tetap berpegang teguh prinsip independensi yang tidak bisa menerima “*pesanan*” dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. *Kedua*, seluruh personel Badan Pengawasan MA semakin menjaga integritas dalam bertugas karena sebagai etalase Mahkamah Agung RI. *Ketiga*, Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Komisi Yudisial RI dalam rangka penguatan sistem pengawasan.

B. M. SYARIFUDDIN

M. Syarifuddin mengawali kariernya sebagai hakim pertama pada 1984 di provinsi ujung barat Indonesia, tepatnya pada Pengadilan Negeri Kutacane, Aceh. Sebelas tahun setelah meniti karier sebagai hakim, beliau kemudian menduduki jabatan struktural sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian, dan selanjutnya menjadi Ketua Pengadilan Negeri Pariaman dua tahun berikutnya. Kemudian karier beliau mulai terlihat sebagai pemimpin masa depan yang dipersiapkan dari rekam jejak memimpin pengadilan. Terakhir di tahun 2005, M. Syarifuddin menjadi wakil ketua dan setahun kemudian kembali dipromosi menjadi ketua pada pengadilan yang sama di Pengadilan Negeri Bandung.

Setelah dua setengah dekade jadi pengadil di pengadilan tingkat pertama, M. Syarifuddin di tahun 2008 kembali dipromosikan sebagai hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang, dan di tahun yang sama beliau dipromosikan menjadi Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI menggantikan Bapak Ansyahrul, Kepala Badan Pengawasan pertama yang mendapat promosi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya. M. Syarifuddin menjabat sebagai Kepala Badan Pengawasan sampai beliau terpilih sebagai hakim agung pada 2013. Di masa kepemimpinan M. Syarifuddin sebagai Kepala Badan Pengawasan, terdapat beberapa kebijakan strategis yang menjadi *legacy* beliau, sebagai berikut:

1. Pengembangan mekanisme pengaduan melalui layanan pesan singkat (SMS)

Pengaduan melalui layanan pesan singkat ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 216



GAMBAR 14.
BAPAK M. SYARIFUDDIN
(Kepala Badan
Pengawasan Kedua)

- /KMA/SK/XII/2011 tentang Pedoman Penganganan Pengaduan melalui Layanan Pesan Singkat (SMS) dimaksudkan untuk mendorong aparatur di lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya melaporkan adanya penyalahgunaan wewenang, pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku.
2. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengadilan pajak. Pengadilan pajak merupakan pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara, karenanya penyelenggaraan pengawasan terhadap hakim dan pegawai di pengadilan pajak dilakukan oleh MA RI melalui Badan Pengawasan. Mengacu pada laporan hasil kajian Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK terhadap penyelenggaraan peradilan pada pengadilan pajak dirumuskan rencana aksi berikut:
 - a. Pengawasan terhadap tingkah laku hakim pengadilan pajak dan tingkah laku pejabat pengadilan pajak dalam bentuk penyediaan tempat layanan pengaduan hakim mengacu pada SK KMA No. 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan dan Meja Pengaduan, dan pengawasan untuk pengadilan pajak pada DIPA tahun 2012.
 - b. Pengawasan terhadap tugas administrasi pengadilan pajak melalui kegiatan pemeriksaan reguler, audit kinerja dan *monitoring* hasil pemeriksaan reguler pengadilan pajak
 - 3) Penyusunan peraturan bersama Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial yang mengatur mekanisme penegakan kode etik dan perilaku hakim dalam penanganan pengaduan, yaitu:
 - a. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 01/PB/MA/IX/2012 - 01/PB/P.KY/09/2012 tanggal

- 27 September 2012 tentang Seleksi Pengangkatan Hakim;
- b. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 tanggal 27 September 2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
 - c. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 03/PB/MA/IX/2012 - 03/PB/P.KY/09/2012 tanggal 27 September 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama.
 - d. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 04/PB/MA/IX/2012 - 04/PB/P.KY/09/2012 tanggal 27 September 2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.
4. Peningkatan program anti korupsi melalui penyelenggaraan kegiatan sosialisasi:
 - a. Kode etik dan pedoman perilaku hakim pada empat lingkungan peradilan.
 - b. Pengadaan barang dan jasa pemerintah secara *e-procurement*.
 - c. Peningkatan kompetensi teknis pengawasan di bidang khususnya bagi auditor Badan Pengawasan melalui penyelenggaraan diklat mandiri bekerja sama dengan Pusdiklatwas BPKP meliputi: diklat audit kinerja, diklat audit pengadaan barang dan jasa, dan diklat audit investigatif.
 - d. Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pertama kalinya di Mahkamah Agung RI.
 5. Pelaksanaan SIDAK (inspeksi mendadak)
Pelaksanaan SIDAK yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI bersama dengan Kepala Badan Peng-

awasan, para Dirjen serta pejabat eselon 1 di lingkungan Mahkamah Agung RI. SIDAK ini dimaksudkan sebagai upaya kejut bagi satuan kerja dan melihat langsung kinerja aparatur peradilan di daerah untuk dan memberikan langkah solutif atas setiap kendala dan permasalahan yang dihadapi satker di daerah.

Di samping melahirkan beberapa kebijakan dan peraturan terkait pelaksanaan fungsi pengawasan, M. Syarifuddin selama menjabat Kepala Badan Pengawasan juga mengoptimalkan penanganan pengaduan melalui saluran pengaduan yang diterima dari kementerian/lembaga dengan membentuk tim koordinator/pengelola pengaduan khusus dimaksud antara lain yang berasal dari KY, Komnas HAM, Sekretariat Negara, Satgas Pungli, BPK, BPKP, Ombudman, KPK, Kemenpan RB, dan Kemenkeu. Di samping itu, di bidang internal beliau melakukan pembenahan dan penataan administrasi pengelolaan surat-surat internal dan arsip pelaksanaan pengawasan.

C. SUNARTO

Sunarto mengawali pengabdianya sebagai hakim pertama pada tahun 1987 di ujung timur Negera Republik Indonesia yaitu Pengadilan Negeri Merauke hingga 1992. Selanjutnya seperti kebanyakan hakim lainnya mendapat mutasi di beberapa tempat. Karier beliau mulai menanjak setelah dipromosi menjadi struktural sebagai wakil ketua pengadilan tahun 2003, dan di tahun yang sama kembali dipromosi sebagai Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek. Pada usia yang masih terbilang muda 46 tahun, Sunarto telah menjadi hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, dan kurang dari dua tahun kemudian beliau ditarik kembali menjadi hakim tinggi pengawas pada Badan Pengawasan Mah-

kamah Agung. Karier beliau terus menanjak di Badan Pengawasan setelah dipercaya sebagai Inspektur Wilayah II Badan Pengawasan pada 2010.

Pada 30 September 2013, Sunarto dilantik Ketua Mahkamah Agung RI, Hatta Ali menggantikan Muhammad Syarifuddin sebagai Kepala Badan Pengawasan yang telah terpilih sebagai hakim agung pada Mahkamah Agung RI, beliau kemudian menjabat sebagai Kepala Badan Pengawasan Mahkamah RI sampai dengan beliau terpilih sebagai hakim agung pada tahun 2015. Di masa kepemimpinannya, Sunarto telah mengeluarkan beberapa kebijakan strategis sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sidang Majelis Kehormatan Hakim sebagai kelanjutan atas peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial atas pedoman penegakan kode etik dan perilaku hakim. Sebagai tindak lanjut peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dilaksanakan Sidang Kehormatan Hakim atas pengajuan selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu pada tahun 2011 sampai dengan 2013.

2. Penyusunan dan penyempurnaan peraturan dan kebijakan pengawasan

Badan Pengawasan telah merumuskan rancangan regulasi dan melakukan evaluasi terhadap aturan yang berkaitan dengan pengawasan rancangan peraturan tersebut, yaitu:

- a. Rancangan penegakan disiplin hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya, sehubungan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung,
- b. Rancangan perubahan terhadap SK KMA Nomor: 076/



GAMBAR 15.
BAPAK SUNARTO
(Kepala Badan
Pengawasan Ketiga)

- KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan, mengenai masa kedaluwarsa pengaduan dan susunan tim pemeriksa yang berkaitan dengan pelanggaran hakim, non-hakim, dan pegawai negeri sipil (PNS).
- c. Rancangan perubahan atas SK KMA Nomor: 216/KMA/SK/XII/2011 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan melalui Layanan Pesan Singkat (SMS) untuk menampung dan mempermudah penyampaian pengaduan berkaitan dengan *whistleblower/justice collaborator* melalui aplikasi sistem web Badan Pengawasan.
 3. Survei pengguna layanan pengadilan
Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menyelenggarakan survei kepuasan pengguna layanan pengadilan, yang dimaksudkan untuk memantau pelaksanaan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI SK KMA Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, sebagai wujud komitmen Mahkamah Agung RI dalam meningkatkan pelayanan publik di pengadilan.
 4. Pelaksanaan audit kinerja di tingkat banding
Audit kinerja pada pengadilan tingkat banding dilaksanakan untuk mengukur kepuasan pelayanan oleh pengadilan tingkat banding pada pengadilan tingkat pertama.
 5. Pembentukan Tim Penilai Internal (TPI) Pembangunan Zona Integritas
Sebagai tindak lanjut dari surat Sekretaris Mahkamah Agung RI telah menunjuk 7 (tujuh) pengadilan sebagai *pilot project* dalam Program Pembangunan Zona Integritas di Lembaga Mahkamah Agung melalui Surat Nomor: 485-1/SEK/KU.01/10/2015 tanggal 23 Oktober 2015 perihal penunjukan pengadilan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

- dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Badan Pengawasan selaku TPI perlu melakukan pemantauan evaluasi untuk dan memastikan kesiapan pengadilan dimaksud.
6. Pembaruan kebijakan bidang pengawasan yang meliputi 3 (tiga) paket kebijakan penting dalam menunjang pelaksanaan fungsi pengawasan pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yaitu:
 - a. PERMA No. 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya; dilatarbelakangi dengan fenomena menurunnya disiplin kerja para hakim dengan berlakunya PP No. 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim, di antaranya disebabkan karena tidak ada aturan yang mewajibkan hakim untuk datang tepat waktu dan mengisi absensi. Terbitnya PERMA No. 7 Tahun 2006 ini mewujudkan keseragaman penegakan disiplin baik terhadap hakim maupun non-hakim.
 - b. PERMA No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
 - c. Mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 096/KMA/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan, dalam melaksanakan tugas pengawasan dirasakan kurang efektif karena kendali pengawasan struktural kendalinya terlalu jauh. Karenanya melalui ketentuan ini fungsi pengawasan melekat dan tanggung jawab pengawasan, pembinaan, dan pengendalian menjadi tanggung jawab setiap pemangku jabatan struktural di lingkungan Mahkamah Agung maupun seluruh jajaran peradilan di bawahnya.
 - d. PERMA No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung

dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, dimaksudkan sebagai upaya pembaruan sistem penanganan pengaduan melalui pelayanan penanganan pengaduan yang ideal, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, dengan menggunakan sistem informasi dalam upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam memantau dan melaporkan setiap pelanggaran yang dilakukan oleh aparaturnya pengadilan.

Di samping melahirkan beberapa kebijakan dan peraturan terkait pelaksanaan fungsi pengawasan, Sunarto selama menjabat kepala Badan Pengawasan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan pembinaan dan rapat konsultasi dengan satuan kerja di daerah. Di samping itu beliau juga selalu menekankan pentingnya menjaga integritas aparaturnya pengawasan dalam pelaksanaan tugas di daerah. Beliau memulai dengan mencontohkan dan menegakkan norma perilaku aparaturnya Badan Pengawasan. Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan di daerah, aparaturnya Badan Pengawasan telah dibekali dengan anggaran perjalanan dinas, sehingga tim Badan Pengawasan tidak dibenarkan merepotkan satuan kerja selaku objek pemeriksaan dengan meminta fasilitas-fasilitas di luar yang seharusnya apalagi meminta dan menerima oleh-oleh dari satuan kerja selaku objek pemeriksaan.

D. NUGROHO SETIADJI

Nugroho Setiadji dilantik sebagai Kepala Badan Pengawasan MA pada tanggal 30 Juni 2016 dan berakhir pada 29 Juni 2020. Selama menjabat, dirinya mengeluarkan beberapa kebijakan strategis untuk memajukan Badan Pengawasan MA dalam hal penindakan (represif) maupun pencegahan (preventif) sehingga pada masanya, Nugroho berhasil meraih beberapa capaian

prestasi yang patut diperhitungkan. Selama masa kepemimpinannya, Nugroho telah mengeluarkan beberapa kebijakan strategis sebagai berikut:

1. Kebijakan *ranking* 1 dalam penyerapan anggaran.

Pertama kali menjabat Kepala Badan Pengawasan MA, Nugroho prihatin dengan kondisi penyerapan anggaran Badan Pengawasan MA saat itu. Pada Mei 2013, Badan Pengawasan MA berada di posisi 3 unit eselon I dalam hal penyerapan anggaran sehingga dirinya terdorong untuk meningkatkan posisi Badan Pengawasan MA untuk meraih *ranking* pertama. Saat itu, penyerapan anggaran diperlombakan oleh Sekretaris MA dan perlombaan tersebut merupakan momentum bagi Nugroho dalam mewujudkan ambisinya untuk meraih posisi teratas dalam penyerapan anggaran. Berbagai strategi dilakukan salah satunya dengan memberikan semangat kepada seluruh aparatur Badan Pengawasan MA bahwa harus mencapai target 100 persen dalam penyerapan anggaran. Semangat tersebut akhirnya membuahkan hasil di mana Badan Pengawasan meraih penghargaan sebagai unit eselon I penyerapan anggaran tertinggi di lingkungan Mahkamah Agung RI hingga tahun 2019.

2. Kebijakan IA-CM (*Internal Audit Capability Model*).

Pada tahun 2019, telah keluar Kebijakan Presiden 2019 tentang model penilaian yang dapat dipakai untuk mengukur efektivitas peran audit internal di sektor publik di mana APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) harus mencapai level 3 dan saat itu Badan Pengawasan MA selaku APIP be-



GAMBAR 16.
BAPAK NUGROHO SETIADJI
(Kepala Badan Pengawasan Keempat)

lum mencapainya. Untuk menaikkan level 3, Nugroho selaku Kepala Badan Pengawasan MA segera berkoordinasi dengan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) bersama rekan-rekan Auditor Badan Pengawasan MA dan berkat *tangan dingin* dan kerja kerasnya, Badan Pengawasan MA berhasil naik level 3 sebagai APIP.

3. Kebijakan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyipuan).
Kepala Badan Pengawasan MA telah membangun koordinasi dan komunikasi dengan USAID CEGAH untuk merespons fenomena penyipuan yang marak terjadi di lingkungan peradilan. Setelah melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif, maka lahirlah sebuah konsep SMAP yang kemudian menjadi kebijakan strategis Badan Pengawasan MA. SMAP dimaksudkan sebagai sistem terakhir (*the last system*) pembangunan integritas hakim dan aparat peradilan setelah sistem akreditasi dan zona integritas. Artinya, jika satuan kerja sudah berhasil meraih SMAP dan masih terjadi praktik nirmoral seperti penyipuan maka hal itu adalah kesalahan oknumnya. Pada sertifikasi perdana, terdapat 7 (tujuh) pengadilan negeri (PN) sebagai *pilot project* dari wilayah Indonesia bagian Barat, Tengah, Timur, daratan dan kepulauan. SMAP merupakan program khusus Badan Pengawasan MA di masa depan dengan menerima saran dari berbagai kalangan, sehingga saat itu SMAP menjadi andalan Badan Pengawasan MA dalam menekan angka pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku terutama dalam kasus penyipuan.
4. Tim saber pungli (pungutan liar)
Nugroho menjalankan program saber pungli Mahkamah Agung RI dengan susunan tim sama dengan susunan Tim *Mystery Shopping* (MS). Program saber pungli terlaksana optimal karena sarana penyampaian pengaduan yang memadai

yaitu aplikasi SIWAS, pesan singkat, *e-mail*, faksimile, telepon, meja pengaduan, surat dan kotak pengaduan. Laporan kegiatan saber pungi tertuang dalam bentuk laporan semester yang dikoordinasi oleh IRWIL II.

5. Kebijakan pembentukan tim intelijen dengan KPK dan BIN. Kepala Badan Pengawasan MA telah membentuk tim intelijen yang selanjutnya menjadi *Tim Mystery Shopping (MS)*. Untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian para anggota intelijen Badan Pengawasan MA, Nugroho menginisiasi pelatihan intelijen dengan menghadirkan narasumber dari KPK di Hotel Harris Bekasi. Kemudian diadakan pula sosialisasi dari BIN (Badan Inteligen Negara) sehingga para anggota inteligen Badan Pengawasan MA memperoleh teknik dasar operasi. Awal perekrutan berjumlah 25 orang yang kemudian dikukuhkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI menjadi *Tim Mystery Shopping* Badan Pengawasan MA. Tim MS ini langsung dioperasikan pada 4 (empat) lingkungan peradilan dan saat itu para pimpinan Mahkamah Agung RI mengapresiasi Tim MS bahkan pimpinan Mahkamah Agung ikut serta melakukan MS ke berbagai satuan kerja. Kegiatan MS berhasil mengungkap praktik nirmoral yang terjadi di lingkungan peradilan sehingga Badan Pengawasan MA menindaklanjuti temuan-temuan tersebut dengan proses pemeriksaan terhadap oknum hingga dijatuhi hukuman disiplin. Namun keberhasilan MS saat itu tetap ada kendala. Salah satu kendalanya adalah tim merasa kewalahan karena anggota terkontaminasi atau diketahui aktivitas pengamatannya oleh objek.
6. Kebijakan pemeriksaan gabungan dengan KPK
Selaku Kepala Badan Pengawasan MA, Nugroho menginisiasi pemeriksaan gabungan dengan KPK melalui operasi bersama. Data dari KPK ditindaklanjuti oleh Badan Peng-

awasan MA dengan langkah operasi tangkap tangan bidang etik terhadap oknum peradilan sehingga reputasi lembaga peradilan tetap terjaga dan pelaku pelanggaran semakin menurun. Operasi tangkap tangan ini berhasil mengungkap penerimaan uang sekitar 25 juta rupiah oleh oknum peradilan pada satuan kerja pengadilan negeri wilayah Jakarta.

7. Kebijakan reguler terpadu.
Nugroho menginisiasi kebijakan reguler terpadu yang merupakan bentuk sinergi antara Badan Pengawasan MA, KPK, dan BPKP dengan membagi tugas masing-masing. Dalam reguler terpadu, fokus Badan Pengawasan MA pada penanganan perkara, fokus BPKP pada DIPA/keuangan, dan fokus KPK pada anti gratifikasi dan korupsi.
8. Kebijakan reguler bersama.
Pengadilan tinggi sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI harus bisa melakukan pengawasan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Dan untuk mewujudkan ketiga prinsip tersebut, Badan Pengawasan MA mendampingi pengadilan tinggi untuk turun bersama ke pengadilan tingkat pertama guna melakukan pemeriksaan reguler dengan tugas-tugas yang telah disepakati dan hasil pemeriksaan reguler tersebut hasilnya dikoreksi bersama.
9. Kebijakan modernisasi sarana prasarana.
Saat Nugroho menjabat Kepala Badan Pengawasan MA, dirinya berhasil memodernisasi sarana prasarana dan ruangan Badan Pengawasan MA RI menjadi lebih layak. Badan Pengawasan MA memiliki 3 (tiga) lantai yaitu: *pertama*, lantai 8 meliputi ruangan IRWIL (inspektur wilayah), ruang pemeriksaan, ruang audiwan, dan ruang rapat. *Kedua*, lantai 9 meliputi ruangan Sekretaris Badan Pengawasan, ruangan auditor, kesekretariatan termasuk di dalamnya perpustakaan

dan ruang rapat. *Ketiga*, lantai 11 meliputi ruang khusus Kepala Badan Pengawasan, ruang hakim tinggi pengawas, dan ruang hakim yustisial.

Selain mengeluarkan beberapa kebijakan strategis, Nugroho selama menjabat Kepala Badan Pengawasan MA RI juga telah melahirkan beberapa inovasi dalam rangka mendukung kinerja pengawasan yang optimal terhadap satuan kerja di berbagai daerah. Meskipun saat ini dirinya sudah tidak lagi menduduki jabatan Kepala Badan Pengawasan MA, ikatan emosi dan jiwanya tetap terhubung ke Badan Pengawasan MA sehingga dirinya menitikkan beberapa harapan terhadap Kepala Badan Pengawasan MA selanjutnya, yaitu: *pertama*, semua program dan kebijakan yang sudah ada dan ideal maka harus dipertahankan dan terus ditingkatkan. *Kedua*, Badan Pengawasan MA harus mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi (TI) untuk melahirkan inovasi-inovasi yang memudahkan kinerja aparatur Badan Pengawasan MA. *Ketiga*, kaderisasi di Badan Pengawasan MA harus berkelanjutan semata-mata untuk kepentingan lembaga badan peradilan Indonesia.

E. DWIARSO BUDI SANTIARTO

Pada tanggal 23 September 2020, Dwiarso dipromosi menggantikan Kepala Badan Pengawasan MA Bapak Nugroho Setiadji yang mendapat promosi sebagai Ketua Pengadilan Tingkat Gorontalo dan memasuki usia purna sebagai eselon I. Setahun menjabat Kepala Badan Pengawasan MA, Dwiarso mengikuti seleksi Calon Hakim Agung (CHA) oleh Komisi Yudisial RI pada bulan Maret 2021. Setelah melewati tahapan panjang seleksi CHA, Dwiarso Budi Santiarto akhirnya dinyatakan lulus dan secara resmi dilantik sebagai hakim agung pada tanggal 19 Oktober



GAMBAR 17.
BAPAK DWIARSO BUDI
SANTIARTO
 (Kepala Badan
 Pengawasan Kelima)

2021 dan di saat yang sama, jabatan beliau selaku Kepala Badan Pengawasan MA menjadi demisioner dan untuk mengisi kekosongan pejabat Kepala Badan Pengawasan MA, maka beliau kembali ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengawasan MA sampai diangkatnya Kepala Badan Pengawasan definitif. Masa jabatan beliau selaku Kepala Badan Pengawasan MA dan Pelaksana Tugas (Plt) selama 14 bulan.

Di masa kepemimpinan sebagai Kepala Badan Pengawasan MA, Dwiarso Budi Santiarto mengakui bahwa tidak ada kebijakan yang benar-benar baru pada masanya. Jika ada ide-ide inovatif yang berasal dari inspektur wilayah, hakim tinggi dan yustisial, auditor serta audiwan pasti didukung karena prinsip dalam kepemimpinannya adalah *bottom up*, bukan *top down*. Kebijakan yang dijalankan Dwiarso bersifat meneruskan dan mengembangkan apa yang telah dilaksanakan oleh pimpinan Badan Pengawasan MA sebelumnya.

Adapun kebijakan yang dilanjutkan dan dikembangkan pada periode kepemimpinan Dwiarso Budi Santiarto sebagai berikut:

1. Mengembangkan aplikasi Sistem Manajemen Anti Penyusapan (SMAP) dan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) yang mendapat apresiasi satuan kerja bahkan dari luar instansi. Beliau berharap Badan Pengawasan MA diisi oleh personel yang kreatif dan berintegritas sehingga ada temuan-temuan baru berupa aplikasi yang sifatnya memudahkan untuk bekerja seperti SIWAS, SMAP, dan PMPZI. Terhadap pelaksanaan penilaian PMPZI, beliau mengusulkan agar ke depan penilaian Zona Integritas meniru pola penilaian SMAP dengan *mystery shopper* (MS) dan penilaian *on the spot* yang dilakukan secara mendadak dan

- tidak diketahui satuan kerja yang dievaluasi sehingga kualitas dan kondisi layanan dapat diketahui secara objektif, tidak seperti saat ini di mana hasil evaluasinya didasarkan pada *desk evaluation*, walaupun turun ke satuan kerja, waktunya diketahui oleh satker sehingga satuan kerja yang dievaluasi bisa menyiapkan diri dengan memoles tampilan dan layanan.
2. Sikronisasi data pelapor ganda LHKPN, melalui kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan menihilkan data ganda pelapor yang tercatat pada beberapa satuan kerja akibat mutasi personel, sehingga data kewajiban pelaporan menjadi tidak valid. Hal inilah selama bertahun-tahun yang menyebabkan LHKPN Mahkamah Agung RI tidak pernah 100%.
 3. Mengefektifkan penanganan pengaduan, karena Dwiarso menyadari bahwa pihak pelapor dan terlapor kepentingannya bertemu pada hasil pemeriksaan. Pelapor menginginkan proses yang cepat atas tindak lanjut pengaduannya demikian halnya dengan pihak terlapor ingin memperoleh kejelasan status atas hasil pemeriksaannya. Jika tidak terbukti segera direhabilitasi nama baiknya dan tidak digantung nasibnya, karena dengan diperiksa sebagai terlapor telah menimbulkan aib bagi terlapor karena dipersepsikan salah. Di samping itu, tim pemeriksa juga ingin mengetahui rekomendasi hasil pemeriksaannya terkait reputasi dan anggaran yang telah dikeluarkan. Oleh karena itu, semua rekomendasi dibawa sendiri oleh Kepala Badan Pengawasan MA untuk dijelaskan kepada Ketua Kamar Pengawasan MA. Jika terjadi perubahan atau koreksi, maka langsung diperbaiki saat itu juga dan jika disetujui maka Kepala Badan Pengawasan MA langsung mengantar sendiri kepada Ketua Mahkamah Agung RI dan jika beliau sibuk, maka akan dititipkan melalui sekretaris pimpinan yang dimonitor perkembangannya selang 2 (dua)

hari sekali. Hal ini dilakukan guna memastikan setiap rekomendasi hasil pemeriksaan tim ditindaklanjuti dengan cepat. Hal ini berimplikasi kepada tingkat kecepatan jumlah memorandum yang turun dari pimpinan meskipun saat itu sedang pandemi. Penjatuhan hukuman disiplin meningkat di samping percepatan dalam proses pemeriksaan dan yang melalui delegasi ke pengadilan tingkat banding.

Menurut Dwiarso, capaian Badan Pengawasan MA sejauh ini telah cukup baik khususnya dalam penanganan pengaduan melalui Sistem Pengawasan Mahkamah Agung RI (SIWAS). Perlu mengoptimalkan SIWAS terkait proses perkembangan penanganan pengaduan sebagai informasi kepada pimpinan dalam memonitor tahapan proses penanganan pengaduan. Misalnya setelah Kepala Badan Pengawasan MA mendisposisi pengaduan ke inspektur wilayah untuk ditelaah, kemudian disampaikan kepada Kepala Badan Pengawasan MA untuk ditindaklanjuti sesuai dengan hasil telaah, misalnya pembentukan tim pemeriksa atau Kepala Badan Pengawasan MA berpendapat berbeda atas hal ini belum optimal berjalan meskipun secara sistem telah tersedia fitur penginputan pada setiap tahapannya bahkan sampai pada memorandum dan memo/disposisi namun belum sepenuhnya dijalankan (tertib dalam pengisian/penginputan), sehingga beberapa informasi dalam tahapan penanganan pengaduan akhirnya tidak/belum tersimpan pada aplikasi SIWAS. Di samping itu, Dwiarso juga mengharapkan informasi pada SIWAS dapat komprehensif atau tidak terputus mulai dari: proses pengaduan masuk, ditangani/diproses meliputi telaah, pembentukan tim, pemeriksaan/delegasi/klarifikasi/konfirmasi, proses penyelesaian mencakup pengantar memorandum dan draf memorandum, memo/disposisi pimpinan dan surat pengantar Kabawas meneruskan perintah memo/disposisi pimpinan ke Dirjen ter-

kait atau Sekretaris Mahkamah Agung, sampai pada proses akhir meliputi Dirjen terkait atau Sekretaris mengeluarkan surat keputusan penghukuman dan/atau Kepala Badan Pengawasan MA memberikan rehabilitasi terlapor.

Di samping pengembangan SIWAS tersebut, hal lain yang masih menjadi keluhan di Badan Pengawasan MA adalah penggunaan panduan tim dalam melakukan pemeriksaan reguler dan audit kinerja yang masih mengacu pada Buku IV dan Buku II, yang seharusnya segera diperbarui sedangkan satuan kerja saat ini telah banyak inovasi baru penggunaan *e-court*, sehingga tidak ada keseragaman tim dalam pemeriksaan. Di samping itu, beberapa aparaturnya kurang mampu dan tidak mau untuk mengakomodasi kebijakan-kebijakan baru sehingga pekerjaan pengawasan dilakukan sebatas rutinitas. Kegiatan *coaching* dan pembelajaran bersama melalui forum pelatihan kantor sendiri belum optimal, karena masih saja ada anggapan bahwa tugas aparaturnya adalah turun melakukan pemeriksaan, sehingga kegiatan pengembangan kompetensi kurang mendapat perhatian.

Terdapat anggapan sebagian kalangan yang melihat skeptis terhadap peran Badan Pengawasan MA. Peran Badan Pengawasan MA selalu diperhadapkan pada situasi dilematis. Jika penjatuhan hukuman disiplin meningkat, pengawasan dikesankan mencari-cari kesalahan dan kegiatan pembinaan (*consulting*) kurang berhasil, sedangkan jika penjatuhan hukuman disiplin menurun atau tidak ada, Badan Pengawasan MA dikesankan tidak bekerja. Jika terdapat operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka peran Badan Pengawasan MA selalu menjadi sorotan. Ada hal lain yang kurang mendapat perhatian di samping peran Badan Pengawasan MA, yaitu terkait kapasitas dan kewenangan yang dimiliki Badan Pengawasan MA saat ini. Dalam jangka pendek, pekerjaan rumah yang harus

segera dibenahi Badan Pengawasan MA adalah pola rekrutmen personel yang berdasarkan penilaian integritas dan kompetensi.

Mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang mengamanatkan pada periode 2015-2020, reposisi fungsi pengawasan di lembaga seharusnya telah berjalan yang menghendaki agar penanggung jawab fungsi pembinaan dan pengawasan berada langsung di bawah pimpinan MA, bukan lagi pada Sekretaris Mahkamah Agung. Hal ini berimplikasi pada kedudukan dalam struktur termasuk kewenangan yang nantinya diemban oleh Badan Pengawasan MA dan peningkatan anggaran tentunya dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan secara optimal di seluruh Indonesia.

F. SUGIYANTO

Sugiyanto memulai karier sebagai calon hakim pada Pengadilan Negeri Pati pada 1992. Karier kepemimpinan beliau cukup prestisius karena dipercaya memimpin pengadilan, baik sebagai ketua maupun wakil ketua. Dirinya mendapat promosi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jantho tahun 2005, Ketua Pengadilan Negeri Jantho (2007), Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung (2008), selanjutnya sebagai Ketua Pengadilan Negeri Demak (2011), Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bitung (2013), Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (2015), Ketua Pengadilan Negeri Pati (2016), Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manado (2016), Ketua Pengadilan Negeri Klaten (2017), Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (2017), Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat (2018). Menjadi Hakim Tinggi Badan Pengawasan pada tahun 2019, Inspektur Wilayah II Badan Pengawasan tahun 2021, kemudian dipromosikan menjadi Kepala Badan Pengawasan MA RI tahun 2022 hingga saat ini.

Terkait motivasi menjadi Kepala Badan Pengawasan, Sugi-

yanto menjelaskan bahwa dirinya ingin memberikan sumbangsih pikiran dan tenaga terhadap Badan Pengawasan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik dengan menjaga citra dan marwah lembaga peradilan. Secara pribadi, Sugiyanto memiliki pengalaman yang cukup panjang sekaligus menjadi keresahan terhadap perilaku sebagian rekan Hakim yang masih melakukan pelanggaran integritas dalam menjalankan tugas dan fungsi serta perilaku menyimpang lainnya sehingga Sugiyanto merasa terpanggil untuk berkiprah di lembaga pengawasan guna memperbaiki praktik nirmoral tersebut. Saat itu, hakim-hakim yang bereputasi baik sangatlah sedikit sehingga pimpinan Mahkamah Agung RI memiliki profil terhadap hakim-hakim yang berintegritas termasuk nama Sugiyanto yang sudah dikantongi pimpinan saat itu. Profil dan reputasi inilah yang mengantarkan Sugiyanto menjadi orang nomor 1 (satu) di Badan Pengawasan Mahkamah Agung.

Selama masa kepemimpinan Sugiyanto, sudah banyak perubahan yang telah dikerjakan di antaranya sebagai berikut;

1. Penyusunan instrumen pemeriksaan reguler. Kegiatan pemeriksaan reguler yang selama ini berjalan mengacu pada Buku IV berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan dirasakan banyak yang tidak sejalan lagi karena adanya perubahan kebijakan sehingga diperlukan panduan yang lebih sistematis di samping menjadi panduan untuk keseragaman dalam pelaksanaan pemeriksaan reguler yang dilakukan oleh Badan Pengawasan maka disusunlah buku panduan reguler oleh tim perumus agar seti-




GAMBAR 18.
BAPAK SUGIYANTO
(Kepala Badan
Pengawasan Saat ini)

- ap temuan, kriteria dan rekomendasi sesuai dengan kriteria dalam pelaksanaannya.
2. Harmonisasi antara Badan Pengawasan MA dengan Komisi Yudisial dalam rangka memperkuat sistem pengawasan fungsional yang sifatnya preventif seperti kegiatan *Mystery Shopping* bersama antara Tim *Mystery Shopper* Badan Pengawasan dengan Komisi Yudisial dan saat ini sedang dirumuskan teknis pelaksanaannya.
 3. Perbaikan Modul Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) terkait media pembelajaran, pendampingan dan pemantauan serta pelebaran lingkup pelaksanaan SMAP yang diikuti oleh berbagai lingkungan peradilan mulai dari peradilan umum, agama, tata usaha negara dan militer.
 4. Revitalisasi SIWAS. Program ini diharapkan agar penanganan pengaduan baik yang terbukti maupun yang tidak terbukti dapat dipantau pelaksanaannya serta dapat dipertanggungjawabkan. Pimpinan Badan Pengawasan akan mengetahui susunan tim pemeriksa, setiap tahapan dan waktu pemeriksaan serta proses penyelesaian sehingga dapat meminimalisir pengaduan yang tercecceh.
 5. Program re-organisasi Badan Pengawasan dengan membentuk kelompok kerja (POKJA). Program ini ditujukan untuk penguatan Badan Pengawasan MA secara kelembagaan, penguatan fungsi dan kewenangan serta penguatan sumber daya manusia internal mulai dari pola rekrutmen, pengembangan dan peningkatan karier.
 6. Revisi norma perilaku aparatur Badan Pengawasan MA. Revisi norma perilaku disesuaikan dengan dinamika zaman, kemajuan peradaban dan perkembangan ilmu pengetahuan sehingga norma perilaku ini dapat membentuk aparatur Badan Pengawasan yang kredibel, terpuji dan profesional. Selain itu, penegakan norma perilaku juga sudah dilakukan

terhadap aparatur Badan Pengawasan yang melakukan pelanggaran.

7. Penyusunan buku sejarah Badan Pengawasan dari periode pertama hingga terakhir. Buku ini dimaksudkan untuk mencatat dinamika pengawasan fungsional dari aspek sejarah kelembagaan, profil pimpinan, dan lanskap masa depan Badan Pengawasan MA.
8. Penyusunan Majalah *Integritas* sebagai media sosialisasi dan edukasi nilai-nilai integritas dan program strategis Badan Pengawasan MA kepada pihak internal lembaga peradilan Indonesia dan pihak eksternal.
9. Penyusunan peraturan bersama (PB) antara Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan Kementerian Keuangan tentang penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) terhadap hakim di lingkungan pengadilan pajak.

Di samping telah melahirkan dan menjalankan beberapa kebijakan dan peraturan terkait pelaksanaan fungsi pengawasan di atas, Sugiyanto juga mengefektifkan kegiatan pembinaan dan kedisiplinan internal aparatur Badan Pengawasan melalui sosialisasi dan penegakan norma perilaku aparatur Badan Pengawasan. Dengan *tangan dingin*-nya, Badan Pengawasan MA telah mencapai prestasi-prestasi gemilang yang patut diperhitungkan.



MAHKAMAH AGUNG

4

Masa Depan

Bahwa salah satu tujuan penulisan buku *Sejarah Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia* yaitu untuk membantu upaya merekonstruksi atau membangun kembali peristiwa masa lalu dalam konteks kehidupan kekinian dan masa datang untuk perbaikan lembaga Badan Pengawasan ke depan pada khususnya dan lembaga Mahkamah Agung RI serta badan peradilan pada umumnya, agar menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Perbaikan tersebut dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan visi Mahkamah Agung RI menciptakan lembaga peradilan yang agung sebagaimana ditetapkan dalam Cetak Biru (*Blueprint*) Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Berdasarkan Cetak Biru (*Blueprint*) Pembaruan Mahkamah Agung Republik Indonesia, profil pengawasan Mahkamah Agung 2010-2035 yang ingin dicapai adalah “fungsi pengawasan peradilan dilaksanakan oleh unit organisasi yang kredibel dan berwibawa, yang disegani dan dihormati oleh seluruh jajaran pengadilan karena kompetensi dan integritas personelnya, serta peran dan kedudukannya dalam organisasi Mahkamah Agung.” Kunci dasar untuk mencapai profil pengawasan sebagaimana dicantumkan dalam cetak biru tersebut adalah melalui penguatan organisasi pengawasan. Hal ini merupakan konsekuensi logis

dari diterapkannya sistem satu atap sejak tahun 2004. Sistem satu atap berimplikasi pada bertambahnya beban kerja dan kompleksitas fungsi pengawasan yang diemban oleh Mahkamah Agung. Luasnya wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dan besarnya jumlah satuan kerja yang harus diawasi merupakan tantangan tersendiri bagi Badan Pengawasan Mahkamah Agung dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu, tingginya sorotan publik terhadap kinerja dan integritas hakim dan aparatur pengadilan, Badan Pengawasan (Bawas) dituntut untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara independen dan profesional, dengan harapan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Penguatan lembaga pengawasan merupakan langkah tepat untuk pemuliaan peradilan. Lemahnya fungsi pengawasan internal, sistem *reward and punishment*, pembinaan, serta kontrol dan pengendalian yang belum berjalan secara efektif dan sistematis merupakan faktor utama penyebab “kekacauan” dunia peradilan dewasa ini. Perubahan *mindset* (pola pikir) dan tingkah laku, serta etos kerja adalah langkah awal untuk memperbaiki citra peradilan. Menciptakan suatu dunia peradilan yang steril, putih bersih tanpa noda adalah utopia. Hal yang dapat dilakukan adalah mewujudkan dunia peradilan yang ideal dengan menghadirkan suatu sistem yang dapat mencegah dan mengontrol terjadinya pelanggaran atau penyimpangan dalam batas-batas yang dapat ditoleransi. Suatu sistem yang melahirkan budaya pengawasan pada masing-masing pribadi aparat pengadilan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari budaya kerja.¹

Penguatan organisasi pengawasan dapat difokuskan ke dalam beberapa aspek berikut ini.

¹ Ansyahrul, *Pemuliaan Peradilan*, hlm. 136-137.

A. ASPEK RESTRUKTURISASI ORGANISASI PELAKSANA FUNGSI PENGAWASAN

Prinsip-prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan desain dan struktur organisasi pengawasan, antara lain:

1. Pelaksana fungsi pengawasan harus ditempatkan dalam posisi dan kedudukan yang menjamin terlaksananya pengawasan internal yang independen.
2. Pelaksana fungsi pengawasan harus mampu melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif dan efisien terhadap seluruh hakim, aparaturnya, dan unit organisasi yang berada di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya.
3. Hasil dari pelaksanaan pengawasan harus diletakkan dalam kerangka pembinaan secara menyeluruh dan menjadi dasar penentuan kebijakan/pengambilan keputusan.

Restrukturisasi organisasi pelaksana fungsi pengawasan terdiri dari empat elemen krusial, yaitu:

1. Reposisi fungsi pengawasan yang semula berada di bawah Sekretaris Mahkamah Agung (SEKMA) menjadi di bawah pimpinan Mahkamah Agung. Pada masa yang akan datang, penanggung jawab fungsi pembinaan dan pengawasan berada langsung di bawah pimpinan Mahkamah Agung, bukan lagi pada SEKMA. Hal ini untuk mempertegas garis koordinasi dan menjamin independensi dari pelaksana fungsi pengawasan Mahkamah Agung di masa yang akan datang.
2. Perubahan nomenklatur (dari Badan Pengawasan menjadi Inspektorat Jenderal/Itjen) disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada organisasi lainnya, yaitu dari Bawas menjadi Itjen yang dipimpin oleh seorang inspektur jenderal (Irjen).

3. Pengangkatan inspektur muda dalam struktur organisasi fungsi pengawasan yang akan dibantu oleh sekretaris inspektur jenderal dan beberapa inspektur wilayah (Irwil). Sekretariat Itjen adalah unit tugas pengawasan yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan administratif meliputi perencanaan dan keuangan, administrasi kepegawaian dan kerumahtanggaan di semua unit kerja di lingkungan Itjen. Adapun inspektorat wilayah merupakan pelaksana teknis pengawasan di daerah. Jumlah inspektorat wilayah disesuaikan dengan rasio beban kerja dan tingkat kesulitan yang merata dan terdiri dari inspektur-inspektur muda dari berbagai disiplin ilmu yang ditentukan berdasarkan ruang lingkup kerja pengawasan. Selain itu, memperjelas kewenangan dan tupoksi pengawasan, utamanya Irwil.
4. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pengawasan di daerah dengan menjadikan pengadilan tinggi sebagai garda terdepan pengawasan di daerah dengan membentuk sekretariat bersama (Sekber) pengawasan. Sekber dipimpin inspektur muda dan dukungan teknis administratif di bawah koordinasi sekretariat Itjen yang berada di Mahkamah Agung.

Dalam konteks restrukturisasi kelembagaan organisasi Badan Pengawasan sebagaimana yang digariskan Cetak Biru (*Blueprint*) Pembaruan Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas, sebenarnya yang diharapkan adalah perubahan yang dilakukan secara menyeluruh atau holistik, mulai dari struktur kelembagaan yang hubungannya dengan kepemimpinan terkait dengan pertanggungjawaban struktur kelembagaan maupun struktur yang ada di dalam fungsi-fungsi pengawasan itu sendiri.

Dalam konteks kelembagaan yang terkait dengan independensi lembaga pengawasan, maka penguatan pengawasan mengacu pada apa yang digariskan dalam Cetak Biru (*Blueprint*),

yang mengamanatkan agar dilakukan restrukturisasi Badan Pengawasan, dengan menempatkan Badan Pengawasan tidak bertanggung jawab kepada Sekretaris Mahkamah Agung, tetapi bertanggung jawab kepada pimpinan Mahkamah Agung secara langsung

Cetak Biru (*Blueprint*) menggariskan bahwa Badan Pengawasan ke depan setara dengan inspektorat, namun demikian kita tidak boleh hanya terpaku pada istilah inspektorat semata. Fokus utamanya adalah Badan Pengawasan seharusnya bertanggung jawab langsung kepada pimpinan Mahkamah Agung, bukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung sebagaimana yang selama ini dipraktikkan. Ini merupakan pekerjaan besar karena harus mengubah Undang-Undang Mahkamah Agung, di mana dalam undang-undang tersebut diatur bahwa struktur Mahkamah Agung ada 2 (dua), terdiri dari kepaniteraan dan kesekretariatan. Kesekretariatan membawahi beberapa direktorat jenderal dan badan yang dipimpin oleh beberapa direktur jenderal dan kepala badan, salah satunya adalah Kepala Badan Pengawasan. Alhasil, untuk melakukan restrukturisasi dalam konteks independensi Badan Pengawasan—supaya Badan Pengawasan mempunyai jangkauan yang lebih besar—maka diperlukan usaha (*effort*) yang besar pula. *Political will* dari semua pihak dibutuhkan, tidak hanya dari Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif, namun juga pihak eksekutif maupun legislatif terkait perubahan atas Undang-Undang Mahkamah Agung.

Bahwa dalam konteks restrukturisasi tersebut, dapat dibagi dalam dua tahapan yang sifatnya periodik, yaitu tahapan rencana jangka panjang dan jangka pendek atau jangka menengah. Pada tahap rencana jangka panjang kita harus melakukan perubahan secara bertahap dengan tujuan (*goal*) akhirnya adalah mengubah Undang-Undang Mahkamah Agung yang mengatur tentang struktur organisasi Badan Pengawasan. Proses perubahan un-

dang-undang tersebut tentunya harus melibatkan pihak-pihak eksternal, yaitu lembaga legislatif dan eksekutif yang mempunyai kewenangan untuk itu. Walaupun pastinya hal tersebut memerlukan waktu yang panjang dan usaha yang lebih, namun hal tersebut adalah suatu tujuan/*goal* yang besar yang harus diperjuangkan ke depan. Secara simultan selain rencana jangka panjang, kita juga harus menetapkan rencana jangka pendek atau jangka menengah. Hal tersebut dapat dimulai dengan perubahan struktur di dalam Badan Pengawasan itu sendiri.

Badan Pengawasan dalam hal struktur pengawasannya ditetapkan berdasarkan pembagian wilayah, di bawah seorang Inspektur Wilayah. Struktur organisasi internal Bawas yang selama ini berdasarkan wilayah dapat diubah berdasarkan fungsinya, dengan cara melakukan perubahan nomenklatur eselon II yang selama ini berupa inspektur wilayah menjadi inspektur berdasarkan fungsi. Ini bukan ide baru, tetapi sudah tercantum secara eksplisit dalam Cetak Biru (*Blueprint*) Pembaruan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Blueprint* Mahkamah Agung 2010-2035 mengamanatkan bahwa struktur pengawasan itu harus disesuaikan dengan fungsi pengawasan, seperti fungsi pencegahan atau fungsi penindakan dan lain sebagainya, bukan lagi berdasarkan fungsi wilayah. Perubahan tersebut dapat dilakukan melalui keputusan presiden yang ditindaklanjuti dengan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung terkait struktur apa saja yang ada di Badan Pengawasan tanpa harus menunggu perubahan undang-undang tentang Mahkamah Agung. Pilihan ini juga dapat dijadikan sebagai upaya memperbaiki kesenjangan struktur organisasi pada inspektur wilayah (eselon II), yang selama ini terdapat *missing link* atau tidak ada penghubung antara eselon II dan eselon IV, yang seharusnya diisi oleh seorang inspektur muda sebagai jembatan atau penghubung keduanya secara struktural. Hal tersebut bisa dilakukan dengan tidak ha-

rus mengubah Undang-undang Mahkamah Agung, sehingga diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Capaian jangka pendek atau menengah tersebut dapat menjadi jalan bagi percepatan pencapaian jangka panjang dari rencana restrukturisasi lembaga Badan Pengawasan ke depan.

B. PENGUATAN SDM PELAKSANA FUNGSI PENGAWASAN

Isu terkait profesionalisme dan integritas hakim dan aparatur peradilan menarik perhatian publik dewasa ini. Adanya OTT oknum hakim agung dan aparatur pada Mahkamah Agung, fungsi Badan Pengawasan sebagai pengawas internal Mahkamah Agung menjadi sorotan. Badan Pengawasan dibentuk untuk mengawal integritas dan profesionalisme hakim dan aparatur Mahkamah Agung, serta badan peradilan di bawahnya. Badan Pengawasan adalah penjaga marwah peradilan di Indonesia. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pengawasan dimotori oleh hakim tinggi pengawas, hakim yustisial, dan auditor, di bawah komando seorang kepala badan. Tiga unsur tersebut merupakan komponen yang bersentuhan langsung dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat sehubungan dengan pelanggaran etik yang masuk ke Badan Pengawasan.

Badan Pengawasan sebagai lembaga pengawasan fungsional dalam menjalankan tugas dan fungsinya meliputi pengawasan reguler, audit kinerja dan keuangan, *monitoring* dan evaluasi, pemeriksaan kasus, serta sebagai APIP Mahkamah Agung. Badan Pengawasan perlu didukung oleh aparatur yang memiliki kompetensi dan kapasitas mumpuni di bidangnya masing-masing untuk memastikan tugas dan fungsi organisasi berjalan optimal. Selain mampu bersikap profesional, faktor integritas adalah suatu keniscayaan yang harus dipenuhi oleh setiap aparatur

Badan Pengawasan. Salah satu misi Badan Pengawasan adalah meningkatkan aparaturnya menjadi aparatur yang profesional, bersih, netral, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.²

Pola rekrutmen dan seleksi berpengaruh secara signifikan terhadap performa suatu organisasi. Semakin objektif suatu rekrutmen dan kriteria seleksi yang diterapkan, semakin baik performa organisasi.³ Rekrutmen yang belum terstandarisasi berpotensi menimbulkan anomali kapasitas dan kompetensi di antara aparatur Badan Pengawasan. Adanya gap kompetensi dan kapasitas di antara aparatur Badan Pengawasan menyebabkan fungsi *controlling* tidak berjalan sebagaimana mestinya. Badan Pengawasan sebagai pemegang otoritas pengendalian, pembinaan, dan pengawasan fungsional di lingkungan Mahkamah Agung seharusnya memiliki basis data yang faktual dan aktual. Cita-cita mewujudkan kondisi ideal tersebut tidak bisa dilepaskan dari kualitas input dan juga metode pengembangan SDM Badan Pengawasan. Input yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai akan mampu berkontribusi lebih besar untuk institusi. Di sisi lain pola pengembangan SDM yang terukur dan terstruktur dapat mengasah kualitas individu dalam meningkatkan kompetensi dan kapasitasnya secara berkesinambungan. Penggabungan antara perbaikan pola rekrutmen dan perbaikan metode pengembangan SDM diharapkan dapat mewujudkan aparatur Badan Pengawasan yang andal, yang mampu memenuhi tugas-tugas fungsional pengawasan dengan maksimal, serta menjadi *role model* dalam hal integritas dan profesionalisme.

Unit organisasi pelaksana fungsi pengawasan harus di-

² Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. "n.d." Profil detail. Diambil dari <https://bawas.mahkamahagung.go.id/blog/read/visi-dan-misi>.

³ Ekwoaba, J. O., Ikeije, U. U., & Ufoma Ndubuisi. (2015). The Impact of Recruitment and Selection Criteria on Organizational Performance. *Global Journal of Human Resources Management*, 3 (2), hlm. 28-29.

dukung oleh SDM yang memadai, baik dari segi jumlah dan kompetensi keahliannya untuk melaksanakan tugas pengawasan yang efektif dan efisien sesuai dengan ruang lingkup dan objek pengawasan. Oleh sebab itu, fokus pembaruan jangka pendek atau menengah dapat diarahkan pada beberapa poin penting berikut ini:

1. Mengelaborasi espektasi *stakeholder* terhadap peran aparat Badan Pengawasan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan fungsional pada lembaga Mahkamah Agung RI berdasarkan kajian empirik.
2. Memperjelas peta kompetensi yang ideal bagi aparat Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sebagai prasyarat terciptanya lembaga pengawasan yang kredibel, berwibawa, dan modern.
3. Mewujudkan pola rekrutmen ideal guna menghasilkan aparat Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI yang memiliki kapasitas dan kompetensi untuk menunjang pelaksanaan fungsi pengawasan.
4. Menyusun pola pengembangan kompetensi bagi aparat Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI untuk optimalisasi fungsi pengawasan internal.

Guna mempersiapkan SDM yang mumpuni, bertanggung jawab, dan kredibel dalam menjalankan fungsi pengawasan, sudah seharusnya Badan Pengawasan segera mengadopsi *talent management system* dalam pelaksanaan manajemen SDM.

C. PENGGUNAAN PARAMETER OBJEKTIF DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN

Fungsi instrumen ini memastikan pelaksanaan fungsi pengawasan dilakukan sesuai ketentuan dan pelaksanaan prosedur

dilakukan secara objektif dan adil karena adanya standar perlakuan yang sama. Idealnya, ada jangka waktu untuk setiap tahapan yang dituangkan dalam standar yang menjadi prosedur tetap pengadilan supaya dapat disosialisasikan kepada masyarakat luas.

Standar, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk lapangan memuat unsur-unsur peran, tanggung jawab, dan wewenang setiap pejabat yang melaksanakan atau terlibat dalam kegiatan pengawasan, mekanisme koordinasi dalam kegiatan pengawasan, jaminan hak dan kepastian hukum dari pihak-pihak yang menjadi objek pengawasan atau pemeriksaan, dan standar yang mengakomodasi prinsip objektivitas dan akuntabilitas kegiatan pengawasan. Untuk pelanggaran perilaku, maka diperlukan sebuah standar pedoman perilaku untuk hakim dan aparatur peradilan, termasuk panitera.

Selain itu, dengan basis data SDM/kepegawaian yang terintegrasi, perlu menggunakan data penilaian perilaku untuk pengambilan keputusan yang terkait dengan promosi dan mutasi. Sehingga, pengawasan juga dilihat dalam konteks pembinaan, peningkatan kapasitas serta kinerja, termasuk pemantauan atau evaluasi setelah rekomendasi pembinaan atau tindakan disiplin diberikan.

Kegiatan untuk meningkatkan penggunaan parameter objektif dalam pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan penyempurnaan SOP pengawasan (Buku IV), penyusunan standar kinerja lembaga/aparatur, penyusunan pedoman pelaksanaan kode etik dan pedoman perilaku hakim, penyusunan standar penjatuh-han hukuman disiplin dan tindakan bagi aparatur peradilan dan hakim, dan penyempurnaan kode etik dan pedoman perilaku aparatur pengawasan.

D. PENINGKATAN AKUNTABILITAS DAN KUALITAS PELAYANAN PENGADUAN BAGI MASYARAKAT

1. Akuntabilitas proses internal dan eksternal di mana ada standar yang seragam dan tepat waktu serta dapat dipertanggungjawabkan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan dengan membangun satu titik pelayanan informasi dan pengaduan pada tiap-tiap pengadilan.
2. Sederhana, cepat, dan murah dengan adanya standar penanganan pengaduan yang menyebutkan kerangka waktu yang diperlukan, sehingga tindak lanjut terhadap laporan pengaduan masyarakat dapat diukur, dan kepastian terhadap proses pelaksanaan tindak lanjut suatu pengaduan dapat terjamin.
3. Dukungan teknologi. Melibatkan IT dalam proses *controlling* adalah keniscayaan. Penggunaan SIWAS yang sudah berjalan beberapa tahun terakhir terbukti dapat mempermudah pekerjaan, dan menjamin validitas basis data pengaduan masyarakat berikut tindak lanjutnya. Penggunaan IT dapat dioptimalkan untuk memperkaya *database* Badan Pengawasan. Tidak hanya berkaitan dengan pelaporan/kasus yang ditangani, tetapi juga mengakomodasi basis data seluruh pengadilan di Indonesia, meliputi hasil pemeriksaan reguler, audit kinerja, *monitoring* dan evaluasi, serta elemen penting lainnya yang menjadi fokus pengawasan fungsional. Pengembangan SIWAS dan Wastitama ke depan diproyeksikan menjadi *Big Data* untuk mengukur kinerja satuan kerja dan aparaturinya, sehingga dapat membantu pimpinan Mahkamah Agung dalam menentukan arah kebijakan di masa depan.
4. Kerahasiaan dengan menjaga standar kerahasiaan identitas pelapor.
5. Pendelegasian kewenangan untuk memastikan adanya ko-

ordinasi yang terpadu sehingga dokumen-dokumen pengaduan yang masuk ke pengadilan dapat dipantau secara tetap, teratur, dan berkelanjutan.

E. REDEFINISI HUBUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL SEBAGAI MITRA DALAM PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN

Mahkamah Agung berkepentingan terhadap pengawasan eksternal tepat dan efektif oleh Komisi Yudisial. Apabila pengawasan yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai tujuannya, maka tujuan pengawasan perilaku hakim oleh Mahkamah Agung juga tercapai. Selain itu, keberadaan pengawasan eksternal mendorong unit pengawasan internal untuk menjaga dan meningkatkan akuntabilitas dan mutu pengawasan yang dilaksanakan. Redefinisi dan peningkatan koordinasi serta kerja sama dengan Komisi Yudisial adalah agenda utama dengan melakukan:

1. Hubungan kemitraan yang setara dengan meningkatkan kerja sama, antara lain pelaksanaan kegiatan pengawasan secara bersama-sama.
2. Pembentukan standar dan pedoman bersama dalam pengawasan dan pemeriksaan dugaan pelanggaran perilaku hakim, yang memuat: mekanisme koordinasi dalam kegiatan pengawasan perilaku hakim, baik antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, maupun antara Komisi Yudisial dan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, mekanisme dalam penyampaian rekomendasi hukuman disiplin oleh Komisi Yudisial dan penetapan hukuman disiplin oleh Mahkamah Agung, mekanisme pembentukan dan pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Hakim, jaminan hak dan kepastian hukum dari pihak-pihak yang menjadi objek pengawasan

atau pemeriksaan, dan standar minimum pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan dalam rangka mengakomodasi prinsip objektivitas dan akuntabilitas kegiatan pengawasan.

3. Penegasan atas independensi hakim dan pengadilan dengan menyusun draf perubahan Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Badan Peradilan dan Undang-Undang Komisi Yudisial serta melakukan kegiatan-kegiatan strategis untuk mendorong dihilangkannya ketentuan-ketentuan yang mengandung unsur-unsur:
 - a. penilaian terhadap bunyi putusan hakim; dan
 - b. ketidakseimbangan dalam proses pengawasan dan pendisiplinan hakim, dan berpotensi menimbulkan multitafsir berkaitan dengan kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh pengawas internal MA dan lembaga pengawas internal.

5

Penutup

A. KESIMPULAN

Sejarah Badan Pengawasan Mahkamah Agung terbagi ke-pada beberapa fase, yaitu pasca-kemerdekaan, pengawasan tahun 1980-an, pengawasan pasca-reformasi 1998, pembentukan struktur Ketua Muda Urusan Pengawasan dan Pembinaan Mahkamah Agung RI, pembentukan unit pelaksana pengawasan fungsional, pembentukan Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan (ASBIDWASBIN), pengawasan sistem satu atap hingga terbentuknya Badan Pengawasan. Sejarah Badan Pengawasan memberikan petunjuk bahwa sistem pengawasan yang terjadi di lembaga peradilan mengalami perkembangan berkelanjutan (*sustainable development*) dengan harapan reputasi lembaga peradilan semakin baik dan praktik nirmoral semakin menurun.

Profil pimpinan Badan Pengawasan dari masa ke masa bersifat dinamis. Kebijakan dan program unggulan sistem pengawasan mengalami penyempurnaan dan pengembangan dari pimpinan setelahnya, sehingga pembangunan sistem pengawasan sifatnya berkelanjutan. Setiap pimpinan Badan Pengawasan telah mengeluarkan beberapa kebijakan strategis dalam rangka

memperkuat sistem pengawasan peradilan yang sifatnya penindakan (represif) maupun pencegahan (preventif). Kebijakan strategis dapat dilihat dari sejak kepemimpinan Ansyahrul, Muhammad Syarifuddin, Sunarto, Nugroho Setiadji, Dwiarto Budi Santiarto, hingga Sugiyanto.

Kedudukan Badan Pengawasan semakin kuat jika restrukturisasi Badan Pengawasan dapat terlaksana sebagaimana amanah Cetak Biru. Lanskap masa depan Badan Pengawasan adalah untuk memperkuat struktur organisasi Badan Pengawasan secara kelembagaan dengan menjadikannya badan setingkat inspektorat jenderal di bawah pimpinan Mahkamah Agung RI sehingga dapat mengawasi unit kekuasaan internal yang selama ini belum tersentuh. Selain penguatan organisasi, juga penguatan fungsi. Penguatan fungsi bertujuan agar *output* pengawasan bernilai efektif dan efisien. Penguatan lembaga Badan Pengawasan merupakan sebuah keniscayaan dalam rangka menekan angka pelanggaran praktik nirmoral dengan berbagai modus operandi yang semakin canggih dan modern. Penguatan lembaga Badan Pengawasan dapat terwujud apabila pimpinan Mahkamah Agung RI memiliki komitmen dan tekad yang bulat untuk membersihkan lembaga peradilan dari praktik nirmoral yang dapat merusak citra lembaga peradilan Indonesia.


B. SARAN

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu ditetapkan beberapa saran yang sifatnya konstruktif, sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung harus memperkuat sistem pengawasan secara kelembagaan dengan ditetapkannya tanggal 12 Juni sebagai hari lahir Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
2. Mahkamah Agung RI perlu menetapkan setiap bulan Juni sebagai bulan amal bakti pengawasan sehingga pada bu-

lan tersebut dilakukan kegiatan pengawasan yang sifatnya masif di seluruh Indonesia seperti kegiatan seminar, bakti sosial, demonstrasi anti penyipuan secara serentak, malam penganugerahan tokoh-tokoh berintegritas, kegiatan pengawasan melekat (WASKAT), kegiatan pengawasan fungsional (WASNAL), dan lain-lain.

3. Badan Pengawasan perlu menyusun *talent management system* sebagai pedoman rekrutmen, pengembangan dan penguatan karier aparatur Badan Pengawasan sehingga tata kelola sumber daya manusia (SDM) Badan Pengawasan semakin ideal di masa depan.
4. Mahkamah Agung segera membentuk Pokja reorganisasi Mahkamah Agung, Kamar Pengawasan, dan Badan Pengawasan serta merumuskan konsep regenerasi SDM sebagai aktor utama yang menjalankan fungsi pengawasan di masa depan.



MAHKAMAH AGUNG

Daftar Pustaka

BUKU

- Ansyahrul. *Pemuliaan Peradilan dari Dimensi Integritas Hakim, Pengawasan dan Hukum Acara (Kumpulan Makalah)*. Jakarta: Mahkamah Agung. 2008.
- Ansyahrul. *Sosialisasi Teknik Pemeriksaan dan Sistem Pengawasan Peradilan. Pedoman Umum Pelaksanaan Tugas Pengawasan oleh Mahkamah Agung RI*. 2004.
- Arif, Muhammad. *Pengantar Kajian Sejarah*. Bandung: Yama Widya. 2011.
- Collingwood, RG. *The Idea of History*. New York: Oxford University Press. 1956.
- Pompe, Sebastian. *The Indonesian Supreme Court, A Study of Institutional Collapse* diterjemahkan oleh Noor Cholis. *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan. 2012.
- Suadi, Amran. *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Sutadi Nasution, Marianna. *Senika Apa Berkutika: Jejak Langkah Wanita Pertama di Jajaran Pimpinan Mahkamah Agung*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2020.

JURNAL

- Ekwoaba, J.O., Ikeje, U.U., Ufoma Ndubuisi, *The Impact of Recruitment and Selection Criteria on Organizational Performance*. *Global Journal of Human Resources Management*, 3 (2). 2015.
- Muhtarom, Muhammad. *Perkembangan Lembaga Peradilan di Indonesia Era Reformasi*. Ishraqi, Vol. IV, Nomor 2. Juli-Desember 2008.
- Sulistiyono, Adi. *Menggapai Mutiara Keadilan: Membangun Pengadilan yang Independen dengan Paradigma Moral*. *Jurnal Hukum*, Volume 8, No. 2. September 2005.

NASKAH

- Direktorat Pengolahan Kedeputan Bidang Konservasi Arsip Nasional RI, *Daftar Arsip Sekretariat Negara Seri Tromol Pos 5000 Provinsi Jawa Barat Tahun 1988-1990*. Jakarta: 2017.
- Hasil Rapat Kerja Nasional Terbatas, Mahkamah Agung RI Tahun 2002 dengan para ketua Pengadilan Tingkat Banding dari semua lingkungan peradilan seluruh Indonesia, Surabaya 25-29 September 2002.
- Laporan Tahunan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2015.
- Laporan Tim Kerja Terpadu Mengenai Pengkajian Pelaksanaan TAP MPR RI Nomor: X/MPR/1998.
- Laporan hasil kegiatan pembinaan/koordinasi dan konsultasi pengawasan Mahkamah Agung RI di Bogor, 25 Agustus 2005.
- Mahkamah Agung, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*. 2010.
- Panitia Munas X Ikatan Hakim Indonesia. "Menyongsong Munas ke X Ikatan Hakim Indonesia, Tema: Partisipasi Ikatan Hakim Indonesia dalam Memantapkan Wibawa Hukum Menjelang

Era Tinggal Landas". 1991.

Pidato Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H. tanggal 19 Agustus 2016 berjudul "*Penguatan Akuntabilitas Peradilan dalam Rangka Menggapai Kembali Kepercayaan Publik*".

INTERNET

<https://www.hukumonline.com/berita/a/ketua-ma-sampaikan-5-poin-penting-untuk-ketua-pengadilan-tingkat-banding-lt618984679c1c1>, 9 November 2021.

WAWANCARA

Hasil wawancara dengan mantan Inspektorat Jenderal Departemen Kehakiman RI yaitu Ibu Ririm Djati Perbawani, S.H., M.Hum. pada Selasa, 7 Maret 2023 pukul 12.02 WIB di Kantor Koperasi Pengayoman Pegawai Kementerian Hukum dan HAM.

Hasil wawancara dengan Ibu Marianna Sutadi Nasustion, S.H. di Kantor Mahkamah Agung pada Jumat, 10 Maret 2023 pukul 10.00 WIB.

Profil Penulis



Ujang Abdullah dilahirkan di Sumatra Selatan pada tanggal 10 Juli 1964. Penulis merupakan alumni Fakultas Hukum Sebelas Maret Surakarta yang selesai pada tahun 1987 dan selanjutnya mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan sekolah lanjutan ilmu hukum bidang peradilan TUN di Universitas Indonesia tahun 1995 dan mendapatkan beasiswa dari Departemen Kehakiman RI untuk mengikuti pendidikan S-2 dalam ilmu administrasi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Indonesia yang selesai pada tahun 2004.

Dalam pekerjaan, dirinya menjadi calon Hakim Peradilan TUN Palembang pada tahun 1996 kemudian diangkat menjadi Hakim PTUN Pekanbaru pada 1997. Selanjutnya dimutasi ke PTUN Pontianak tahun 2001, ke PTUN Bandar Lampung tahun 2003, ke PTUN Surabaya tahun 2006 dan PTUN Jakarta tahun 2007. Selanjutnya dipromosi menjadi WAKA PTUN Palembang tahun 2010, dipromosi menjadi Ketua PTUN Palembang tahun 2012, kemudian menjadi WAKA PTUN Jakarta tahun 2014 kemudian dipromosi kembali menjadi Ketua PTUN Bandung awal tahun 2016 dan Ketua PTUN Jakarta akhir tahun 2016 kemudian dipromosikan menjadi Hakim Tinggi PTUN Medan pada tahun 2019 dan pada tahun yang sama diangkat menjadi Hakim Tinggi Badan Pengawasan MA hingga saat ini.



Aminal Umam, lahir di Jepara pada tanggal 6 Desember 1959. Setelah menyelesaikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas di Kabupaten Jepara, lalu melanjutkan strata-1 dan strata-2 di Universitas Diponegoro, Semarang.

Dalam bidang pekerjaan, memulainya dengan menjadi calon hakim di Pengadilan Negeri (PN) Purwodadi, kemudian diangkat menjadi hakim di PN Labuha, lalu berturut-turut mutasi di PN Kotamobagu, PN Pemalang, dan PN Jember. Selanjutnya dipercaya menjadi Wakil Ketua PN Kalianda, lalu mutasi ke PN Jakarta Selatan, kemudian dipromosikan menjadi Wakil Ketua PN Purwokerto dan lanjut menjadi Ketua PN Purwokerto, lalu Wakil Ketua PN Manado serta Wakil Ketua PN Bekasi. Beberapa tahun kemudian diangkat menjadi hakim tinggi pada PT Banjarmasin. Dan selanjutnya diperbantukan menjadi hakim tinggi pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI hingga sekarang. Pernah menjadi penulis di Majalah Hukum *Varia Peradilan*. Mendapat pelajaran berharga selama berkiprah di dunia peradilan, bahwa untuk perolehan manfaat program dan pelaksanaannya, maka pengawasan adalah satu keniscayaan.



Arif Budiman, saat ini bertugas sebagai Hakim Yustisial Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Pria kelahiran Bukittinggi, 6 Oktober 1987 ini memulai karier di dunia peradilan dengan menjadi calon hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Barat tahun 2011, kemudian dimutasi

ke Pengadilan Agama Depok tahun 2012 sembari menjalani rangkaian program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu. Pada tahun 2014 diangkat sebagai Hakim Pratama Muda di Peng-

adilan Agama Putussibau, Kalimantan Barat. Di sela-sela tugas sebagai hakim Pengadilan Agama Putussibau, pada tahun 2015 ditugaskan untuk mengikuti Diklat Ekonomi Syariah kerja sama Mahkamah Agung RI dengan Mahkamah Agung Saudi Arabia yang diadakan di Jami'ah al-Imam Muhammad Ibnu Sa'ud al-Islamiyah di Riyadh, Kerajaan Arab Saudi. Setelah kurang lebih 4,5 tahun mengabdikan diri di Kalimantan Barat dimutasi ke Pengadilan Agama Dabo Singkep, Kabupaten Lingga pada tahun 2019 dan berdinastis selama 2 tahun sebelum akhirnya dilantik sebagai Hakim Yustisial Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI pada bulan September 2021



Sodikin lahir di Kuningan, Jawa Barat tanggal 11 Mei 1976. Saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Tahun 1998, dirinya menyelesaikan kuliah Diploma 3 (tiga) pada Akademi Keuangan Perbankan Yogyakarta dan tahun 2000 mendapat gelar akademik Sarjana Ekonomi (Akuntansi) dari Universitas Persada Indonesia (UPI) Y.A.I Jakarta. Dirinya juga berhasil menyabet gelar akademik Sarjana Hukum dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM tahun 2005, sementara gelar Magister Hukum diraih dari Universitas Islam Jakarta pada tahun 2012.

Tahun 2002, dirinya diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung RI dan ditempatkan pada Unit Kerja Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan (ASBIDWASBIN). Karena saat itu (tahun 2002), struktur organisasi dan personal ASBIDWASBIN belum terbentuk maka untuk sementara diperbantukan pada Biro Kepegawaian MA.

Pada bulan Desember 2011, dirinya diangkat sebagai Kepa-

la Subbagian Tata Usaha pada Inspektorat Wilayah I dan bulan Februari 2014 dimutasi sebagai Kepala Subbagian Perencanaan Program dan Penyusunan Anggaran pada Sekretariat Badan Pengawasan MA. Bulan Februari 2017, dirinya diangkat sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Badan Pengawasan MA.

Quote: *“Berusahalah bukan untuk menjadi sukses, tetapi untuk menjadi bernilai dan bermanfaat.”*



Muhammad Anis lahir di Raha Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara Tanggal 5 Mei 1978, anak ke-2 dari 5 bersaudara. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan pertama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah kejuruan (Sekolah Teknologi Menengah (STM) jurusan Elektronika dan Komunikasi). Tahun 1997 menapaki jenjang pendidikan perguruan tinggi, penulis mengikuti Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN) dan akhirnya memilih bidang yang tersedia saat itu yang tidak linear yaitu Fakultas Pertanian Program Studi Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan Universitas Haluoleo Kendari. Tahun kedua perkuliahan, penulis bermohonan pindah fakultas (integrasi) ke Fakultas Ekonomi pada program studi akuntansi dan dan berhasil meraih gelar Sarjana Ekonomi pada 2002.

Di bidang pekerjaan setelah penyelesaian pendidikan tinggi (S-1) penulis berkarier pada bidang swasta pada kurun waktu 2002-2006, dan di pertengahan tahun 2006 setelah mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dinyatakan lulus, kemudian mendapat penempatan pertama pada Pengadilan Negeri Bau-Bau. Setahun kemudian setelah dilantik sebagai

pegawai negeri sipil, penulis mendapat promosi sebagai Kepala Subbagian (Kasubbag) Keuangan pada Pengadilan Negeri Bau-Bau. Pada tahun 2008, penulis mengikuti tugas belajar Program Pendidikan Profesi Akuntansi kerja sama Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada dan setelah selesai dari tugas belajar pada tahun 2010, Penulis dimutasi kembali ke Badan Pengawasan MA RI. Tahun 2011 penulis memulai karier sebagai auditor melalui diklat dan ujian pembentukan auditor ahli yang diselenggarakan oleh BPKP dan LAN bersama dua rekan auditor lain untuk mengisi formasi pertama terbentuknya jabatan fungsional auditor di Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dan hingga saat ini sebagai auditor penulis telah mengikuti Diklat Penjejaran Tingkat Madya sejak Juli 2019. Melalui izin belajar pada tahun 2014-2016, penulis melanjutkan pendidikan tinggi S-2 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta Jurusan Akuntansi dengan gelar Magister Akuntansi (M.Ak.).



Fathur Rizqi, saat ini bertugas sebagai Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Pria kelahiran Sumatra Barat tahun 1988 ini adalah *generalist* yang bermimpi ingin menjadi *expert generalist*. Memulai karier menulis sejak *nyantri* di MAPK Padang Panjang sebagai penulis “catatan harian” dan mading sekolah. Mulai menyadari betapa pentingnya seni menulis ketika penyelesaian tugas akhir strata-1, dan jatuh cinta pada *online research skill* saat di bangku pascasarjana. Dia meyakini bahwa menuliskan ide, mimpi, dan gagasan merupakan 50% dari kenyataan. *Never stop learning because life never stops teaching* adalah deretan kalimat yang tertera pada info WhatsApp-nya. Pelajaran berharga

selama 12 tahun 5 bulan berkecimpung di dunia peradilan adalah “belajarlah untuk berkata tidak.”



Koko Riyanto, saat ini bertugas sebagai hakim yustisial pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Pria kelahiran Yogyakarta tahun 1980 ini memulai karier di dunia peradilan, dengan menjadi calon hakim pada Pengadilan Negeri Kudus tahun 2003, kemudian diangkat menjadi hakim pada Pengadilan Negeri Selayar, Sulawesi Selatan pada 2007. Selanjutnya dimutasi ke Pengadilan Negeri Parepare, Sulawesi Selatan pada tahun 2012. Setelah kurang lebih 10 tahun bertugas di Sulawesi Selatan, pada tahun 2016 penulis ditugaskan menjadi hakim di Pengadilan Negeri Bantul, Yogyakarta. Hampir 4 tahun bertugas di Bantul, pada tahun 2020 penulis diangkat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, Sulawesi Tenggara, sebelum akhirnya bertugas sebagai hakim yustisial pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI pada tahun 2021.



Ahmad Syahrus Sikti lahir di Jakarta. Kegiatan sehari-harinya adalah memikirkan apa yang tak terpikirkan karena pikiran merupakan jangkar pengetahuan dalam melahirkan ide dan gagasan. Baginya, pikiran merupakan harta paling berharga dalam memicu aksele-rasi pembaruan. Selain aktif sebagai hakim yustisial pada Badan Pengawasan, dirinya juga aktif sebagai pengasuh pondok pesantren virtual **Ahmad Syahrus Sikti YouTube** dan **www.knowledgewarehouse.id**.